



PUTUSAN

Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama	: IMAM SYAFINGI
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	: 37 Tahun / 26 Desember 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Perumahan Taman Amani 1 Blok B 3 RT 05 RW 10 Desa Setia Mekar, Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (Domisli), dan Alamat KP. Gaga Masjid RT 004 RW 011 Kelurahan Larangan Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten 15154 (KTP)
Pekerjaan	: Staf Investasi Sektor Riil Pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Tahun 2012 s.d 2017
Pendidikan	: S -2 (Magister Manajemen)
No. KTP	: 367113261285002
Handphone	: 081287411419

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023

Halaman. 1 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023.
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023.
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023.
7. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023.
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023.
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.
10. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024.
11. Perpanjangan kedua oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024.
12. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 4 April 2024 s/d 3 Mei 2024;
13. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 4 Mei 2024 s/d 2 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tedi Mujoko, S.H., M.H., Sonny CMP, S.H., Muhammad Ali, S.H., Rafi Muhammad Irfan,

Halaman. 2 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat Dan Konsultan Hukum pada ARAKATA LAW FIRM alamat di Graha Arakata Wijaya Grand Centre Blok H-32 Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan DKI Jakarta, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IMAM SYAFINGI selaku Staff Investasi Rill Manager Perencanaan Investasi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus DP4 Nomor SK.1/1/1/II/DP4-2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Pengangkatan Status Karyawan Tetap a.n. Sdr. Terdakwa IMAM SYAFINGI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada kurun waktu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam Tahun 2012 sampai tahun 2019, bertempat di Kantor DP4 Jalan Pemuda Nomor 1 Rawamangun Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan UMAR SAMIAJI selaku Manager Investasi Perencanaan dan Investasi DP4, Edi Winoto selaku Direktur Utama DP4 penuntutan secara terpisah), Khamidin Suwarjo selaku Direktur Keuangan dan

Halaman. 3 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi, Chiefy Adi Kusmargono selaku Anggota Dewan Pengawas DP4, Ahmad Adhi Aristo selaku Direktur PT. Bintang Berlian Jaya dan Jefri Asmara Direktur PT. Jogjes Astina Parama (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), secara melawan hukum yakni :

Terkait investasi / pembelian tanah:

Terdakwa IMAM SYAFINGI, UMAR SAMIAJI bersama dengan KHAMIDIN SUWARJO, EDI WINOTO, CHIEFY ADI KUSMARGONO, AHMAD ADHI ARISTO, JEFRI ASMARA dalam membeli tanah di Salatiga Jawa Tengah, Banyuasin Sumatera Selatan, Sawangan Depok Jawa Barat dan Tigaraksa Tangerang Banten tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu :

Pembelian tanah sekitar 37.476 m² di Salatiga Jawa Tengah tidak melakukan kajian secara komperhensif dan tidak melakukan pengecekan langsung kepada pemilik tanah terkait harga yang sebenarnya, pengecekan legalitasnya, dan keberadaan sertifikatnya. Sehingga terjadi kelebihan bayar dan terdapat tanah yang belum bisa dibalik nama.

Pembelian tanah sekitar 82.311,5 m² yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin dan di Jl. Lingkar Selatan Jakabaring Palembang tidak melakukan kajian secara komperhensif dan tidak dilakukan pengecekan secara langsung ke pemilik tanah terkait luas tanah dan harga tanah yang sebenarnya dari pemilik tanah sehingga terjadi pembayaran yang melebihi dari yang sebenarnya (mark up harga).

Pembelian tanah sekitar 217.124 m² di Tigaraksa Tangerang Banten tidak melakukan kajian secara komperhensif dan harganya sudah di mark up oleh SYAM SURYA (mitra kerja DP4) sehingga pembayaran tanah melebihi dari yang dari harga yang sebenarnya.

Pembelian tanah sekitar 32.655 m² (Sawangan Depok Jawa Barat tidak melakukan kajian secara komperhensif dan tidak melakukan pengecekan secara langsung kepada pemilik tanah terkait luas tanah dan harga tanah yang sesungguhnya sehingga terjadi penguasaan sebagian tanah oleh AHMAD ADHI ARISTO (mitra kerja) dan terjadi pembayaran yang melebihi dari yang sebenarnya (mark up harga)

Halaman. 4 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR SAMIAJI juga menerima sejumlah uang yang bersumber dari mark up atas investasi tanah DP4 untuk kepentingan pribadinya dari Ahmad Budi Aristo sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Terkait investasi penyertaan langsung:

Dalam mendirikan dua anak perusahaan DP4 yaitu PT. Indoport Utama dan PT. Indoport Prima tanpa persetujuan PT. Pelindo II sebagai Pendiri DP4.

Mendirikan PT. Indoport Utama dan PT. Indoport Prima tanpa adanya Proposal Bisnis yang berkaitan dengan Prospek Bisnis baru;

Mendirikan PT. Indoport Utama dan PT. Indoport Prima tanpa adanya analisis kelayakan bisnis (Feasibility Study).

Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 27 ayat (1), Pasal 42, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Jo. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 11 Permenkeu No.199/PMK.010/2008 Tentang Investasi Dana Pensiun.

Pasal 4 ayat (1) e, Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (23), Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor SK.1/3/3/XII/DP4- 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan.

Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Selaku Pendiri DP4 Nomor :

Halaman. 5 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.56/1/II/P1/II.12 Tanggal 28 Februari 2012 Tentang Arahan Investasi DP4.

Pasal 6 ayat (8) poin a huruf 2 Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Selaku Pendiri DP4 Nomor : HK.56/6/13/P1/II.12 Tanggal 28 Desember 2012 Tentang Arahan Investasi DP4

Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : SK.1/2/4/XII/DP4-2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Tim Pembelian Tanah di Jakabaring Palembang Sumatera Selatan

Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : SK.1/1/13/III/DP4-2013 tanggal 31 Maret 2013 tentang Tim Pembelian Tanah di Sawangan Depok Jawa Barat.

Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : SK.1/1/8A/VII/DP4-2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Tim Pembebasan Tanah di Tigaraksa Banten.

Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.56/1/6/PI.II- II tanggal 28 Januari 2011, Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.56/4/5/PI.II-13 tanggal 16 Juli 2013 dan terakhir berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.56/7/6/PI.II-13 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Peraturan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

Poin 2 huruf a, Poin 4 huruf b, Poin 5 huruf b Pedoman Teknis Investasi (05) DP4 sebagai Bagian tak Terpisahkan dari Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik (Good Pension Fund Governance) tanpa tanggal Desember 2011.

Prosedur Penyertaan Langsung berupa Pendirian Anak Perusahaan DP4 – Bagian Investasi tanggal 31 Januari 2012.

Prosedur Perencanaan Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan – Bagian Perencanaan dan Investasi Tanggal 6 Maret 2012.

Prosedur Penyertaan Langsung berupa Penyetoran Modal pada Anak Perusahaan DP4 – Bagian Investasi tanpa tanggal April 2012

Halaman. 6 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 angka 2 Akta Pendirian Indoport Prima Nomor 66 tanggal 24 April 2012.

Pasal 3 angka 2 Akta Pendirian Indoport Utama Nomor 67 tanggal 24 April 2012

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan TERDAKWA IMAM SYAFINGI memperkaya diri sendiri sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) atau telah memperkaya orang lain yakni AHMAD ADHI ARISTO sebesar Rp.16.729.084.016,97 (Enam belas miliar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu enam belas rupiah sembilan puluh tujuh sen),- CHIEFY ADI NUGROHO sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), UMAR SAMIAJI sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), menguntungkan SYAM SURYA sebesar Rp.13.027.044.000, (tiga belas miliar dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah), Hasegawa sebesar Rp.143.232.000 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), Kusnadi sebesar Rp.48.565.000 (empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), Sutomo sebesar Rp.45.495.000 (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Memperkaya korporasi yaitu :

PT. Nusapala Khatulistiwa sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

PT. Solusi Cipta Makmur sebesar Rp.56.588.890,-(lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)

PT. Biosis Multi Jaya sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah)

CV Mertasari Plastindo sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)

CV Everages Multicon sebesar Rp.29.194.990.000,- (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman. 7 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bintang KS sebesar Rp.404.892.012 (empat ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua belas rupiah)

UD Perkasa Mandiri sebesar Rp.162.000.000 (seratus enam puluh dua juta rupiah)

PT. Aneka Tuna Indonesia sebesar Rp.28.153.800 (dua puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

UD Dian Jaya sebesar Rp.490.250.000 (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PT. Berkas Marisa sebesar Rp.198.541.600 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah)

UD BBG sebesar Rp.1.510.000.000 (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah),

UD Princess Nona sebesar Rp.253.623.902 (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua rupiah)

PT. Biorens Tradougi Internusa sebesar Rp.110.490.000 (seratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

PT. Maskot Tirta Anugrah sebesar Rp.675.480.804 (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat rupiah)

CV Karya Abadi Sentosa sebesar Rp.22.407.325 (dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)

PT. Sucofindo Cabang Pekanbaru sebesar Rp.93.850.000 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

CV Wijaya Industri sebesar Rp.110.490.000 (seratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

PT. Pratama Capital Aset Managemen (PT. PCAM) total sebesar Rp.14.225.101.783 (empat belas miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah)

BRI Kostodian sebesar Rp.731.690.386 (tujuh ratus tiga puluh satu enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)

BNI Kostodian sebesar Rp.207.554.166 (dua ratus tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah).

Halaman. 8 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara yaitu Merugikan Keuangan Negara dengan total sebesar Rp.243.030.893.001,90 (dua ratus empat puluh tiga miliar tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu satu rupiah sembilan puluh sen), dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dibentuknya pengelolaan Dana Pensiun PT. Pelindo pada Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) yang berdomisili di Jl. Pemuda/Balap Sepeda No. 1 Rawamangun Jakarta Timur pada tahun 1986 berdasarkan akta nomor 120 tanggal 26 November 1986 oleh notaris Kartini Muljadi dengan nama Yayasan Bersama Dana Pensiun Perusahaan Umum Pelabuhan I, II, III, IV dan Perusahaan Pengerukan atau disingkat DP4 kemudian pada tanggal 13 Januari 1989 Yayasan Bersama DP4 disahkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: S-049/MK.13/1989 tanggal 13 Januari 1989, tetapi berdasarkan UU Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang dikuatkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-743/KM.17/1997 tanggal 30 Desember 1997 yayasan tidak diperbolehkan lagi untuk mengelola dana pensiun, sehingga pada tahun 1997 disahkan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun Nomor : HK.56/2/35/PI.II-1997 tanggal 14 Oktober 1997 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan dan telah disahkan oleh Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : KEP-432/NB.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013, Terdapat perubahan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.56/4/5/PI.II-13 tanggal 16 Juli 2013 dan telah memperoleh pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Nomor : KEP-432/NB.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan, Selanjutnya dilakukan

Halaman. 9 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan lagi dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : HK.56/7/6/PI.II-13 tanggal 16 Desember 2013 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan dan telah memperoleh pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Nomor : KEP- 27/NB.1/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan.

Bahwa untuk mengelola kepelabuhan di Indonesia, dibentuk 4 Pelindo yang terbagi berdasar wilayah yang berbeda.

Pelindo I mengelola pelabuhan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Pelindo I dibentuk berdasar PP No.56 Tahun 1991, sedang nama Pelindo I ditetapkan berdasarkan Akta Notaris No.1 tanggal 1 Desember 1992.

Pelindo II mengelola pelabuhan di wilayah 10 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Pelindo II dibentuk berdasar PP No.57 Tahun 1991, Pelindo II Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah SH, No.3, tanggal 1 Desember 1992.

Pelindo III mengelola pelabuhan di wilayah 7 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, NTB dan NTT. Pembentukan Pelindo III tertuang dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH No.5 tanggal 1 Desember 1992, berdasar PP No.58 Tahun 1991.

Pelindo IV mengelola pelabuhan di wilayah 11 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pelindo IV dibentuk berdasar PP No.59 Tanggal 19 Oktober 1991. Sedang akta pembentukannya adalah Akta Notaris Imas Fatimah, SH No. 7 tanggal 1 Desember 1992.

Halaman. 10 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Persetujuan Pembentukan dana Pensiun Pegawai Perum Pelabuhan dan Perum Pengerukan (DP4) No. S-049/MK.13/1989 Tanggal 13 Januari 1989 dimana PT. Pelindo I, II, III, IV dan PT. Rukindo sebagai pemberi Kerja di bidang dana pensiun sedangkan DP4 sebagai pengelola dana Pensiun. Hak Pemberi Kerja adalah menerima manfaat atas pengelolaan dana pensiun Pegawai Pelindo dan Rukindo sedangkan kewajiban Pemberi Kerja adalah menyetorkan pembayaran iuran karyawan dan iuran Perusahaan kepada DP4. Dan Hak Penerima Kerja adalah menerima dana iuran dari pemberi kerja untuk dikelola sebagai Dana Pensiun sedangkan kewajiban Penerima Kerja adalah mengelola iuran dapan dari pemberi kerja dan melakukan pembayaran manfaat atas pengelolaan Dapan dari Pemberi Kerja, dimana sumber dana DP4 berasal dari

Iuran Normal Pemberi Kerja yang diberikan oleh Pendiri (PT. Pelindo II) dan Mitra Pendiri (PT. Pelindo I, III, IV dan PT. Pengerukan Indonesia)

Iuran Normal Peserta yang dipotong setiap bulannya sebesar 5% (Lima Per Seratus) dari gaji pokok (PhDP)

Iuran Tambahan yakni dana tambahan itu adalah iuran yang berasal dari Pendiri dan Mitra Pendiri yang didasarkan atas perhitungan Aktuaris untuk menambah kekurangan/defisit pendanaan dana pensiun setiap tahunnya yang ditagihkan pada tahun berikutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Pendiri dan Mitra Pendiri.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tanggal 05 Desember 2008 pasal 6 ayat 1 huruf o Investasi dana pensiun hanya dapat di tempatkan pada jenis investasi sebagai berikut:

Surat berharga

Tabungan pada Bank

Deposito berjangka pada Bank

Deposito on call pada Bank

Sertifikat deposito pada Bank

Sertifikat BI

Halaman. 11 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia
Obligasi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia
Sukuk yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia
Unit penyertaan Reksadana dari :
Reksadana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, Reksa dana
Campuran dan reksadana campuran
Reksadana terproteksi, reksadana penjaminan dan reksadana index
Reksadana berbentuk Investasi kolektif penyertaan terbatas
Reksadana penyertaan diperdagangkan di bursa efek
Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif
Unit penyertaan dana investasi real estate berbentuk kontrak Investasi
Kolektif
Kontrak opsi saham yang tercatat di Bursa efek Indonesia
Penempatan langsung pada saham
Tanah di Indonesia, dan atau bangunan di Indonesia
Bahwa Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)
dalam kurun waktu tahun 2012 s/d 2019 melakukan pengelolaan dana
pensiun dengan melakukan investasi pada instrument investasi :
Investasi Sektor Riil
Berupa pembelian tanah pada 4 (empat) lokasi yaitu di Salatiga Jawa
Tengah, Jakabaring Banyuasin Palembang Sumatera Selatan, Depok
Jawa Barat dan Tigaraksa Banten.
Investasi Pasar Modal
Berupa Pembelian saham dan Reksadana
Investasi Penyertaan Langsung
Berupa pendirian Anak Perusahaan PT. Indo Port Utama (IPU) dan PT.
Indo Port Prima (IPP).
Bahwa dana yang dikelola oleh DP4 sejak tahun 2012 sampai dengan 2019
sebagai berikut:

Tahun	Iuran Normal Pemberi Kerja	Iuran Normal Peserta	Iuran Tambahan	JUMLAH
2012	8.081.355.967	4.396.814.777	46.291.244.454	58.769.415.198
2013	9.886.808.506	3.691.431.536	74.857.825.785	88.436.065.827

Halaman. 12 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014	23.754.207.320	4.437.840.008	159.906.817.884	188.098.865.212
2015	5.372.899.586	2.002.908.397	10.913.291.829	18.289.099.812
2016	3.022.670.498	1.115.059.633	-	4.137.730.131
2017	4.052.632.008	1.479.332.988	16.796.062.225	22.328.027.221
2018	6.163.685.477	2.372.028.751	44.469.286.624	53.005.000.852
2019	5.988.916.567	2.141.963.085	32.143.649.096	40.274.528.748

Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, TERDAKWA IMAM SYAFINGI bersama-sama dengan EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO, UMAR SAMIAJI, TERDAKWA IMAM SYAFINGI, CHIEFY ADI KUSMARGONO dan AHMAD ADHI ARISTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan JEFRI ASMARA melakukan pengelolaan dana pensiun dengan melakukan investasi pada instrument investasi Sektor Riil berupa pembelian tanah 4 (empat) lokasi yaitu di Salatiga Jawa Tengah, Jakabaring Banyuasin Palembang Sumatera Selatan, Depok Jawa Barat dan Tigaraksa Banten.

Diawali pada sekitar bulan Desember tahun 2012 di Hotel Savoy di Bandung diadakan Rapat antara Direksi DP4 diantaranya TERDAKWA IMAM SYAFINGI, EDI WINOTO, UMAR SAMIAJI, KHAMIDIN SUWARJO dan Dewan Pengawas DP4 diantaranya adalah CHIEFY ADI KUSMARGONO, dihadiri juga AHMAD ADHI ARISTO (Direktur PT. Bintang Berlian Berjaya) dan JEFRI ASMARA (Direktur PT. Jogjes Astina Parama). Dalam rapat tersebut CHIEFY ADI KUSMARGONO mengatakan "jika ingin menginvestasikan dana di sektor riil maka resiko terendah adalah bisnis properti" kemudian CHIEFY ADI KUSMARGONO secara aktif mengenalkan AHMAD ADHI ARISTO kepada EDI WINOTO dan pengurus DP4 lainnya sebagai praktisi dibidang properti. Kemudian AHMAD ADHI ARISTO memberikan presentasi mengenai bidang properti.

Bahwa Terdakwa IMAM SYAFINGI sebagai staff Investasi Rill Manajer Perencanaan Investasi pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan pengerukan (DP4) memiliki tugas pokok dan fungsi serta wewenang yakni Menjalankan perintah dari atasan yaitu Bpk. Umar Samiaji (Manajer Investasi), Bpk. Risdinata (Asman Perencanaan dan Investasi) dan Bpk. Zainal Arifin (Asman Adm dan Pengelolaan Investasi):

Halaman. 13 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuat Surat menyurat internal maupun eksternal;

Mengelola dokumen dan mengarsipkan dokumen;

Membantu Asman dan Manager untuk pekerjaan atau tugas lainnya.

Bahwa selain tugas pokok, Terdakwa IMAM SYAFINGI juga di tunjuk dalam SK Pengurus, untuk melaksanakan tugas yaitu:

SK.1/1/8a/VII/DP4-2013 tentang Tim Pembebasan Tanah di Tigaraksa, Banten selaku Sekretaris;

SK.1/1/13/III/DP4-2013 tentang Tim Pembelian Tanah di Sawangan, Jawa Barat selaku Sekretaris;

Sebagai Sekretaris di Tim Pembelian tanah di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan;

Sebagai Sekretaris di Tim Pembelian tanah di Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan;

Sebagai Sekretaris di Tim Pembelian tanah di Salatiga, Jawa Tengah;

Sebagai Sekretaris di Tim Penyertaan Modal dan Pembentukan PT. Indoport Prima;

Sebagai Sekretaris di Tim Penyertaan Modal dan Pembentukan PT. Indoport Utama Bahwa Secara umum untuk tahapan penentuan investasi yang dilakukan dalam DP4 adalah sebagai berikut :

Usulan dari Manager investasi untuk penempatan investasi Tanah dan bangunan melalui Nota Dinas

Kemudian di berikan ke Direktur Investasi untuk di mintakan persetujuan

Kemudian di buat nota dinas ke Direktur Utama untuk dianalisa dan apabila setuju di keluarkan persetujuan prinsip oleh Dirut.

Kemudian Manager Investasi mencari Lokasi Tanah atau objek yang mau di beli atau proposal dari pihak ketiga

Setelah ada usulan berupa kajian investasi, maka dibentuk Tim pembelian Tanah.

Tim pembelian tanah melakukan survey yang meliputi, legalitas tanah, prospek dan kelayakan bisnis Selanjutnya Tim melaporkan ke Direktur untuk dilakukan pembahasan dan keputusan dari Dirut dengan Berita Acara Investasi.

Halaman. 14 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan pembelian investasi tanah, pernyataan langsung maupun saham dan reksa dana dilakukan oleh Terdakwa IMAM SYAFINGI selaku staff investasi Riil Manager Investasi adalah sebagai berikut :

Investasi berupa pembelian tanah:

Pembelian tanah di Salatiga Jawa Tengah:

Bahwa sekira pada bulan Desember 2012 sampai dengan bulan April 2013 terdapat Pembelian/Investasi tanah di Salatiga dengan luas 37.476m², selanjutnya tanggal 31 Desember 2012 EDI WINOTO membentuk Tim Pembelian Tanah di Salatiga Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus DP4 No. SK.1/2/3/XII/DP4-2012. Adapun susunan tim pembelian tanah diantaranya adalah terdakwa sebagai Pengarah, KHAMIDIN SUWARJO sebagai pengarah, UMAR SAMIAJI sebagai Ketua dan Terdakwa IMAM SYAFINGI sebagai Sekretaris.

Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2013 EDI WINOTO mengadakan perjanjian kerjasama antara EDI WINOTO dengan JEFRI ASMARA yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama No. 1/1/18/I/DP4-13 tanggal 7 Januari 2013 tentang kerjasama pengadaan lahan di Salatiga. Setelah itu JEFRI ASMARA mengajukan proposal terkait tanah di Salatiga. Setelah itu proposal tersebut dibuat kajian internal yang dibuat oleh TERDAKWA IMAM SYAFINGI berdasarkan perintah EDI WINOTO yang tidak komprehensif yakni hanya melakukan copy paste / menyalin terhadap dokumen dan kajian berupa asumsi yang diberikan oleh JEFRI ASMARA, kemudian setelah kajian selesai di setujui dan selanjutnya ditandatangani oleh UMAR SAMIAJI kemudian diteruskan ke KHAMIDIN SUWARJO.

Selanjutnya atas dasar kajian yang dibuat oleh TERDAKWA IMAM SYAFINGI dan diusulkan melalui UMAR SAMIAJI tersebut kemudian KHAMIDIN SUWARJO membuat Nota Dinas No. 6/1/1/II/DP4-2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang usulan penempatan investasi berupa pembelian tanah di Salatiga yang ditujukan kepada EDI WINOTO untuk

Halaman. 15 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh EDI WINOTO dan dituangkan dalam Berita Acara Penempatan Pembelian Tanah di Salatiga.

Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2013, TERDAKWA IMAM SYAFINGI, GATOT IMAM PRASETYO dan UMAR SAMIAJI melakukan Survei ke Salatiga. Pada saat survei TERDAKWA IMAM SYAFINGI tidak menemui pemilik tanah yang sebenarnya yakni PT. Anjas Safara, Sukoasih, Painem dan Subardi, tidak mengkonfirmasi legalitas tanah dan harga tanah yang akan dibeli.

Setelah itu EDI WINOTO menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) LATIEF HANIF untuk melakukan penilaian tanah yaitu:

Tanah HGB No. 290 sertifikat atas nama PT. Anjas Safara.

Tanah SHM No. 971 dan SHM No. 359 sertifikat atas nama Sukoasih.

Setelah memperoleh harga appraisal selanjutnya JEFRI ASMARA pada tanggal 19 Februari 2013 mengajukan tagihan ke DP4 sebesar Rp. 12.802.985.000,- (dua belas miliar delapan ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya tagihan tersebut diproses oleh UMAR SAMIAJI dan disetujui oleh EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO dan GATOT IMAM PRASETYO. Selanjutnya atas tagihan dari JEFRI ASMARA, kemudian KHAMIDIN SUWARJO membayar kepada JEFRI ASMARA melalui rekening BRI No. 137901000039304 sebesar Rp. 12.802.985.000,- (dua belas miliar delapan ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 10 April 2013 KHAMIDIN SUWARJO mengirim Nota Dinas kepada EDI WINOTO No. ND6/III/IV/DP4-2013 perihal usulan penempatan investasi berupa pembelian tanah di Salatiga tahap II seluas 4.425m² dengan harga Rp.1.400.790.000,- (satu miliar empat ratus juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya UMAR SAMIAJI membuat berita acara investasi yang diantaranya berbunyi "best use tanah tersebut cocok untuk dijadikan perumahan menengah ke atas". Setelah itu EDI WINOTO menyetujui melakukan pembelian tanah tahap II. Kemudian EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO dan GATOT

Halaman. 16 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM PRASETYO memutuskan untuk melakukan pembelian tanah di Salatiga tahap II seluas 4.425m² dengan harga

Rp.1.400.790.000,- (satu miliar empat ratus juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2013 JEFRI ASMARA mengajukan pembayaran tanah:

Tanah SHM No. 3362 luas 1.717m² sebesar Rp.669.630.000,-(enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Tanah SHM No. 3363 luas 206m² sebesar Rp.55.620.000,-(lima puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Tanah SHM No.3364 luas 2.502m² sebesar Rp.675.540.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa atas pengajuan pembayaran dari JEFRI ASMARA tersebut selanjutnya DP4 melakukan pembayaran kepada JEFRI ASMARA sebesar Rp.1.400.790.000,- (satu miliar empat ratus juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa pembelian tanah di Salatiga diatas EDI WINOTO telah menandatangani akta jual beli (AJB) di PPAT Agustin Rachmawati sebagai berikut:

Tanggal 19 Februari 2014 menandatangani AJB No. 23 atas tanah SHGB No. 290 atas nama PT. Anja Safara nilai transaksi Rp.7.514.500.000,-

Tanggal 12 September 2013 menandatangani AJB No. 9 atas tanah SHM No. 971 atas nama Sukoasih nilai transaksi Rp.. 681.250.000,-

Tanggal 12 September 2013 menandatangani AJB No. 12 atas tanah SHM No. 359 atas nama Sukoasi nilai transaksi Rp.3.824.500.000,-

Tanggal 9 Agustus 2013 menandatangani AJB No. 9 atas tanah SHM No. 3362 atas nama Painem nilai transaksi Rp.669.630.000,-

Tanggal 15 Oktober 2013 menandatangani AJB No. 15 atas tanah SHM No. 3363 atas nama Subardi nilai transaksi Rp.55.620.000,-

Tanggal 27 Desember 2013 menandatangani AJB No. 19 atas tanah SHM No. 3364 atas nama Samsudin nilai transaksi Rp.675.540.000,-

Halaman. 17 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembelian tanah di Salatiga tahap I dan tahap II, DP4 telah mengeluarkan uang seluruhnya total sebesar Rp.14.313.209.500,- (empat belas miliar tiga ratus tiga belas juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh JEFRI ASMARA digunakan untuk membayar:

Tanah milik PT. Anjas Safara sertifikat HGB No. 290 sebesar Rp. 4.990.000.000,- (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah)

Tanah milik Sukoasi SHM No. 971 dan SHM No. 359 dibayar hanya sebesar Rp.2.310.000.000,- (dua miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Tanah milik Painem SHM No. 3362 luas 1.717m² sebesar Rp.600.950.000,- (enam ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Tanah milik Subardi SHM No. 3363 sebesar luas 706m² Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Tanah milik Samsudin SHM No. 3364 sebesar luas 2.502 m² sebesar Rp. 723.827.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Digunakan untuk membayar BPHTB dan jasa Notaris Rp. 669.262.500,- serta untuk membayar fee Rp.158.819.000,- (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Bahwa pembelian tanah di Salatiga terjadi mark up oleh JEFRI ASMARA sebesar Rp.4.970.641.000,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), hal ini karena terdakwa sebagai Tim pembelian tanah di Salatiga tidak melakukan kajian dan analisa atas tanah yang ditawarkan oleh JEFRI ASMARA dan tidak menanyakan harga tanah langsung kepada pemilik tanah, serta tidak melakukan koordinasi ke BPN Salatiga.

Bahwa ternyata tanah yang tercantum didalam sertifikat No. 3362, 3363, 3364, 971 dan Nomor 359 belum bisa balik nama ke DP4 karena tanah tersebut masuk dalam zona lahan pertanian dan belum bisa dibuat perumahan dan harus melalui tahap pengeringan dan sertifikat SHM No. 971 dan sertifikat SHM No. 359 atas nama Sukoasih pada waktu dibeli

Halaman. 18 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DP4 masih dalam posisi sebagai agunan di Bank Mandiri Cabang Kota Salatiga.

Bahwa pembelian tanah di Salatiga Jawa Tengah yang dilakukan oleh EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO, UMAR SAMIAJI, TERDAKWA IMAM SYAFINGI, Gatot Imam Prasetyo telah memperkaya JEFRI ASMARA sebesar Rp.4.970.641.000,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.970.641.000,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pembelian tanah di Banyuasin dan Jakabaring di Sumatera Selatan

Bahwa sekira pada bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 terdapat pembelian/Investasi tanah di Jl Lingkar Selatan RT 017 RW 05 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 82.311,5 m². Selanjutnya pada Tanggal 31 Desember 2012 EDI WINOTO (Direktur Utama DP4) menandatangani surat keputusan No. SK/1/2/4/XII/DP4-2012 Tentang Tim Pembelian tanah di Jakabaring Palembang dimana tim tersebut terdiri dari EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO sebagai Pengarah, UMAR SAMIAJI sebagai Ketua dan TERDAKWA IMAM SYAFINGI sebagai Sekretaris.

Setelah itu EDI WINOTO pada tanggal 7 Januari 2013 menandatangani surat Perjanjian Kerjasama (PKS) pekerjaan pembebasan tanah di Palembang dengan AHMAD ADHI ARISTO, dalam perjanjian tersebut EDI WINOTO memberi pekerjaan kepada AHMAD ADHI ARISTO untuk melakukan pekerjaan pembelian tanah, pembebasan tanah dan pengurusan perijinan termasuk proses sertifikat tanah yang terletak di Jl. Lingkar selatan RT. 17 RW. 05, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan selama tujuh hari kalender.

Namun walaupun telah melewati masa 7 hari sejak ditandatangani perjanjian kerjasama pekerjaan pembebasan tanah di Palembang

Halaman. 19 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pada tanggal 18 Februari 2013 AHMAD ADHI ARISTO mengirim surat penawaran tanah kepada DP4 seluas lebih kurang 90.000 m² yang berlokasi di Jl. Lingkar Selatan, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Banyuasin sertifikat hak milik yang terbagi dalam 7 sertifikat. Berdasarkan proposal penawaran tanah tersebut, diketahui bahwa penawaran tanah tersebut dilakukan diluar waktu pelaksanaan Perjanjian Kejasama.

Pada tanggal 4 Maret 2013 terdakwa IMAM SYAFINGI membuat kajian untuk diusulkan melalui UMAR SAMIAJI dimana kajian internal atas pembelian tanah sebagai berikut:

Tanah seluas 82.311,50 m² lokasinya strategis dan layak dijadikan perumahan.

Harga pokok tanah sebesar Rp.180.000,-/m²

Tanah seluas 82.311,50 m² layak untuk dibeli.

Pada tanggal 4 Maret 2013 KHAMIDIN SUWARJO menerbitkan Nota Dinas No. ND.1/3/5/III/DP4-2013 perihal Usulan Penempatan Investasi Pembelian Tanah yang ditujukan kepada EDI WINOTO. Nota Dinas tersebut berisi yang pada pokoknya telah dilakukan kajian internal terhadap proposal penawaran lahan seluas 82.311,50 m².

Pada tanggal 19 Maret 2013 EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO serta Gatot Imam Prasetyo menanda tangani Berita Acara Investasi Pembelian Tanah di Palembang (BA No.3/1/5/III/DP4-2913) adapun isi berita acara tersebut adalah memutuskan melakukan penempatan investasi berupa tanah luas 82.311,50 m².

Pada tanggal 26 Maret 2013 EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO menandatangani Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank sebesar Rp.14.310.802.000,- (empat belas miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus dua ribu rupiah) yang ditujukan kepada PARMAN (selaku kuasa penjual tanah di Banyuasin) untuk membayar tanah seluas 82.311,50 m².

Bahwa tanah seluas tanah luas 82.311,50 m² adalah 7 bidang bersertifikat dan 3 bidang non sertifikat yang dijual oleh PARMAN

Halaman. 20 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan AHMAD ADHI ARISTO kepada DP4 ternyata milik suami istri yaitu SARDIYO dan JUMROH dengan rincian sebagai berikut:

SHM NO. 514 luas 9.135 m2 atas nama SARDIYO.

SHM NO. 03306 luas 7.843 m2 atas nama JUMROH.

SHM NO. 03445 luas 6.590 m2 atas nama JUMROH.

SHM NO. 1081 luas 6.023 m2 atas nama JUMROH.

SHM NO. 1080 luas 2.115 m2 (atas nama JUMROH.

SHM NO. 1078 luas 5.552 m2 atas nama JUMROH.

SHM NO. 1024 LUAS 8.460 m2 atas nama JUMROH.

Akta pengoperan hak luas 3.850 m2 atas nama JUMROH.

Akta pengoperan hak luas 676,50 m2 atas nama JUMROH.

Surat Camat luas 2.067 m2 atas nama SARDIYO.

EDI WINOTO, UMAR SAMIAJI, TERDAKWA IMAM SYAFINGI, KHAMIDIN SUWARJO dalam melaksanakan investasi pembelian tanah tersebut tanpa langsung berhubungan dengan pemilik tanah yaitu Sardiyo dan Jumroh Dalam melaksanakan investasi pembelian tanah tersebut Sardiyo dan Jumroh menjual tanah tersebut dengan harga sebesar Rp.80.000/m2 melalui Parman selaku kuasa menjual, namun AHMAD ADHI ARISTO menawarkan tanah yang sudah di mark up tersebut kepada EDI WINOTO, UMAR SAMIAJI, TERDAKWA IMAM SYAFINGI, KHAMIDIN SUWARJO sebesar Rp.180.000,00,- /m2.

Bahwa pada tanggal 22 November 2013 UMAR SAMIAJI melakukan reviu terhadap rencana investasi tahap II di Jl. Lingkar Selatan Jakabaring Palembang. Reviu tersebut menyimpulkan antara lain berdasarkan analisa total investasi tanah seluas 83.550 m2 sebesar Rp.15.556.973.500,- (lima belas miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Bahwa pada tanggal 26 November 2012 EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO serta Gatot Imam Prasetyo menandatangani berita acara investasi pembelian tanah Tahap II seluas 6.593,50 m2 di Jl. Lingkar Selatan Jakabaring Palembang dengan harga Rp.1.246.171.500,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh satu juta lima

Halaman. 21 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) kemudian UMAR SAMIAJI membuat Nota Dinas kepada EDI WINOTO perihal penempatan infestasi tahap II seluas 6.593 m2 (Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi di Jakabaring Palembang).

Berdasarkan Nota dinas dari UMAR SAMIAJI, kemudian EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO mengirim surat No. KU.4/37/5/XII/DP4-2013 perihal permohonan pemindah bukuan dalam rangka penempatan investasi tahap II seluas 6.593,50 m2 yang berlokasi di Jakabaring sebesar Rp.1.246.171.500,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh satu juta lima ratus rupiah) yang ditujukan kepada Bank Mandiri ke Rekening Bank BNI Nomor Rekening No. 0738098995 atas nama Aryani Kumala Sari (Notaris) yang kemudian uang sebesar Rp.1.246.171.500,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh satu juta lima ratus rupiah) diambil oleh AHMAD ADHI ARISTO, yang seharusnya diterima Pemilik tanah atau Kuasa Penjual Tanah. Namun Kuasa Penjual tanah yaitu PARMAN ataupun pemilik tanah Sardiyo dan Jumroh (Istri Sardiyo) tidak pernah menerima uang senilai Rp.1.246.171.500,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh satu juta lima ratus rupiah), padahal luas tanah 6.593,50 m2 yang kemudian dibayar oleh DP4 melalui Notaris Aryani Kumalasari sebesar Rp.1.246.171.500,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh satu juta lima ratus rupiah) adalah tanah milik suami istri SARDIYO dan JUMROH yang sudah dibayar. Padahal luas tanah 6.593,50 m2 yang kemudian dibayar oleh DP4 melalui Notaris Aryani Kumalasari sebesar Rp.1.246.171.500,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh satu juta lima ratus rupiah) adalah tanah milik suami istri SARDIYO dan JUMROH yang sudah dibayar oleh DP4 sebelumnya. Pembayaran tanah Tahap II sebesar Rp.1.246.171.500,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh satu juta lima ratus rupiah) hanya dijadikan dalih untuk dapat diambil uangnya oleh AHMAD ADHI ARISTO selaku mitra.

Halaman. 22 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total investasi pembebasan tanah Kelurahan Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin dan di Jl Lingkar Selatan Jakabaring Sumatera Selatan dengan luas tanah 82.311,5 m² seluruhnya sebesar Rp.15.556.973.500,- (lima belas miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), namun sebenarnya harga seharusnya dibayarkan DP4 kepada pemilik tanah yaitu Sardiyo dan Jumroh sebesar Rp.6.584.920.000,- (enam ratus lima puluh delapan puluh empat sembilan puluh dua ribu) sehingga terjadi kelebihan pembayaran (mark up) sebesar Rp.8.972.053.500,- (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima puluh tiga ribu lima ratus). Tanggal 6 Desember 2013, EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO mengirimkan Surat Nomor KU.4/37/7/XII/DP4-2013, yang ditujukan kepada Pimpinan BNI Cabang Rawamangun Pemuda perihal permohonan pemindahbukuan dalam rangka pembayaran fee dari rekening DP4 ke rekening AHMAD ADHI ARISTO atas pembebasan tanah di Jakabaring Palembang sebesar Rp.272.247.036,00,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) kepada AHMAD ADHI ARISTO tersebut tidak sesuai karena pekerjaan yang dilakukan AHMAD ADHI ARISTO tersebut dilakukan diluar waktu pelaksanaan Perjanjian Kejasama dan bertentangan dalam arahan investasi.

Bahwa didalam investasi pembelian tanah di Banyuasin dan Jakabaring Sumatera Selatan perbuatan Terdakwa IMAM SYAFINGI telah memperkaya AHMAD ADHI ARISTO sebesar Rp.9.244.300.536 (Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Pembelian tanah Sawangan Depok Jawa Barat.

Sekira tanggal 31 Maret sampai dengan 17 Juli 2013 pembelian/Investasi pembelian tanah di Jalan Sawangan Raya Kelurahan Serua Kecamatan Sawangan Kabupaten Depok dengan luas 32.655 m². selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2013 EDI WINOTO menerbitkan surat keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan

Halaman. 23 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan dan Pengerukan No. SK/1/1/13/III/DP4- 2013 Tentang Tim Pembelian Tanah di Sawangan Depok Jawa Barat dengan susunan tim diantaranya yakni EDI WINOTO ,KHAMIDIN SUWARJO, Gatot Imam Prasetyo sebagai pengarah, UMAR SAMIAJI, TERDAKWA IMAM SYAFINGI. Adapun tugas tim diantaranya adalah melakukan kajian dan analisa terhadap penawaran tanah baik legal maupun kelayakan dan prospek bisnisnya, melakukan survei ke lokasi.

Sekitar bulan April tahun 2013 AHMAD ADHI ARISTO menemui Rival Asmir Hamzar di Dharmawangsa dengan maksud membeli tanah seluas 32.655 m2. Milik keluarga Rival Asmir Hamzar yang akan dijual yaitu:

SHM No 1063 dengan luas 2.300 m2 atas nama Hamizar Hamid (alm ayah Rival Asmir Hamizar)

SHM No. 1576 dengan luas 17.735 m2 atas nama Rival Azmir Hamizar

SHM No.996 dengan luas 12.620 m2 atas nama Ny.Dewi Asmara Hamizar (Ibu dari Rival Asmir Hamizar).

Bahwa AHMAD ADHI ARISTO mengatakan tanah yang akan dibeli akan dibangun perumahan, pada waktu itu AHMAD ADHI ARISTO menawarkan dan disepakati tanah tersebut dengan harga Rp. 600.000,-/m2 dengan luas 32.655 m2, dengan total harga Rp.19.693.000.000,- (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar), dan untuk mengikat kesepakatan harga tersebut maka AHMAD ADHI ARISTO menyerahkan uang tunai senilai Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Rival Azmir sebagai tanda jadi ikatan keseriusan pembelian tanah.

Pada tanggal 26 April 2013 AHMAD ADHI ARISTO mengirim surat penawaran kerjasama properti di Jl. Sawangan Raya Kelurahan Serua Kec. Sawangan Depok seluas 29.155 m2 dengan kepada EDI WINOTO dengan harga yang sudah di mark up dari harga semula Rp.600.000,-/m2 menjadi harga 1.080.000,-/m2 total sebesar Rp.31.487.400.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman. 24 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya surat penawaran tersebut dibuat kajian internal yang tidak komprehensif oleh Terdakwa IMAM SYAFINGI untuk diusulkan melalui UMAR SAMIAJI, kajian tersebut menyimpulkan diantaranya: Luas tanah 29.058 m² lokasinya cukup strategis, harga tanah Rp. 1.080.000,-/m² total Rp.31.382.640.000,- (tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) asumsi investasi pembelian tanah untuk investasi aset tetap menunjukkan ROI sebesar 44% per tahun, berada jauh diatas bunga deposito yang hanya 7% per tahun.

Selanjutnya EDI WINOTO dengan AHMAD ADHI ARISTO mengikat kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama No.1/2/4/V/DP4-2013 untuk melaksanakan pekerjaan pembebasan tanah dan pembangunan perumahan di Jl. Sawangan Raya Kel. Serua Kec. Sawangan Depok dengan luas tanah 29.155 m² yang selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 31 Mei 2013. Bahwa tanggal 6 Mei 2013 KHAMIDIN SUWARJO membuat Nota Dinas No. 1/4/15/V/DP4-2013 kepada UMAR SAMIAJI perihal usulan penempatan investasi pembelian tanah, yang pada pokoknya telah dilakukan kajian internal terhadap proposal penawaran tanah dari AHMAD ADHI ARISTO seluas 29.058 m² dengan harga sebesar Rp.31.382.640.000,- (tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Kemudian pada tanggal 13 Juni 2013 EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO dan GATOT IMAM PRASETYO menandatangani berita acara investasi pembelian tanah di Sawangan No.BA.3/1/8/VI/DP4-2013.

Pada tanggal 14 Juni 2013 AHMAD ADHI ARISTO mengirim surat kepada EDI WINOTO perihal permintaan pembayaran tanah untuk akses jalan dan kompensasi untuk pemilik tanah sebesar Rp.6.900.000.000,- (enam miliar sembilan ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk membeli tanah milik H. Marjuki sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) dan untuk perjanjian jual beli tanah milik Rival Asmir Hamizar, Dewi Asmara Hamizar dan Hamizar Hamid Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Halaman. 25 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 17 Juni 2013 KHAMIDIN SUWARJO membuat Nota Dinas No.4/13/19/VI/DP4-2013 perihal evaluasi pembebasan tanah tahap I di Sawangan Depok kepada UMAR SAMIAJI, adapun materi evaluasi sebagai berikut:

Mitra mengajukan permohonan luasan tanah untuk akses jalan seluas 731 m2 dari 2 (dua) pemilik.

Nilai uang muka yang diajukan oleh mitra sebesar Rp.6.900.000.000,- (enam miliar sembilan ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk uang muka atas tanah seluas 29.058 m2 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pembebasan tanah luas 731 m2 sebesar Rp.5.900.000.000,- (lima miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pada tanggal 12 Juni 2013 EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO menandatangani Nota Dinas Pembayaran Kas Bank No. ND.4/16/15/VII/DP4-2013 terkait pembayaran uang sebesar Rp.24.482.640.000,- (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan pembelian tanah seluas 29.058 m2, kemudian pada tanggal 17 Juni 2013 EDI WINOTO memberi kuasa kepada AHMAD ADHI ARISTO untuk dan atas nama EDI WINOTO untuk melakukan pembayaran kepada pemilik tanah yang ada di Sawangan dengan perincian sebagai berikut:

Tanah seluas 591 m2 milik H. Marjuki sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Tanah seluas 140 m2 milik Kuntuy Sahan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Tanah seluas 29.058 m2 milik Hamizar Hamid, Rival Asmir Hamizar, Dewi Asmara Hamizar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai uang muka.

Pada tanggal 8 Juli 2013 AHMAD ADHI ARISTO mengirim surat kepada EDI WINOTO perihal meminta pembayaran pelunasan sebesar Rp.24.482.640.000,- (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan penempatan investasi pada tanah di Sawangan Depok tahap II Jumlah

Halaman. 26 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya pembayaran untuk tanah di Depok sebesar Rp.31.382.640.000,- (tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 17 Juli 2013 Dewi Asmara Hamizar menandatangani kwitansi pembayaran pelunasan pembelian tanah seluas 29.058 m² atas nama Hamizar Hamid, Rival Asmir Hamizar dan Dewi Asmara Hamizar sebesar Rp.24.482.640.000,- (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa AHMAD ADHI ARISTO melakukan mark up sebesar Rp.4.507.640.000,- (empat miliar lima ratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) karena pembelian tanah seluas 29.058 m² dari Hamizar Hamid, Rival Asmir Hamizar dan Dewi Asmara Hamizar yang dilakukan oleh AHMAD ADHI ARISTO hanya sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Bahwa tanah yang dibeli dari keluarga Rival Asmir Hamizar luas tanah sebanyak 32.655 m² yang dihitung dari:

SHM No 1063 dengan luas 2.300 m².

SHM No. 1576 dengan luas 17.735 m².

SHM No.996 dengan luas 12.620 m².

Tetapi dalam kajian internal yang dibuat oleh Terdakwa IMAM SYAFINGI untuk diusulkan melalui UMAR SAMIAJI hanya sebanyak 29.058 m² sehingga terdapat selisih 3.416 m² dan tanah seluas 3.416 m² diatas namakan AHMAD ADHI ARISTO, adapun nilai tanah tersebut adalah seharga Rp.871.529,12/m² dengan total seharga Rp.2.977.143.480,97 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh tujuh sen).

Dari hasil mark up harga tanah sebesar Rp.4.507.640.000,-(empat miliar lima ratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) AHMAD ADHI ARISTO memberikan kepada CHIEFY ADI KUSMARGONO sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), UMAR SAMIAJI menerima uang sebanyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan

Halaman. 27 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA IMAM SYAFINGI menerima uang Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pembelian tanah di Tigaraksa Tangerang Banten sebagai berikut:

Sekira bulan juni 2013 sampai dengan 24 September 2013 terdapat Pembelian/Investasi 2 (dua) bidang tanah di Bantar Panjang dengan luas tanah 217.124 m² dengan rincian:

1 (satu) bidang tanah HGB 00744 seluas 929.539 m².

1 (satu) bidang tanah HGB 00745 Bantar Panjang seluas 117.585 m² dengan harga pembelian Rp.45.596.040.000.- (empat miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat puluh ribu rupiah).

Bahwa pada bulan Juni 2023 EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO di perkenalkan dengan Oktavianus Iapian dan Roy Sembel (Dekan di Binus University) oleh Gatot Imam Prasetyo karena Gatot Imam Prasetyo mengetahui Prof. Yohanes Surya (Rektor Surya University) membutuhkan calon investor yang bisa mendanai pembangunan kampus, perumahan dosen dan mahasiswa, Kemudian Prof. Yohanes Surya yang juga selaku pemilik Surya University mengajukan presentasi terkait proposal kerjasama ke DP4. Setelah itu Yohanes Surya mengundang pengurus DP4 untuk hadir di Kantor SKIP di Gading Serpong, atas undangan tersebut dihadiri oleh EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO, UMAR SAMIAJI, TERDAKWA IMAM SYAFINGI dan Gatot Imam Prasetyo, sedangkan dari Surya University dihadiri oleh Prof. Yohanes Surya dan Syam Surya (sudah meninggal dunia). Dalam rapat tersebut membahas proposal kerjasama pembangunan Kampus Surya University, perumahan dosen dan mahasiswa, dan setelah pembangunan tersebut selesai Surya University akan membeli kembali lahan dari DP4 sebesar harga pokok pembelian ditambah dengan margin sebesar 50% per tahun dihitung berdasarkan nilai pembelian tanah dan biaya sudah dikeluarkan oleh pihak DP4. Kemudian Surya University menunjuk Syam Surya untuk melakukan komunikasi dengan pihak DP4 yang diwakili oleh UMAR SAMIAJI dan TERDAKWA IMAM SYAFINGI.

Halaman. 28 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 28 April 2013 EDI WINOTO memerintahkan TERDAKWA IMAM SYAFINGI untuk membuat kajian terhadap investasi pembelian tanah yang telah dipresentasikan oleh Surya University tersebut. Namun TERDAKWA IMAM SYAFINGI membuat usulan kajian yang tidak komprehensif dan hanya mendasarkan pada survey lewat internet tanpa memperhatikan parameter yang benar dan layak. Pada Kajian tersebut hanya memproyeksi kenaikan nilai tanah sebesar 25% pertahun. Kemudian kajian investasi tersebut diserahkan kepada UMAR SAMIAJI untuk disetujui oleh EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO, dan Gatot Imam Prasetyo.

Bahwa terdapat 4 (empat) lokasi yang menjadi pilihan untuk pembangunan Surya University yakni wilayah Maja Banten, Bantar Panjang Tigaraksa, Lebak Banten dan Tenjo, namun tanpa adanya kajian yang komprehensif EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO, UMAR SAMIAJI, TERDAKWA IMAM SYAFINGI dan Gatot Imam Prasetyo langsung memilih lokasi pembangunan di Bantar Panjang Tiga Raksa.

Bahwa setelah ditentukan pemilihan lokasi pembangunan Kampus Surya University dan perumahan dosen serta mahasiswa dibuatlah Perjanjian Kerjasama Nomor 5 tanggal 18 Juli 2014 oleh Notaris Titut Rosawati antara DP4 yang ditandatangani oleh EDI WINOTO dengan Syam Surya yang merupakan calon pengembang pembangunan Surya University yang ditunjuk oleh Prof. Yohanes Surya untuk melakukan pengikatan jual beli tanah di wilayah Tenjo Tigaraksa atas sebidang Tanah di Desa Bantar Panjang, Kec Tigaraksa. Selanjutnya Syam Surya menghubungi Jefry Kurniawan selaku Komisaris PT. Grahamarga Kencana Mulya dan Michael Kurniawan selaku Direktur PT. Grahamarga Kencana Mulya yang merupakan pemilik tanah yang akan dijual yaitu:

Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00744 daerah Bantar Panjang dengan luas ± 117.585 m².

Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00745 daerah bantar Panjang dengan luas ± 99.539 m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut terletak di Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang seluas \pm 20 Ha adalah atas nama PT. Grahamarga Kencana Mulia. Selanjutnya Syam Surya menghubungi Jefry Kurniawan pemilik tanah melakukan penawaran, dan setelah terjadi tawar menawar antara Syam Surya dengan Jefri Kurniawan disepakati harga tanah sebesar Rp..150.000,-/m2.

Bahwa sebelum terjadi perjanjian jual beli dengan DP4, Syam Surya meminta kepada Jefri Kurniawan menitip harga dari yang semula Rp.150.000,-/m2 dinaikan menjadi Rp.210.000,-/m2 bila nantinya terjadi jual-beli dengan DP4, selanjutnya Jefri Kurniawan memberitahukan kepada Michael Kurniawan terkait permintaan Syam Surya yang menitip harga dari yang semula Rp.150.000,-/m2 dinaikan menjadi Rp.210.000,-/m2.

Selanjutnya Jefry Kurniawan, Michael Kurniawan dan Syam Surya hadir di Kantor Notaris/PPAT Deni Nugraha yang beralamat di Ruko Mutiara Karawaci Blok B nomor 17 dengan membawa 2 sertifikat tanah yang akan dijual. Di kantor Notaris/PPAT tersebut Jefry Kurniawan dan Michael Kurniawan bertemu dengan EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO, GATOT IMAM PRASETYO dan Syam Surya. Pada waktu itu Jefry Kurniawan dan Michael Kurniawan baru mengetahui pembeli tanah yang sebenarnya adalah DP4 bukan Surya University. Kemudian pada tanggal 27 September 2013 di Kantor Notaris/PPAT Deni Nugraha dibuatlah Akta Jual Beli (AJB) No. 1867 dan 1868, bertindak sebagai penjual tanah adalah Michael Kurniawan dan yang bertindak sebagai pembeli adalah EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO dan Gatot Imam Prasetyo. Didalam AJB tersebut berisi harga tanah 210.000,-/m2 dengan perincian:

Tanah HGB No. 00745 luas 117.585 m2 dengan harga sebesar Rp.24.692.850.000,- (dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman. 30 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah HGB No. 00744 luas 99.539 m² (dengan harga sebesar Rp.20.903.190.000,- (dua puluh miliar sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa total tanah yang dibeli oleh DP4 seluas 217.124 m² total harga yang dibayar sebesar Rp.45.596.040.000,- (empat puluh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat puluh ribu rupiah). Pembayaran dilakukan secara bertahap dilakukan dengan perincian sebagai berikut untuk HGB No. 00745:

Tahap I tanggal 11 September 2013 sebesar Rp.19.600.000.000,- (sembilan belas miliar enam ratus juta rupiah).

Tahap II tanggal tanggal 17 September 2013 sebesar Rp.5.092.850.000,- (lima miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk HGB No. 00744.

Tahap I tanggal 11 September 2013 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Tahap II tanggal tanggal 24 September 2013 sebesar Rp.20.503.190.000,- (dua puluh miliar lima ratus tiga juta sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam investasi tanah Tigaraksa tersebut DP4 mengeluarkan uang lebih besar Rp.60.000,-/m² dari harga yang sesungguhnya Rp.150.000,-/m² (seratus lima puluh ribu per meter persegi) menjadi Rp.210.000,-/m². (dua ratus ribu per meter persegi). Mark up harga terjadi karena terdakwa IMAM SYAFINGI dan tim pembelian tanah tidak melakukan pengecekan lokasi untuk mengetahui harga tanah yang sesungguhnya dari pemilik tanah dan hanya percaya saja kepada syam surya.

Bahwa setelah menerima pembayaran pertama maupun pembayaran pelunasan, Michael Kurniawan berdasarkan perintah Jeffry Kurniawan mentransfer uang kepada Syam Surya sebesar Rp.13.027,440.000,00 (tiga belas miliar dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh juta rupiah) pemberian uang tersebut atas dasar permintaan Syam Surya yaitu Rp..60,000,00 x 217.124 m².

Halaman. 31 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadinya mark up harga tanah karena terdakwa IMAM SYAFINGI sebagai Tim Pembelian Tanah di Tigaraksa Tangerang Banten hanya percaya saja kepada Syam Surya tidak menanyakan harga yang sesungguhnya dari pemilik tanah.

Bahwa perjanjian pembelian kembali oleh Surya University atas tanah yang sudah dibeli oleh DP4 tidak terjadi karena harganya terlalu mahal sehingga pihak Surya University tidak mau membeli tanah yang sudah dibeli oleh DP4 dari Jefry Kurniawan.

Dalam investasi pembelian tanah di Tigaraksa Tangerang Banten telah memperkaya Syam Surya sebesar Rp..13.027,440.000,00 (tiga belas miliar dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh juta rupiah) dan merugikan keuangan negara sebesar Rp.10.736.798.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan TERDAKWA IMAM SYAFINGI, UMAR SAMIAJI, EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO, CHIEFY ADI KUSMARGONO, AHMAD ADHI ARISTO, dan JEFRI ASMARA di dalam kegiatan pembelian tanah di Salatiga Jawa Tengah, di Kab. Banyuasin di Jakabaring Palembang Sumsel, pembelian tanah di Sawangan Depok Jabar dan pembelian tanah di Tigaraksa Tengerang Banten telah memperkaya AHMAD ADHI ARISTO sebesar Rp.16.729.084.016,97 (Enam belas miliar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu enam belas rupiah sembilan puluh tujuh sen) memperkaya CHIEFY ADI KUSMARGONO sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), memperkaya UMAR SAMIAJI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah, memperkaya TERDAKWA IMAM SYAFINGI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), memperkaya JEFRI ASMARA sebesar Rp.4.970.641.000,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh satu rupiah), memperkaya SYAM SURYA sebesar Rp.13.027.440.000,- (tiga belas miliar dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman. 32 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdawa IMAM SYAFINGI, UMAR SAMIAJI, CHIEFY ADI KUSMARGONO, EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO, JEFRI ASMARA dan AHMAD ADI ARISTO, bertentangan dengan:

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang berbunyi: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur sebagai berikut : “dalam melaksanakan tugasnya Anggota Direksi harus memenuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran”;

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Jo. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara yang mengatur sebagai berikut : “BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN”.

Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tanggal 05 Desember 2008 tentang Investasi Dana Pensiun:

Investasi pada tanah dan/atau bangunan, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf o dan/atau huruf p harus:

Dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Dana Pensiun.

Memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan/atau pengelolaan pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.

Halaman. 33 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus didasarkan pada perjanjian yang sah dihadapan notaris.

Penempatan pada tanah dan/atau bangunan tidak dapat dilakukan pada tanah dan/atau bangunan yang diagunkan, dalam sengketa atau diblokir pihak lain.

Pasal 7 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun yang menyebutkan "Transaksi wajib didasarkan pada perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris".

Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor SK.1/3/3/XII/DP4-2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan.

Pasal 4 ayat (1)e yang berbunyi "Organisasi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Efektifitas dan Efisiensi pengelolaan anggaran";

Pasal 9 yang berbunyi "sebagai pejabat Dana Pensiun khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Direksi, maka perlu ditetapkan unsur-unsur yang ada dalam Pimpinan Dana Pensiun sebagai berikut:

Ayat (5) yang berbunyi "mengelola kekayaan DP4 dengan melakukan investasi yang produktif dan aman melalui pengelolaan risiko, untuk memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkannya sesuai Rencana Investasi Tahunan, Arahan Investasi, dengan memperhatikan Peraturan Dana Pensiun (PDP) serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku";

Ayat (23) yang berbunyi "DP4 harus dikelola sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (PDP) serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada GPFG (Good Pension Fund Governance). Direksi dalam mengelola DP4 harus bertindak secara profesional dan independen, dalam arti tidak mempunyai kepentingan dan/atau tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk pengaruh dari

Halaman. 34 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendiri, Mitra Pendiri, Dewan Pengawas, Peserta Pegawai dan Pensiunan yang dapat mengganggu kemampuan Direksi untuk melaksanakan fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya”;

Pedoman teknis (05) DP4 sebagai bagian tak terpisahkan dari tata kelola dana pensiun yang baik (good pension fund governance), Poin 4 huruf b Investasi pada Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan - Kebijakan

Poin 3) memiliki data perencanaan dan peruntukkan yang jelas

Poin 4) memiliki legalitas yang lengkap dan kuat

Prosedur Perencanaan Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan tanggal 6 Maret 2012; Poin e berbunyi: Direksi menerima data-data dokumen usulan investasi dan melakukan proses verifikasi data dan angka.

Pedoman Investasi DP4 Nomor 5 Tahun 2011, Pasal 4 huruf b Investasi pada Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan, harus menghasilkan return yang wajar / tinggi, harus atas nama DP4, Memiliki data perencanaan dan peruntukan yang jelas dan memiliki legalitas yang lengkap dan kuat.

Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor HK.56/1/II/PI.II.12 tanggal 28 Februari 2012 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan

Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “pengurus wajib membuat kajian/analisis yang memadai untuk mengetahui keuntungan, risiko dan/atau kerugian DP4 sebelum melaksanakan setiap penempatan dan pelepasan investasi”;

Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi “pengurus wajib bertindak sedemikian rupa sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang objektif, yang semata-mata untuk kepentingan peserta, DP4 dan Pemberi Kerja.

Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor HK.56/6/13/PI.II-12 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Arahan Investasi DP4 Pasal 6 ayat 8 poin a huruf 2 menyebutkan ”Memberikan

Halaman. 35 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku”.

Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : SK.1/2/3/XII/DP4-2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Tim Pembelian Tanah di Salatiga Jawa Tengah. Yang bunyinya:

Bahwa tugas pokok tim pembelian / pembebasan tanah tersebut yaitu :

Melakukan kajian dan analisa terhadap penawaran tanah baik legal maupun kelayakan dan prospek bisnisnya;

Melakukan survey ke lokasi ;

Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen legalitas pada kantor pemerintahan terkait

Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : SK.1/2/4/XII/DP4-2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Tim Pembelian Tanah di Jakarbaring Palembang Sumatera Selatan. Yang bunyinya: Bahwa tugas pokok tim pembelian /

pembebasan tanah tersebut yaitu :

Melakukan kajian dan analisa terhadap penawaran tanah baik legal maupun kelayakan dan prospek bisnisnya;

Melakukan survey ke lokasi ;

Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen legalitas pada kantor pemerintahan terkait

Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : SK.1/1/13/III/DP4-2013 tanggal 31 Maret 2013 tentang Tim Pembelian Tanah di Sawangan Depok Jawa Barat. Yang bunyinya: Bahwa tugas pokok tim pembelian / pembebasan tanah

tersebut yaitu :

Melakukan kajian dan analisa terhadap penawaran tanah baik legal maupun kelayakan dan prospek bisnisnya;

Melakukan survey ke lokasi ;

Halaman. 36 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen legalitas pada kantor pemerintahan terkait;

Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : SK.1/1/8A/VII/DP4-2012 tanggal 12 Juli 2013 tentang Tim Pembebasan Tanah di Tigaraksa Banten. yang berbunyi tugas pokok tim pembelian / pembebasan tanah tersebut yaitu :

Melakukan kajian dan analisa terhadap penawaran tanah baik legal maupun kelayakan dan prospek bisnisnya;

Melakukan survey ke lokasi ;

Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen legalitas pada kantor pemerintahan terkait;

Perbuatan TERDAKWA IMAM SYAFINGI bersama-sama dengan UMAR SAMIAJI, KHAMIDIN SUWARJO, EDI WINOTO, CHIEFY ADI KUSMARGONO dan AHMAD ADHI ARISTO dalam pembelian tanah di Kab. Banyuasin dan di Jakabaring Palembang Sumsel, salatiga Jawa Tengah, Sawangan Depok Jabar Tigaraksa Tengerang Banten telah merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp.27. 465.882.016,97 (dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam belas koma sembilan puluh tujuh) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Pada Dana Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 dari BPKP RI Surat Pengantar No.PE.03.03/SR/SP-805/D5/02/2023 Tanggal 28 Agustus 2023.

Dan perbuatan TERDAKWA IMAM SYAFINGI, UMAR SAMIAJI, KHAMIDIN SUWARJO, EDI WINOTO, CHIEFY ADI KUSMARGONO dan JEFRI ASMARA dalam Pembelian tanah di Salatiga Jawa Tengah Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 4.970.641.000,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagaimana sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pengadaan Tanah

Halaman. 37 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Investasi di Kota Salatiga Pada Dana Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) tahun anggaran 2013 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Surat Pengantar No. PE.03.03/LHP-732/PW11/5.1/2022 Tanggal 28 November 2022.

Investasi Penyertaan Langsung berupa:

Sekira pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 DP4 bertempat di Kantor DP4 Jalan Pemuda Nomor 1 Rawamangun Jakarta Timur melakukan invensiasi penyertaan langsung yakni

Pendirian pada anak perusahaan DP4 PT. Indoport Utama (IU).

Pendirian pada anak perusahaan DP4 PT. Indoport Prima (IP).

Bahwa pada tahun 2012 Pendiri DP4 yaitu Pelindo II memberikan arahan agar DP4 merealisasikan investasi di Sektor Riiil melalui penyertaan saham pada Anak Perusahaan Pelindo II yang sedang dalam proses pendirian. Menindaklanjuti arahan tersebut DP4 melakukan konsultasi dengan Biro Dana Pensiun BAPPEPAM LK dan anggota Dewas Kecil yang terdiri dari anggota Dewan Pengawas yang bukan Direksi Pemberi Kerja. Kesimpulan dan arahan dari BAPPEPAM LK, bahwa DP4 tidak boleh menyertakan saham pendirian anak Perusahaan Pendiri kecuali menjadi Pemegang saham mayoritas. DP4 boleh menyertakan saham pada Anak Perusahaan Pelindo II (Pendiri) sebagai pemegang saham minoritas melalui Anak Perusahaan DP4 atau Cucu Perusahaan DP4.

Bahwa DP4 memproses pendirian Anak Perusahaan dengan maksud untuk bisa menyertakan saham pada Anak Perusahaan yang akan dibentuk oleh Pelindo II, karena data-data anak Perusahaan DP4 segera diminta untuk proses Pendirian Anak Perusahaan Pelindo II, pembuatan Akta Pendirian, terkait pendirian Anak Perusahaan. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 EDI WINOTO, Bambang Subiyanto (Dir. Kepesertaan dan Umum), KHAMIDIN SUWARJO mengesahkan prosedur penyertaan langsung berupa pendirian anak perusahaan DP4.

Selanjutnya untuk proses Pendirian Anak Perusahaan dibentuk Team Kerja Pembentukan Anak Perusahaan yang diketuai oleh Bambang Subiyanto dengan Surat Keputusan Nomor SK.1/1/4/III/DP4-2012

Halaman. 38 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tim Kerja Pembentukan Anak Perusahaan DP4, dengan tugas tim kerja sebagai berikut :

Menyiapkan pendirian anak perusahaan dan menentukan bisnis utama serta menetapkan jadwal operasinya.

Melakukan kajian tentang rencana bisnis anak perusahaan.

Bahwa dalam proses pengesahan pendirian Anak Perusahaan Pelindo II, calon Pemegang Saham dari DP4 yaitu PT. INDOPORT UTAMA dan PT.

INDOPORT PRIMA tidak disetujui oleh PT. Pelindo II. Bahwa Anak Perusahaan DP4 telah terlanjur didirikan dan modal telah disetor, maka Anak Perusahaan DP4 mencari Peluang Bisnis yang lain yang berhubungan dengan Pelindo II mulai dari Cargo Handling, Depo Peti Kemas, Tranporter BBM namun dalam prosesnya tidak mendapatkan dukungan dari Pelindo II, Bahwa pada saat pendirian anak perusahaan, UMAR SAMIAJI tidak pernah membuat proposal bisnis untuk diusulkan melalui manager investasi UMAR SAMIAJI dan tidak pernah ada Feasibility Study yang dibuat oleh konsultan dari pihak eksternal.

Pada tanggal 10 Maret 2012 PRASETYO WP (Dewan Pengawas DP4) dan EDI WINOTO menandatangani Notulen rapat yang pada pokoknya antara lain:

Setuju membentuk anak perusahaan dan juga agar menyesuaikan dengan target waktu pendirian anak perusahaan pendiri.

Agar dibuat skala prioritas pada bidang kegiatan investasi di sektor riil dari semua rencana investasi yang ada.

Bahwa tanggal 4 April 2012 EDI WINOTO mengirimkan Surat Nomor UM.2/1/19/IV/DP4-2012 kepada Ketua Dewan Pengawas DP4 perihal investasi sektor riil dan pendirian anak perusahaan DP4 untuk merealisasikan investasi sektor riil, dengan target deviden pada akhir 2012 sebesar 11 % dari nilai investasi.

Bahwa pada tanggal 9 April 2012, dalam rapat yang dihadiri oleh TERDAKWA IMAM SYAFINGI, EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO, UMAR SAMIAJI (Tim Kerja) dan BAMBANG SUBIYANTO membentuk 2 (dua) anak perusahaan DP4 yaitu perusahaan dibidang usaha umum adalah PT. Indoport

Halaman. 39 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dan perusahaan di bidang khusus adalah PT. Indoport Prima. Dengan susunan kepemilikan saham sebagai berikut :

	PT. Indoport Utama	PT. Indoport Prima
Kepemilikan Saham:		
DP4	DP4 99,9%	DP4 99,9%
Pribadi	Gatot Imam Prasetyo (0,1%)	Khamidin Suwarjo (0,1%)
Komisaris :		
Komisaris	Utama Edi Winoto	Khamidin
Komisaris	Suwarjo	Edi Winoto
Direksi :		
Direktur	Utama Ilham	Nurdianto
Direktur	Bambang Subijanto	Ilham Nurdianto Bambang Subijanto

Pada tanggal 24 April 2012 berdasarkan akta notaris No. 66 Tentang Pendirian PT. Indoport Prima dan akta No. 67 tentang Pendirian PT. Indoport Utama EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO sepakat mendirikan dua perusahaan tersebut diatas.

Bahwa struktur kepengurusan PT. Indoport Utama dari tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut :

Tahun	Jabatan	Nama
2012-2016	Komisaris Utama	Edi Winoto
2012-2013	Komisaris	Khamidin Suwarjo
2014-2016		Ahmad Fahmi
2012-2016	Direktur Utama	Ilham Nurdianto
2012-2016	Direktur	Bambang Subijanto

PT. Indoport Utama:

Dalam pelaksanaannya dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2016, DP4 melakukan penyertaan langsung kepada PT. Indoport Utama sebesar Rp.39.900.000.000.- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tanggal	Nilai (Rp)
Penyertaan Awal	02/05/2012	1.274.000.000
Penyertaan ke-2	28/06/2012	2.342.000.000
Penyertaan ke-3	24/07/2012	2.007.000.000
Penyertaan ke-4	24/09/2012	34.247.000.000
Jumlah		39.900.000.000

Dengan susunan pemegang saham PT. Indoport Utama tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagai berikut :

Halaman. 40 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	%	Jumlah (Rp)
Tahun 2012-2015				
1.	DP4	19.898	99,74	39.796.000.000
2.	Gatot Imam Prasetyo	52	0,26	104.000.000
Tahun 2016				
1.	DP4	19.898	99,74	39.796.000.000
2.	Endar Dwi Sutristiono	52	0,26	104.000.000
Jumlah		19.950	100	39.900.000.000

Bahwa sebagian besar penyertaan langsung dari DP4 dari tahun 2013 sampai dengan 2016 dialokasikan kembali oleh PT. Indoport Utama dalam bentuk investasi jangka pendek dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Invest Jk. Pendek (Rp)	Total Aset (Rp)	%
2013	33.107.718.893	40.454.803.144	81,84
2014	33.390.998.948	44.624.798.571	72,62
2015	29.194.990.000	42.685.771.807	68,40
2016	29.194.990.000	40.200.230.536	72,59

Bahwa didalam melakukan pengelolaan dana sebesar Rp.39.900.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) ternyata uang tersebut digunakan untuk dipinjamkan pada pihak ketiga, hal ini terjadi karena EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO dalam mendirikan PT. Indoport Utama tidak melakukan Kajian yang komprehensif secara menyeluruh terkait bidang usahanya, sehingga pada tahun 2016 terdapat uang sebesar Rp.32.451.560.329,- (tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah), yang masih ada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :

Debitur/ Nama Perusahaan	Awal Investasi	Bidang Usaha	Saldo Pokok Piutang (Rp)
CV Everages Multicon	2013	Bahan Bangunan	29.194.990.000
Lepay	2014	Ikan	17.375.000
Bintang KS	2014	Ikan	404.829.012
UD Perkasa Mandiri	2014	Ikan	162.000.000
Hasegawa	2014	Ikan	143.232.015
PT Aneka Tuna Indonesia	2014	Ikan	28.153.800
UD Dian Jaya (Masruri)	2015	Agribisnis	490.250.000
PT Berkas Marisa	2015	Agribisnis	198.541.600
Kusnadi	2016	Ikan	48.565.000
UD BBG	2016	Ayam Karkas	1.510.000.000
UD Princess Nona	2016	Tusuk Sate	253.623.902
JUMLAH			32.451.560.329

Bahwa pada saat dilakukan peminjaman uang/piutang kepada pihak ketiga tidak dilakukan Kajian yang komprehensif secara menyeluruh dan tidak sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan sehingga



mengakibatkan piutang-piutang tersebut tidak dapat ditagih kepada pihak ketiga.

Bahwa sejak bulan Oktober 2017 usaha PT. Indoport Utama sudah tidak beroperasi lagi dan hanya melakukan kegiatan penagihan piutang. Selanjutnya pada bulan November 2017 pengurus DP4 melakukan penjualan PT. Indoport Utama kepada PT. Astindo Dot Net dengan harga jual Rp.37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara bertahap dan pada Desember 2017 DP4 telah menerima pembayaran pertama sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), Pada tahun 2020 pembelian PT. Indoport Utama batal dilakukan oleh PT. Astindo Dot Net, sehingga PT. Indoport Utama tutup dan tidak beroperasi lagi.

PT. Indoport Prima:

Bahwa dalam kurun waktu 02 Mei 2012 sampai dengan 24 September 2012 DP4 melakukan penyertaan langsung pada anak perusahaan PT. Indoport Prima (IP) sejumlah Rp.50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tanggal	Nilai (Rp)
Awal penyertaan	04/10/2012	258.550.000
Penyertaan ke-2	30/11/2012	117.335.000
Penyertaan ke-3	10/12/2012	402.100.000
Penyertaan ke-4	29/01/2013	29.190.224.651
Penyertaan ke-5	17/12/2013	31.790.349
Penyertaan ke-6	2016	20.000.000.000
Jumlah		50.000.000.000

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 66 tahun 2012, ruang lingkup bisnis perusahaan yaitu :

Penyediaan fasilitas penampungan limbah.

Penyediaan depo peti kemas.

Penyediaan pergudangan.

Jasa permbersihan dan pemeliharaan gedung kantor.

Instalasi air bersih dan listrik.

Pelayanan pengisian air tawar dan minyak.

Penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa Pelabuhan.

Penyediaan fasilitas gudang pendingin.

Perawatan dan perbaikan kapal

Halaman. 42 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



- Pengemasan dan pelabelan.
- Fumigasi dan pembersihan / perbaikan container.
- Angkutan umum dari dan ke Pelabuhan.
- Tempat tunggu kendaraan bermotor.
- Kegiatan industry tertentu.
- Kegiatan perdagangan.
- Kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi.
- Jasa periklanan.
- Perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

Bahwa pada RUPSLB No. 54 tanggal 25 September 2012 terjadi perubahan kegiatan usaha perusahaan yang awalnya bergerak di bidang kegiatan pengusahaan di pelabuhan menjadi bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Kemudian pada RUPSLB Nomor 28 tanggal 23 Desember 2013, terjadi penambahan kegiatan usaha di bidang pemborongan, pengembangan wilayah pemukiman, dan perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property.

Bahwa susunan pemegang saham PT. Indoport Prima tahun 2012 sampai dengan 2019, dengan komposisi sebagai berikut :

Tahun	Pemegang Saham	Jumlah Saham	%	Jumlah (Rp)
2012	DP4	5.250	100,00	777.985.000
2013	DP4	14.948	99,74	29.896.000.000
	Gatot Imam Prasetyo	52	0,26	104.000.000
2014 - 2015	DP4	14.948	99,74	29.896.000.000
	Ahmad Fahmi	52	0,26	104.000.000
2016 - 2018	DP4	24.948	99,79	49.896.000.000
	Ahmad Fahmi	52	0,21	104.000.000
2019	DP4	24.948	99,79	49.896.000.000
	Umar Samiaji	52	0,21	104.000.000

Karena EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO didalam membentuk PT. Indoport Prima tidak melakukan Kajian secara komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan sehingga uang sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) tidak dikelola dengan baik, sehingga selam tahun 2012 sampai dengan 2019 terdapat investasi yang mengalami permasalahan sebesar Rp.27.732.958.129,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Debitur>Nama Perusahaan	Awal Investasi	Bidang Usaha	Saldo Pokok Piutang (Rp)
PT Nusapala Khatulistiwa	2013	Properti, Ciomas	4.970.110.000
*	2014	Tanah Urug	22.407.325
PT Sucofindo	2014	Non Properti	93.850.000
*	2014	Pasir, Cicangkal	675.480.804
*	2014	Jagung	110.490.000
PT Solusi Cipta Makmur	2014	*	24.588.890
PT Biosis Multi Jaya	2016	*	1.050.000.000
*	2016	Rukan Avenue, Jkt	790.000.000
CV Merta Sari Plastindo	2016	Tanah & Bangunan Pabrik Plastik, Surabaya	19.996.032.000
JUMLAH			27.732.958.129

Bahwa perbuatan EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO (manager investasi) telah memperkaya korporasi atau orang lain yaitu:

PT. Nusapala Khatulistiwa sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

PT. Solusi Cipta Makmur sebesar Rp.56.588.890,- (lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)

PT. Biosis Multi Jaya sebesar Rp.1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta rupiah)

CV Merta Sari Plastindo sebesar Rp.19.996.032.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah)

CV Everages Multicon sebesar Rp.29.194.990.000,-(dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh empat sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

PT. Bintang KS sebesar Rp.404.892.012,- (Empat Ratus Empat Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Belas Rupiah)

UD Perkasa Mandiri sebesar Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah)

PT. Aneka Tuna Indonesia sebesar Rp.28.153.800,- (dua puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

UD Dian Jaya sebesar Rp.490.250.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PT. Berkas Marisa sebesar Rp.198.541.600,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD BBG sebesar Rp..1.510.000.000,- (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah)

UD Princess Nona sebesar Rp.253.623.902.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu rupiah)

PT. Biorens Tradougi Internusa Rp.110.490.000,- (seratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa perbuatan TERDAKWA IMAM SYAFINGI, UMAR SAMIAJI bersama- sama dengan EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO, dan CHIEFY ADI KUSMARGONO bertentangan dengan:

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang berbunyi: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Jo. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi sebagai berikut : "BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN".

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Jo. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara yang mengatur sebagai berikut : "BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN".

Halaman. 45 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor HK.56/1/II/PI.II.12 tanggal 28 Februari 2012 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan

Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “pengurus wajib membuat kajian/analisis yang memadai untuk mengetahui keuntungan, risiko dan/atau kerugian DP4 sebelum melaksanakan setiap penempatan dan pelepasan investasi”;

Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi “pengurus wajib bertindak sedemikian rupa sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang objektif, yang semata-mata untuk kepentingan peserta, DP4 dan Pemberi Kerja”.

Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor SK.1/3/3/XII/DP4-2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan.

Pasal 4 ayat (1)e yang berbunyi “Organisasi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Efektifitas dan Efisiensi pengelolaan anggaran”;

Pasal 9 yang berbunyi “sebagai penjabatan dari Peraturan Dana Pensiun khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Direksi, maka perlu ditetapkan unsur-unsur yang ada dalam Pimpinan Dana Pensiun sebagai berikut:

Ayat (5) yang berbunyi “mengelola kekayaan DP4 dengan melakukan investasi yang produktif dan aman melalui pengelolaan risiko, untuk memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkannya sesuai Rencana Investasi Tahunan, Arahan Investasi, dengan memperhatikan Peraturan Dana Pensiun (PDP) serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”;

Ayat (23) yang berbunyi “DP4 harus dikelola sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (PDP) serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada GPFG (Good Pension Fund

Halaman. 46 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Governance). Direksi dalam mengelola DP4 harus bertindak secara profesional dan independen, dalam arti tidak mempunyai kepentingan dan/atau tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk pengaruh dari Pendiri, Mitra Pendiri, Dewan Pengawas, Peserta Pegawai dan Pensiunan yang dapat mengganggu kemampuan Direksi untuk melaksanakan fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya”;
Pedoman Teknis Investasi (05) DP4 sebagai Bagian tak terpisahkan dari Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik (Good Pension Fund Governance) tanpa tanggal Desember 2011

Poin 5 Investasi pada Penempatan Langsung/Penyertaan Saham
Huruf b. Kebijakan

Poin 3) Ada Studi Kelayakan (Feasibility Study) dan analisis yang menyeluruh;

Poin 4) Pelajari AD/ART dengan baik;

Poin 9) Pemilihan Sektor Usaha yang:

Mempunyai prospek kelangsungan usaha yang baik

Bidang kegiatan/usaha dipahami dengan baik

Memiliki ekspektasi return di atas bunga deposito

Memiliki asset yang nilainya cenderung naik.

Pasal 3 angka 2 Akta Pendirian Perusahaan Indoport Prima Nomor 66 tahun 2012, ruang lingkup perusahaan yaitu :

Penyediaan fasilitas penampungan limbah.

Penyediaan depo peti kemas.

Penyediaan pergudangan.

Jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor.

Instalasi air bersih dan listrik.

Pelayanan pengisian air tawar dan minyak.

Penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa Pelabuhan.

Penyediaan fasilitas gudang pendingin.

Perawatan dan perbaikan pasal.

Pengemasan dan pelabelan.

Fumigasi dan pembersihan / perbaikan container.

Halaman. 47 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan umum dari dan ke Pelabuhan.

Tenpat tunggu kendaraan bermotor.

Kegiatan industry tertentu.

Kegiatan perdagangan.

Kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi.

Jasa periklanan.

Perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

Pasal 3 angka 2 Akta Pendirian Indoport Utama Nomor 67 tanggal 24 April 2012; yang berbunyi:

Menjalankan usaha dalam bidang ekspor dan impor dari perdagangan bahan bakar pada tantara lain meliputi perdagangan batu bara, breket, batu abu tahan api.

Menjadikan usaha dalam bidang ekspor dan impor hasil bumi, antara pulau/daerah sekitar lokal untuk hasil produk sendiri dari produksi pihak lain.

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan hasil pertambangan yang meliputi pasir, batu, nikel, seng, tembaga, emas dan perak.

Prosedur Penyertaan Langsung berupa Pendirian Anak Perusahaan DP4 – Bagian Investasi tanggal 31 Januari 2012

Pendirian anak perusahaan DP4 atas inisiatif DP4 mengharuskan staf direksi membuat proposal bisnis yang berkaitan dengan prospek bisnis baru, sekurang-kurangnya memuat:

Rencana pendirian Bisnis baru; dan

Analisis Kelayakan Investasi (Feasibility Study) yang dibuat oleh Konsultan, yang meliputi:

Aspek Kelayakan Investasi;

Aspek hukum/kepatuhan (Compliance) terhadap ketentuan investasi DP4.

Staf direksi melaporkan hasil Analisa dan evaluasi usulan investasi pada pendirian perusahaan baru;

Halaman. 48 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur investasi menerima, memeriksa, memberikan pendapat pada lembar disposisi yang selanjutnya akan dibahas pada Rapat Komite Investasi;

Komite Investasi melakukan pembahasan atas surat hasil Analisa dan evaluasi usulan investasi dan memberikan rekomendasi untuk investasi atau tidak investasi kepada direksi dalam rapat Komite Investasi;

Direksi memberikan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rekomendasi Komite Investasi dan menuangkannya dalam Risalah Rapat Direksi;

Terhadap Inisiatif sendiri, jika keputusan direksi tidak setuju maka seluruh berkas diarsip dan apabila setuju maka ditindaklanjuti dengan proses pendirian anak perusahaan yang dapat dilaksanakan oleh Team Ad Hoc maupun fungsional DP4.

Prosedur Penyertaan Langsung berupa Penyetoran Modal pada Anak Perusahaan DP4 – Bagian Investasi tanpa tanggal April 2012

Pendirian anak perusahaan DP4 atas inisiatif DP4 mengharuskan staf direksi membuat proposal bisnis yang berkaitan dengan prospek bisnis baru, sekurang-kurangnya memuat:

Rencana pendirian Bisnis baru; dan

Analisis Kelayakan Investasi (Feasibility Study) yang dibuat oleh Konsultan, yang meliputi:

Aspek Kelayakan Investasi;

Aspek hukum/kepatuhan (Compliance) terhadap ketentuan investasi DP4.

Staf direksi melaporkan hasil Analisa dan evaluasi usulan investasi pada pendirian perusahaan baru;

Direktur investasi menerima, memeriksa, memberikan pendapat pada lembar disposisi yang selanjutnya akan dibahas pada Rapat Komite Investasi;

Komite Investasi melakukan pembahasan atas surat hasil Analisa dan evaluasi usulan investasi dan memberikan rekomendasi untuk investasi atau tidak investasi kepada direksi dalam rapat Komite Investasi;

Halaman. 49 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi memberikan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rekomendasi Komite Investasi dan menuangkannya dalam Risalah Rapat;

Terhadap Inisiatif sendiri, jika keputusan direksi tidak setuju maka seluruh berkas diarsip dan apabila setuju maka ditindaklanjuti dengan proses penilaian kelayakan investasi yaitu:

Anak perusahaan melakukan presentasi yang dihadiri oleh Komite Investasi;

Pembahasan bersama Rapat Komite Investasi mengenai hasil presentasi Anak Perusahaan dan rencana tindak lanjutnya;

Apabila masih belum diyakinkan dapat dilakukan survey ke lokasi bisnis dan melaporkannya kepada Direksi;

Apabila nilai investasi dinyatakan layak, maka dilanjutkan pada proses penyelesaian transaksi investasi

Bahwa perbuatan TERDAKWA IMAM SYAFINGI bersama-sama dengan UMAR SAMIAJI, KHAMIDIN SUWARJO, EDI WINOTO, dan CHIEFY ADI KUSMARGONO telah merugikan keuangan negara atau perekonomian sebesar Rp.89.900.000.000,- (Delapan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang terbagi dalam:

Kerugian pendirian PT. Indoport Utama Rp.39.900.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah)

Kerugian pendirian PT. Indoport Prima Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Pada Dana Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 dari BPKP RI, Surat Pengantar No.PE.03.03/SR/SP-805/D5/02/2023 Tanggal 28 Agustus 2023.

Bahwa akibat dari perbuatan TERDAKWA IMAM SYAFINGI bersama-sama UMAR SAMIAJI, EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO, CHIEFY ADI KUSMARGONO, dan AHMAD ADHI ARISTO melakukan perbuatan kegiatan investasi terhadap Dana pensiun DP4 secara melawan hukum

Halaman. 50 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



sebagaimana uraian tersebut diatas secara keseluruhan dari 3 kegiatan investasi yang dilakukan mengakibatkan Kerugian keuangan Negara sebesar 238.060.252.001,90,- (dua ratus tiga puluh delapan miliar enam puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu satu rupiah sembilan puluh sen). Dengan perincian sebagai berikut:

Pengadaan tanah di Tigaraksa Tangerang Banten, pengadaan tanah di Sawangan Depok Pengadaan tanah di Banyuasin dan Jakabaring Sumatera Selatan Rp.27.465.882.016,97 (dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam belas koma sembilan puluh tujuh sen rupiah)

Pengadaan pendirian 2 (dua) anak perusahaan sebesar Rp.89.900.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah)

Pengadaan pembelian saham dan Reksa Dana Rp.120.694.369.984,93 (seratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh tiga sen)

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Pada Dana Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 dari BPKP RI, Surat Pengantar No.PE.03.03/SR/SP-805/D5/02/2023 Tanggal 28 Agustus 2023.

Dan

Ditambah Pengadaan tanah di Salatiga Jawa Tengah Rp.4.970.641.000,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah Untuk Investasi Di Kota Salatiga Jawa Tengah pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4), Surat Pengantar No. PE.03.03/LHP-732/PW11/5.1/2022 Tanggal 28 November 2022.



Total kerugian keuangan negara seluruhnya Rp.243.030.893.001,90 (Dua ratus empat tiga miliar tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu satu rupiah sembilan puluh sen).

Perbuatan Terdakwa IMAM SYAFINGI tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa IMAM SYAFINGI selaku Staff Investasi Rill Manager Perencanaan Investasi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus DP4 Nomor SK.1/1/1/II/DP4-2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Pengangkatan Status Karyawan Tetap a.n. Sdr. Terdakwa IMAM SYAFINGI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada kurun waktu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam Tahun 2012 sampai tahun 2019, bertempat di Kantor DP4 Jalan Pemuda Nomor 1 Rawamangun Jakarta Timur, atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan UMAR SAMIAJI selaku Manager Perencanaan dan Investasi DP4, Edi Winoto selaku Direktur Utama DP4 penuntutan secara terpisah), Khamidin Suwarjo selaku Direktur Keuangan dan Investasi, Chiefy Adi Kusmargono selaku Anggota Dewan Pengawas DP4, Ahmad Adhi Aristo selaku Direktur PT. Bintang Berlian Jaya dan Jefri Asmara Direktur PT. Jogjes Astina Parama (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu terdakwa IMAM

Halaman. 52 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



SYAFINGI telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), atau menguntungkan orang lain yakni AHMAD ADHI ARISTO sebesar Rp. 16.729.084.016,97,- (Enam belas miliar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu enam belas rupiah sembilan puluh tujuh sen), CHIEFY ADI NUGROHO sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), UMAR SAMIAJI sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), JEFRI ASMARA sebesar Rp.4.970.641.000 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) menguntungkan SYAM SURYA sebesar Rp.13.027.044.000 (tiga belas miliar dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah) Hasegawa sebesar Rp.143.232.000 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), Kusnadi sebesar Rp.48.565.000 (empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), Sutomo sebesar Rp.45.495.000 (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan memperkaya korporasi yaitu

PT. Nusapala Khatulistiwa sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

PT. Solusi Cipta Makmur sebesar Rp.56.588.890,- (lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

PT. Biosis Multi Jaya sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah);

CV Merta Sari Plastindo sebesar Rp.19.996.032.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah).

CV Everages Multicon sebesar Rp.29.194.990.000,- (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

PT. Bintang KS sebesar Rp.404.892.012,- (empat ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua belas rupiah);

Halaman. 53 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



UD Perkasa Mandiri sebesar Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah);

PT. Aneka Tuna Indonesia sebesar Rp.28.153.800,- (dua puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

UD Dian Jaya sebesar Rp.490.250.000,- (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

PT. Berkas Marisa sebesar Rp.198.541.600,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);

UD BBG sebesar Rp.1.510.000.000,- (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah);

UD Princess Nona sebesar Rp.253.623.902,- (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua rupiah);

PT. Biorens Tradougi Internusa sebesar Rp.110.490.000,- (seratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

PT. Maskot Tirta Anugrah sebesar Rp.675.480.804,- (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat rupiah);

CV Karya Abadi Sentosa sebesar Rp.22.407.325,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

PT. Sucofindo Cabang Pekanbaru sebesar Rp.93.850.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

CV Wijaya Industri sebesar Rp.110.490.000,- (seratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

PT. Pratama Capital Aset Managemen (PT. PCAM) total sebesar Rp. 14.225.101.783,- (empat belas miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah),

BRI Kustodian sebesar Rp.731.690.386,- (tujuh ratus tiga puluh satu enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);

BNI Kustodian sebesar Rp.207.554.166,- (dua ratus tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah).

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni Terdakwa IMAM

Halaman. 54 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



SYAFINGI sebagai staff Investasi Rill Manajer Perencanaan Investasi pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan pengerukan (DP4) memiliki serta wewenang yakni tugas pokok dan fungsi Menjalankan perintah dari atasan yaitu Bpk. Umar Samiaji (Manajer Investasi), Bpk. Risdinata (Asman Perencanaan dan Investasi) dan Bpk. Zainal Arifin (Asman Adm dan Pengelolaan Investasi):

Membuat Surat menyurat internal maupun eksternal;

Mengelola dokumen dan mengarsipkan dokumen;

Membantu Asman dan Manager untuk pekerjaan atau tugas lainnya.

Bahwa selain tugas pokok, Terdakwa IMAM SYAFINGI juga di tunjuk dalam SK Pengurus, untuk melaksanakan tugas yaitu:

SK.1/1/8a/VII/DP4-2013 tentang Tim Pembebasan Tanah di Tigaraksa, Banten selaku Sekretaris;

SK.1/1/13/III/DP4-2013 tentang Tim Pembelian Tanah di Sawangan, Jawa Barat selaku Sekretaris;

Sebagai Sekretaris di Tim Pembelian tanah di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan;

Sebagai Sekretaris di Tim Pembelian tanah di Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan;

Sebagai Sekretaris di Tim Pembelian tanah di Salatiga, Jawa Tengah;

Sebagai Sekretaris di Tim Penyertaan Modal dan Pembentukan PT. Indoport Prima;

Sebagai Sekretaris di Tim Penyertaan Modal dan Pembentukan PT. Indoport Utama.

Bahwa Secara umum untuk tahapan penentuan investasi yang dilakukan dalam DP4 adalah sebagai berikut :

Usulan dari Manager investasi untuk penempatan investasi Tanah dan bangunan melalui Nota Dinas

Kemudian di berikan ke Direktur Investasi untuk di mintakan persetujuan

Kemudian di buat nota dinas ke Direktur Utama untuk dianalisa dan apabila setuju di keluarkan persetujuan prinsip oleh Dirut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Manager Investasi mencari Lokasi Tanah atau objek yang mau di beli atau proposal dari pihak ketiga.

Setelah ada usulan berupa kajian investasi, maka dibentuk Tim pembelian Tanah.

Tim pembelian tanah melakukan survey yang meliputi, legalitas tanah, prospek dan kelayakan bisnis Selanjutnya Tim melaporkan ke Direktur untuk dilakukan pembahasan dan keputusan dari Dirut dengan Berita Acara Investasi.

Adapun rangkaian perbuatan terdakwa selaku manager Investasi DP4 sekaligus sebagai pengurus dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Terkait investasi / pembelian tanah:

Terdakwa IMAM SYAFINGI bersama dengan UMAR SAMIAJI KHAMIDIN SUWARJO, EDI WINOTO, CHIEFY ADI KUSMARGONO, AHMAD ADHI ARISTO, JEFRI ASMARA dalam membeli tanah di Salatiga Jawa Tengah, Banyuasin Sumatera Selatan, Sawangan Depok Jawa Barat dan Tigaraksa Tangerang Banten tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu :

Pembelian tanah sekitar 37.476 m² di Salatiga Jawa Tengah tidak melakukan kajian secara komperhensif dan tidak melakukan pengecekan langsung kepada pemilik tanah terkait harga yang sebenarnya, pengecekan legalitasnya, dan keberadaan sertifikatnya. Sehingga terjadi kelebihan bayar dan terdapat tanah yang belum bisa dibalik nama.

Pembelian tanah sekitar 82.311,5 m² yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin dan di Jl. Lingkar Selatan Jakabaring Palembang tidak melakukan kajian secara komperhensif dan tidak dilakukan pengecekan secara langsung ke pemilik tanah terkait luas tanah dan harga tanah yang sebenarnya dari pemilik tanah sehingga terjadi pembayaran yang melebihi dari yang sebenarnya (mark up harga).

Pembelian tanah sekitar 217.124 m² di Tigaraksa Tangerang Banten tidak melakukan kajian secara komperhensif dan harganya sudah di mark up oleh SYAM SURYA (mitra kerja DP4) sehingga pembayaran tanah melebihi dari yang dari harga yang sebenarnya.

Halaman. 56 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian tanah sekitar 32.655 m2 (Sawangan Depok Jawa Barat tidak melakukan kajian secara komperhensif dan tidak melakukan pengecekan secara langsung kepada pemilik tanah terkait luas tanah dan harga tanah yang sesungguhnya sehingga terjadi penguasaan sebagian tanah oleh AHMAD ADHI ARISTO (mitra kerja) dan terjadi pembayaran yang melebihi dari yang sebenarnya (mark up harga)

UMAR SAMIAJI juga menerima sejumlah uang yang bersumber dari mark up atas investasi tanah DP4 untuk kepentingan pribadinya dari Ahmad Budi Aristo sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Terkait investasi penyertaan langsung:

Dalam mendirikan dua anak perusahaan DP4 yaitu PT. Indoport Utama dan PT. Indoport Prima tanpa persetujuan PT. Pelindo II sebagai Pendiri DP4.

Mendirikan PT. Indoport Utama dan PT. Indoport Prima tanpa adanya Proposal Bisnis yang berkaitan dengan Prospek Bisnis baru;

Mendirikan PT. Indoport Utama dan PT. Indoport Prima tanpa adanya analisis kelayakan bisnis (Feasibility Study).

Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara..

Pasal 27 ayat (1), Pasal 42, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Jo. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 11 Permenkeu No.199/PMK.010/2008 Tentang Investasi Dana Pensiun.

Halaman. 57 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4 ayat (1) e, Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (23), Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor SK.1/3/3/XII/DP4- 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan.

Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Selaku Pendiri DP4 Nomor : HK.56/1/II/P1/II.12 Tanggal 28 Februari 2012 Tentang Arahan Investasi DP4.

Pasal 6 ayat (8) poin a huruf 2 Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Selaku Pendiri DP4 Nomor : HK.56/6/13/P1/II.12 Tanggal 28 Desember 2012 Tentang Arahan Investasi DP4

Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : SK.1/2/4/XII/DP4-2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Tim Pembelian Tanah di Jakabaring Palembang Sumatera Selatan

Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : SK.1/1/13/III/DP4-2013 tanggal 31 Maret 2013 tentang Tim Pembelian Tanah di Sawangan Depok Jawa Barat.

Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : SK.1/1/8A/VII/DP4-2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Tim Pembebasan Tanah di Tigaraksa Banten.

Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.56/1/6/PI.II-II tanggal 28 Januari 2011, Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.56/4/5/PI.II-13 tanggal 16 Juli 2013 dan terakhir berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.56/7/6/PI.II-13 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Peraturan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

Poin 2 huruf a, Poin 4 huruf b, Poin 5 huruf b Pedoman Teknis Investasi (05) DP4 sebagai Bagian tak Terpisahkan dari Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik (Good Pension Fund Governance) tanpa tanggal Desember 2011.

Halaman. 58 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Penyertaan Langsung berupa Pendirian Anak Perusahaan DP4 – Bagian Investasi tanggal 31 Januari 2012.

Prosedur Perencanaan Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan – Bagian Perencanaan dan Investasi Tanggal 6 Maret 2012.

Prosedur Penyertaan Langsung berupa Penyeteran Modal pada Anak Perusahaan DP4 – Bagian Investasi tanpa tanggal April 2012

Pasal 3 angka 2 Akta Pendirian Indoport Prima Nomor 66 tanggal 24 April 2012.

Pasal 3 angka 2 Akta Pendirian Indoport Utama Nomor 67 tanggal 24 April 2012.

Yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara yaitu Merugikan Keuangan Negara dengan total sebesar Rp. 243.030.893.001,90 (dua ratus empat puluh tiga miliar tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu satu rupiah sembilan puluh sen), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkain cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IMAM SYAFINGI selaku staff investasi Rilil Manajer Perencanaan Investasi pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan pengerukan (DP4) sekaligus sebagai pengurus DP4 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Selaku Staff investasi Riil Manager Perencanaan Investasi DP4:

Terdakwa IMAM SYAFINGI sebagai staff Investasi Riil Manajer Perencanaan Investasi pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan pengerukan (DP4) memiliki tugas pokok dan fungsi serta wewenang yakni Menjalankan perintah dari atasan yaitu Bpk. Umar Samiaji (Manajer Investasi), Bpk Risdinata (Asman Perencanaan dan Investasi) dan Bpk Zainal Arifin (Asman Adm dan Pengelolaan Investasi):

Membuat Surat menyurat internal maupun eksternal;

Mengelola dokumen dan mengarsipkan dokumen;

Membantu Asman dan Manager untuk pekerjaan atau tugas lainnya.

Halaman. 59 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain tugas pokok, Terdakwa IMAM SYAFINGI juga di tunjuk dalam SK Pengurus, untuk melaksanakan tugas yaitu:

SK.1/1/8a/VII/DP4-2013 tentang Tim Pembebasan Tanah di Tigaraksa, Banten selaku Sekretaris;

SK.1/1/13/III/DP4-2013 tentang Tim Pembelian Tanah di Sawangan, Jawa Barat selaku Sekretaris;

Sebagai Sekretaris di Tim Pembelian tanah di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan;

Sebagai Sekretaris di Tim Pembelian tanah di Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan;

Sebagai Sekretaris di Tim Pembelian tanah di Salatiga, Jawa Tengah;

Sebagai Sekretaris di Tim Penyertaan Modal dan Pembentukan PT. Indoport Prima;

Sebagai Sekretaris di Tim Penyertaan Modal dan Pembentukan PT. Indoport Utama.

Selaku Pengurus DP4:

Pengurus dalam melakukan investasi berpedoman pada faktor-faktor sebagai berikut:

Tingkat keamanan risiko, sehingga investasi yang dilakukan oleh penurus tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyebaran risiko.

Likuiditas, sehingga investasi dapat dikonversikan kedalam bentuk kas dalam waktu yang relatif singkat dan dengan minimal capital loss.

Jangka waktu penempatan yang dikombinasikan dalam investasi jangka pendek dan jangka menengah serta jangka panjang.

Pengurus wajib membuat kajian /analisis yang memadai untuk mengetahui keuntungan, risiko dan/atau kerugian DP4, sebelum melaksanakan setiap penempatan dan pelepasan investasi.

Selaku Tim Pembelian Tanah:

Melakukan kajian dan analisa terhadap penawaran tanah baik legal maupun kelayakan dan prospek bisnisnya.

Melakukan survey ke lokasi.

Halaman. 60 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melakukan Pemeriksaan terhadap dokumen legalitas pada kantor pemerintahan terkait.

Melakukan pengelolaan administrasi dan arsip terhadap dokumen pembelian tanah.

Membuat pelaporan terhdap hasil kegiatan.

Bahwa pengelolaan Dana Pensiun PT. Pelindo pada Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) yang berdomisili di Jl. Pemuda/Balap Sepeda No. 1 Rawamangun Jakarta Timur pada tahun 1986 berdasarkan akta nomor 120 tanggal 26 November 1986 oleh notaris Kartini Muljadi dengan nama Yayasan Bersama Dana Pensiun Perusahaan Umum Pelabuhan I, II, III, IV dan Perusahaan Pengerukan atau disingkat DP4 kemudian pada tanggal 13 Januari 1989 Yayasan Bersama DP4 disahkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: S-049/MK.13/1989 tanggal 13 Januari 1989, tetapi berdasarkan UU Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang dikuatkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-743/KM.17/1997 tanggal 30 Desember 1997 yayasan tidak diperbolehkan lagi untuk mengelola dana pensiun, sehingga pada tahun 1997 disahkan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun Nomor : HK.56/2/35/PI.II-1997 tanggal 14 Oktober 1997 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan dan telah disahkan oleh Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : KEP-432/NB.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013, Terdapat perubahan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.56/4/5/PI.II-13 tanggal 16 Juli 2013 dan telah memperoleh pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Nomor : KEP-432/NB.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan, Selanjutnya dilakukan

Halaman. 61 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan lagi dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : HK.56/7/6/PI.II-13 tanggal 16 Desember 2013 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan dan telah memperoleh pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Nomor : KEP- 27/NB.1/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan.

Bahwa untuk mengelola kepelabuhan di Indonesia, dibentuk 4 Pelindo yang terbagi berdasar wilayah yang berbeda.

Pelindo I mengelola pelabuhan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Pelindo I dibentuk berdasarkan PP No.56 Tahun 1991, sedang nama Pelindo I ditetapkan berdasarkan Akta Notaris No.1 tanggal 1 Desember 1992.

Pelindo II mengelola pelabuhan di wilayah 10 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Pelindo II dibentuk berdasarkan PP No.57 Tahun 1991, Pelindo II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah SH, No.3, tanggal 1 Desember 1992.

Pelindo III mengelola pelabuhan di wilayah 7 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, NTB dan NTT. Pembentukan Pelindo III tertuang dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH No.5 tanggal 1 Desember 1992, berdasar PP No.58 Tahun 1991.

Pelindo IV mengelola pelabuhan di wilayah 11 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pelindo IV dibentuk berdasar PP No.59 Tanggal 19 Oktober 1991. Sedang akta pembentukannya adalah Akta Notaris Imas Fatimah, SH No. 7 tanggal 1 Desember 1992.

Halaman. 62 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan persetujuan Pembentukan dana Pensiun Pegawai Perum Pelabuhan dan Perum Pengerukan (DP4) No. S-049/MK.13/1989 Tanggal 13 Januari 1989, dimana PT. Pelindo I, II, III, IV dan PT. Rukindo sebagai pemberi Kerja di bidang dana pensiun sedangkan DP4 sebagai pengelola dana Pensiun. Hak Pemberi Kerja adalah menerima manfaat atas pengelolaan dana pensiun Pegawai Pelindo dan Rukindo sedangkan kewajiban Pemberi Kerja adalah menyetorkan pembayaran iuran karyawan dan iuran Perusahaan kepada DP4. Dan Hak Penerima Kerja adalah menerima dana iuran dari pemberi kerja untuk dikelola sebagai Dana Pensiun sedangkan kewajiban Penerima Kerja adalah mengelola iuran dapan dari pemberi kerja dan melakukan pembayaran manfaat atas pengelolaan Dapan dari Pemberi Kerja, dimana sumber dana DP4 berasal dari :

Iuran Normal Pemberi Kerja yang diberikan oleh Pendiri (PT. Pelindo II) dan Mitra Pendiri (PT. Pelindo I, III, IV dan PT. Pengerukan Indonesia)

Iuran Normal Peserta yang dipotong setiap bulannya sebesar 5 % (Lima Per Seratus) dari gaji pokok (PhDP)

Iuran Tambahan yakni dana tambahan itu adalah iuran yang berasal dari Pendiri dan Mitra Pendiri yang didasarkan atas perhitungan Aktuaris untuk menambah kekurangan/defisit pendanaan dana pensiun setiap tahunnya yang ditagihkan pada tahun berikutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Pendiri dan Mitra Pendiri

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tanggal 05 Desember 2008 pasal 6 ayat 1 huruf o Investasi dana pensiun hanya dapat di tempatkan pada jenis investasi sebagai berikut:

Surat berharga

Tabungan pada Bank

Deposito berjangka pada Bank

Deposito on call pada Bank

Sertifikat deposito pada Bank

Sertifikat BI

Halaman. 63 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia
Obligasi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia
Sukuk yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia
Unit penyertaan Reksadana dari :
Reksadana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, Reksa dana
Campuran dan reksadana campuran
Reksadana terproteksi, reksadana penjaminan dan reksadana index
Reksadana berbentuk Investasi kolektif penyertaan terbatas
Reksadana penyertaan diperdagangkan di bursa efek
Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif
Unit penyertaan dana investasi real estate berbentuk kontrak Investasi
Kolektif
Kontrak opsi saham yang tercatat di Bursa efek Indonesia
Penempatan langsung pada saham
Tanah di Indonesia , dan atau bangunan di Indonesia
Bahwa Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)
dalam kurun waktu tahun 2012 sd 2019 melakukan pengelolaan dana
pensiun dengan melakukan investasi pada instrument investasi :
Investasi Sektor Riil
Berupa pembelian tanah pada 4 (empat) lokasi yaitu di Salatiga Jawa
Tengah, Jakabaring Banyuasin Palembang Sumatera Selatan, Depok
Jawa Barat dan Tigaraksa Banten.
Investasi Pasar Modal
Berupa Pembelian saham dan Reksadana
Investasi Penyertaan Langsung
Berupa pendirian Anak Perusahaan PT. Indo Port Utama (IPU) dan PT.
Indo Port Prima (IPP).
Bahwa dana yang dikelola oleh DP4 sejak tahun 2012 sampai dengan 2019
sebagai berikut:

Tahun	Iuran Normal Pemberi Kerja	Iuran Normal Peserta	Iuran Tambahan	JUMLAH
2012	8.081.355.967	4.396.814.777	46.291.244.454	58.769.415.198
2013	9.886.808.506	3.691.431.536	74.857.825.785	88.436.065.827

Halaman. 64 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014	23.754.207.320	4.437.840.008	159.906.817.884	188.098.865.212
2015	5.372.899.586	2.002.908.397	10.913.291.829	18.289.099.812
2016	3.022.670.498	1.115.059.633	-	4.137.730.131
2017	4.052.632.008	1.479.332.988	16.796.062.225	22.328.027.221
2018	6.163.685.477	2.372.028.751	44.469.286.624	53.005.000.852
2019	5.988.916.567	2.141.963.085	32.143.649.096	40.274.528.748

Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, TERDAKWA IMAM SYAFINGI bersama-sama dengan EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO, UMAR SAMIAJI, CHIEFY ADI KUSMARGONO dan AHMAD ADHI ARISTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan JEFRI ASMARA melakukan pengelolaan dana pensiun dengan melakukan investasi pada instrument investasi Sektor Riil berupa pembelian tanah pada 4 (empat) lokasi yaitu di Salatiga Jawa Tengah, Jakabaring Banyuasin Palembang Sumatera Selatan, Depok Jawa Barat dan Tigaraksa Banten.

Diawali pada sekitar tahun 2012 di Hotel Savoy di Bandung diadakan Rapat antara Direksi DP4 diantaranya TERDAKWA IMAM SYAFINGI, UMAR SAMIAJI, EDI WINOTO, dan Dewan Pengawas DP4 diantaranya adalah CHIEFY ADI KUSMARGONO, dihadiri juga AHMAD ADHI ARISTO (Direktur PT.Bintang Berlian Berjaya) dan JEFRI ASMARA (Direktur PT. Jogjes Astina Parama). Dalam rapat tersebut CHIEFY ADI KUSMARGONO mengatakan "jika ingin menginvestasikan dana di sektor riil maka resiko terendah adalah bisnis properti" kemudian CHIEFY ADI KUSMARGONO mengenalkan AHMAD ADHI ARISTO dan JEFRI ASMARA kepada EDI WINOTO dan pengurus DP4 lainnya sebagai praktisi dibidang properti. Kemudian AHMAD ADHI ARISTO dan JEFRI ASMARA memberikan presentasi mengenai bidang properti.

Bahwa Secara umum untuk tahapan penentuan investasi yang dilakukan dalam DP4 adalah sebagai berikut :

Usulan dari Manager investasi untuk penempatan investasi Tanah dan bangunan melalui Nota Dinas

Kemudian di berikan ke Direktur Investasi untuk di mintakan persetujuan
Kemudian di buat nota dinas ke Direktur Utama untuk dianalisa dan apabila setuju di keluarkan persetujuan prinsip oleh Dirut.

Halaman. 65 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Manager Investasi mencari Lokasi Tanah atau objek yang mau di beli atau proposal dari pihak ketiga

Setelah ada usulan berupa kajian investasi, maka dibentuk Tim pembelian Tanah.

Tim pembelian tanah melakukan survey yang meliputi, legalitas tanah, prospek dan kelayakan bisnis Selanjutnya Tim melaporkan ke Direktur untuk dilakukan pembahasan dan keputusan dari Dirut dengan Berita Acara Investasi.

Bahwa dalam melakukan pembelian investasi tanah, pernyataan langsung dilakukan oleh Terdakwa IMAM SYAFINGI selaku staff Manager Investasi Rill adalah sebagai berikut :

Investasi berupa pembelian tanah:

Pembelian tanah di Salatiga Jawa Tengah:

Sekira pada bulan Desember 2012 sampai dengan bulan April 2013 terdapat Pembelian/Investasi tanah di Salatiga dengan luas 37.476m², selanjutnya tanggal 31 Desember 2012 EDI WINOTO membentuk Tim Pembelian Tanah di Salatiga Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus DP4 No. SK.1/2/3/XII/DP4-2012. Adapun susunan tim pembelian tanah diantaranya adalah terdakwa sebagai Pengarah, KHAMIDIN SUWARJO sebagai pengarah, UMAR SAMIAJI sebagai Ketua dan Terdakwa IMAM SYAFINGI sebagai Sekretaris.

Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2013 EDI WINOTO mengadakan perjanjian kerjasama antara EDI WINOTO dengan JEFRI ASMARA yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama No. 1/1/18/I/DP4-13 tanggal 7 Januari 2013 tentang kerjasama pengadaan lahan di Salatiga. Setelah itu JEFRI ASMARA mengajukan proposal terkait tanah di Salatiga. Setelah itu proposal tersebut dibuat kajian internal yang dibuat oleh TERDAKWA IMAM SYAFINGI berdasarkan perintah EDI WINOTO yang tidak komprehensif yakni hanya melakukan copy paste / menyalin terhadap dokumen dan kajian berupa asumsi yang diberikan oleh JEFRI ASMARA, kemudian setelah kajian selesai di setuju dan selanjutnya

Halaman. 66 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh UMAR SAMIAJI kemudian diteruskan ke KHAMIDIN SUWARJO.

Selanjutnya atas dasar kajian yang dibuat oleh TERDAKWA IMAM SYAFINGI dan diusulkan melalui UMAR SAMIAJI tersebut kemudian KHAMIDIN SUWARJO membuat Nota Dinas No. 6/1/1/II/DP4-2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang usulan penempatan investasi berupa pembelian tanah di Salatiga yang ditujukan kepada EDI WINOTO untuk disetujui oleh EDI WINOTO dan dituangkan dalam Berita Acara Penempatan Pembelian Tanah di Salatiga.

Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2013, TERDAKWA IMAM SYAFINGI, GATOT IMAM PRASETYO dan UMAR SAMIAJI melakukan Survei ke Salatiga. pada saat survei TERDAKWA IMAM SYAFINGI tidak menemui pemilik tanah yang sebenarnya yakni PT. Anjas Safara, Sukoasih, Painem dan Subardi, tidak mengkonfirmasi legalitas tanah dan harga tanah yang akan dibeli.

Setelah itu EDI WINOTO menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) LATIEF HANIF untuk melakukan penilaian tanah yaitu:

Tanah HGB No. 290 sertifikat atas nama PT. Anjas Safara.

Tanah SHM No. 971 dan SHM No. 359 sertifikat atas nama Sukoasih.

Setelah memperoleh harga apraisal selanjutnya JEFRI ASMARA pada tanggal 19 Februari 2013 mengajukan tagihan ke DP4 sebesar Rp. 12.802.985.000,- (dua belas miliar delapan ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya tagihan tersebut diproses oleh UMAR SAMIAJI dan disetujui oleh EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO dan GATOT IMAM PRASETYO. Selanjutnya atas tagihan dari JEFRI ASMARA, kemudian KHAMIDIN SUWARJO membayar kepada JEFRI ASMARA melalui rekening BRI No. 137901000039304 sebesar Rp. 12.802.985.000,- (dua belas miliar delapan ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 10 April 2013 KHAMIDIN SUWARJO mengirim Nota Dinas kepada EDI WINOTO No. ND6/II/IV/DP4-2013 perihal usulan penempatan investasi berupa pembelian tanah di Salatiga tahap II

Halaman. 67 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 4.425m² dengan harga Rp.1.400.790.000,- (satu miliar empat ratus juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya UMAR SAMIAJI membuat berita acara investasi yang diantaranya berbunyi “best use tanah tersebut cocok untuk dijadikan perumahan menengah ke atas”. Setelah itu EDI WINOTO menyetujui melakukan pembelian tanah tahap II. Kemudian EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO dan GATOT IMAM PRASETYO memutuskan untuk melakukan pembelian tanah di Salatiga tahap II seluas 4.425m² dengan harga Rp.1.400.790.000,- (satu miliar empat ratus juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2013 JEFRI ASMARA mengajukan pembayaran tanah:

Tanah SHM No. 3362 luas 1.717m² sebesar Rp.669.630.000,-(enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Tanah SHM No. 3363 luas 206m² sebesar Rp.55.620.000,-(lima puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Tanah SHM No.3364 luas 2.502m² sebesar Rp.675.540.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa atas pengajuan pembayaran dari JEFRI ASMARA tersebut selanjutnya DP4 melakukan pembayaran kepada JEFRI ASMARA sebesar Rp.1.400.790.000,- (satu miliar empat ratus juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa pembelian tanah di Salatiga diatas EDI WINOTO telah menandatangani akta jual beli (AJB) di PPAT Agustin Rachmawati sebagai berikut:

Tanggal 19 Februari 2014 menandatangani AJB No. 23 atas tanah SHGB No. 290 atas nama PT. Anjas Safara nilai transaksi Rp.7.514.500.000,-

Tanggal 12 September 2013 menandatangani AJB No. 9 atas tanah SHM No. 971 atas nama Sukoasih nilai transaksi Rp. 681.250.000,-

Tanggal 12 September 2013 menandatangani AJB No. 12 atas tanah SHM No. 359 atas nama Sukoasi nilai transaksi Rp.3.824.500.000,-

Tanggal 9 Agustus 2013 menandatangani AJB No. 9 atas tanah SHM No. 3362 atas nama Painem nilai transaksi Rp.669.630.000,-

Halaman. 68 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Oktober 2013 menandatangani AJB No. 15 atas tanah SHM No. 3363 atas nama Subardi nilai transaksi Rp.55.620.000,-

Tanggal 27 Desember 2013 menandatangani AJB No. 19 atas tanah SHM No. 3364 atas nama Samsudin nilai transaksi Rp.675.540.000,-

Bahwa pembelian tanah di Salatiga tahap I dan tahap II, DP4 telah mengeluarkan uang seluruhnya total sebesar Rp.14.313.209.500,- (empat belas miliar tiga ratus tiga belas juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh JEFRI ASMARA digunakan untuk membayar:

Tanah milik PT. Anjas Safara sertifikat HGB No. 290 sebesar Rp. 4.990.000.000,- (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah)

Tanah milik Sukoasi SHM No. 971 dan SHM No. 359 dibayar hanya sebesar Rp.2.310.000.000,- (dua miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Tanah milik Painem SHM No. 3362 luas 1.717m² sebesar Rp.600.950.000,- (enam ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Tanah milik Subardi SHM No. 3363 sebesar luas 706m² Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Tanah milik Samsudin SHM No. 3364 sebesar luas 2.502 m² sebesar Rp. 723.827.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Digunakan untuk membayar BPHTB dan jasa Notaris Rp. 669.262.500,- serta untuk membayar fee Rp.158.819.000,- (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Bahwa pembelian tanah di Salatiga terjadi mark up oleh JEFRI ASMARA sebesar Rp.4.970.641.000,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), hal ini karena terdakwa sebagai Tim pembelian tanah di Salatiga tidak melakukan kajian dan analisa atas tanah yang ditawarkan oleh JEFRI ASMARA dan tidak menanyakan harga tanah langsung kepada pemilik tanah, serta tidak melakukan koordinasi ke BPN Salatiga.

Bahwa ternyata tanah yang tercantum didalam sertifikat No. 3362, 3363, 3364, 971 dan Nomor 359 belum bisa balik nama ke DP4 karena tanah

Halaman. 69 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk dalam zona lahan pertanian dan belum bisa dibuat perumahan dan harus melalui tahap pengeringan dan sertifikat SHM No. 971 dan sertifikat SHM No. 359 atas nama Sukoasih pada waktu dibeli oleh DP4 masih dalam posisi sebagai agunan di Bank Mandiri Cabang Kota Salatiga.

Bahwa pembelian tanah di Salatiga Jawa Tengah yang dilakukan oleh EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO, UMAR SAMIAJI, TERDAKWA IMAM SYAFINGI, Gatot Imam Prasetyo telah memperkaya JEFRI ASMARA sebesar Rp.4.970.641.000,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.970.641.000,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pembelian tanah di Banyuasin dan Jakabaring di Sumatera Selatan Sekira pada bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 terdapat pembelian/Investasi tanah di Jl Lingkar Selatan RT 017 RW 05 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 82.311,5 m². Selanjutnya pada Tanggal 31 Desember 2012 EDI WINOTO (Direktur Utama DP4) menandatangani surat keputusan No. SK/1/2/4/XII/DP4-2012 Tentang Tim Pembelian tanah di Jakabaring Palembang dimana tim tersebut terdiri dari EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO sebagai Pengarah, UMAR SAMIAJI sebagai Ketua dan TERDAKWA IMAM SYAFINGI sebagai Sekretaris.

Setelah itu EDI WINOTO pada tanggal 7 Januari 2013 menandatangani surat Perjanjian Kerjasama (PKS) pekerjaan pembebasan tanah di Palembang dengan AHMAD ADHI ARISTO, dalam perjanjian tersebut EDI WINOTO memberi pekerjaan kepada AHMAD ADHI ARISTO untuk melakukan pekerjaan pembelian tanah, pembebasan tanah dan pengurusan perijinan termasuk proses sertifikat tanah yang terletak di Jl. Lingkar selatan RT. 17 RW. 05, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan

Halaman. 70 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan selama tujuh hari kalender.

Namun walaupun telah melewati masa 7 hari sejak ditandatangani perjanjian kerjasama pekerjaan pembebasan tanah di Palembang tersebut, Pada tanggal 18 Februari 2013 AHMAD ADHI ARISTO mengirim surat penawaran tanah kepada DP4 seluas lebih kurang 90.000 m² yang berlokasi di Jl. Lingkar Selatan, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Banyuasin sertifikat hak milik yang terbagi dalam 7 sertifikat. Berdasarkan proposal penawaran tanah tersebut, diketahui bahwa penawaran tanah tersebut dilakukan diluar waktu pelaksanaan Perjanjian Kejasama.

Pada tanggal 4 Maret 2013 terdakwa IMAM SYAFINGI membuat kajian untuk diusulkan melalui UMAR SAMIAJI dimana kajian internal atas pembelian tanah sebagai berikut:

Tanah seluas 82.311,50 m² lokasinya strategis dan layak dijadikan perumahan.

Harga pokok tanah sebsar Rp.180.000,-/m²

Tanah seluas 82.311,50 m² layak untuk dibeli.

Pada tanggal 4 Maret 2013 KHAMIDIN SUWARJO menerbitkan Nota Dinas No. ND.1/3/5/III/DP4-2013 perihal Usulan Penempatan Investasi Pembelian Tanah yang ditujukan kepada EDI WINOTO. Nota Dinas tersebut berisi yang pada pokoknya telah dilakukan kajian internal terhadap proposal penawaran lahan seluas 82.311,50 m².

Pada tanggal 19 Maret 2013 EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO serta Gatot Imam Prasetyo menanda tanganai Berita Acara Investasi Pembelian Tanah di Palembang (BA No.3/1/5/III/DP4-2913) adapun isi berita acara tersebut adalah memutuskan melakukan penempatan investasi berupa tanah luas 82.311,50 m².

Pada tanggal 26 Maret 2013 EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO menandatangani Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank sebesar Rp.14.310.802.000,- (empat belas miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus dua ribu rupiah) yang ditujukan kepada PARMAN (selaku kuasa

Halaman. 71 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjual tanah di Banyuasin) untuk membayar tanah seluas 82.311,50 m².

Bahwa tanah seluas tanah luas 82.311,50 m² adalah 7 bidang bersertifikat dan 3 bidang non sertifikat yang dijual oleh PARMAN bersama dengan AHMAD ADHI ARISTO kepada DP4 ternyata milik suami istri yaitu SARDIYO dan JUMROH dengan rincian sebagai berikut: SHM NO. 514 luas 9.135 m² (atas nama SARDIYO.

SHM NO. 03306 luas 7.843 m² atas nama JUMROH.

SHM NO. 03445 luas 6.590 m² atas nama JUMROH.

SHM NO. 1081 luas 6.023 m² atas nama JUMROH.

SHM NO. 1080 luas 2.115 m² (atas nama JUMROH.

SHM NO. 1078 luas 5.552 m² atas nama JUMROH.

SHM NO. 1024 LUAS 8.460 m² atas nama JUMROH.

Akta pengoperan hak luas 3.850 m² atas nama JUMROH.

Akta pengoperan hak luas 676,50 m² atas nama JUMROH.

Surat Camat luas 2.067 m² atas nama SARDIYO.

EDI WINOTO, UMAR SAMIAJI, TERDAKWA IMAM SYAFINGI, KHAMIDIN SUWARJO dalam melaksanakan investasi pembelian tanah tersebut tanpa langsung berhubungan dengan pemilik tanah yaitu Sardiyo dan Jumroh . Dalam melaksanakan investasi pembelian tanah tersebut Sardiyo dan Jumroh menjual tanah tersebut dengan harga sebesar Rp.80.000/ m² melalui Parman selaku kuasa menjual, namun AHMAD ADHI ARISTO menawarkan tanah yang sudah di mark up tersebut kepada EDI WINOTO, UMAR SAMIAJI, TERDAKWA IMAM SYAFINGI, KHAMIDIN SUWARJO sebesar Rp.180.000,00,- /m².

Bahwa pada tanggal 22 November 2013 UMAR SAMIAJI melakukan reviu terhadap rencana investasi tahap II di Jl. Lingkar Selatan Jakabaring Palembang. Reviu tersebut menyimpulkan antara lain berdasarkan analisa total investasi tanah seluas 83.550 m² sebesar Rp.15.556.973.500,- (lima belas miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 26 November 2012 EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO serta Gatot Imam Prasetyo menandatangani berita acara investasi pembelian tanah Tahap II seluas 6.593,50 m² di Jl. Lingkar Selatan Jakabaring Palembang dengan harga Rp.1.246.171.500,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh satu juta lima ratus rupiah) kemudian UMAR SAMIAJI membuat Nota Dinas kepada EDI WINOTO perihal penempatan infestasi tahap II seluas 6.593 m² (Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi di Jakabaring Palembang).

Berdasarkan Nota dinas dari UMAR SAMIAJI, kemudian EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO mengirim surat No. KU.4/37/5/XII/DP4-2013 perihal permohonan pemindah bukuan dalam rangka penempatan investasi tahap II seluas 6.593,50 m² yang berlokasi di Jakabaring sebesar Rp.1.246.171.500,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh satu juta lima ratus rupiah) yang ditujukan kepada Bank Mandiri ke Rekening Bank BNI Nomor Rekening No. 0738098995 atas nama Aryani Kumala Sari (Notaris) yang kemudian uang sebesar Rp.1.246.171.500,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh satu juta lima ratus rupiah) diambil oleh AHMAD ADHI ARISTO, yang seharusnya diterima Pemilik tanah atau Kuasa Penjual Tanah. Namun Kuasa Penjual tanah yaitu PARMAN ataupun pemilik tanah Sardiyo dan Jumroh (Istri Sardiyo) tidak pernah menerima uang senilai Rp.1.246.171.500,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh satu juta lima ratus rupiah), padahal luas tanah 6.593,50 m² yang kemudian dibayar oleh DP4 melalui Notaris Aryani Kumalasari sebesar Rp.1.246.171.500,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh satu juta lima ratus rupiah) adalah tanah milik suami istri SARDIYO dan JUMROH yang sudah dibayar. Padahal luas tanah 6.593,50 m² yang kemudian dibayar oleh DP4 melalui Notaris Aryani Kumalasari sebesar Rp.1.246.171.500,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh satu juta lima ratus rupiah) adalah tanah milik suami istri SARDIYO dan JUMROH yang

Halaman. 73 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibayar oleh DP4 sebelumnya. Pembayaran tanah Tahap II sebesar Rp.1.246.171.500,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh satu juta lima ratus rupiah) hanya dijadikan dalih untuk dapat diambil uangnya oleh AHMAD ADHI ARISTO selaku mitra.

Bahwa total investasi pembebasan tanah Kelurahan Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin dan di Jl Lingkar Selatan Jakabaring Sumatera Selatan dengan luas tanah 82.311,5 m² seluruhnya sebesar Rp.15.556.973.500,- (lima belas miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), namun sebenarnya harga seharusnya dibayarkan DP4 kepada pemilik tanah yaitu Sardiyo dan Jumroh sebesar Rp.6.584.920.000,- (enam ratus lima puluh delapan puluh empat sembilan puluh dua ribu) sehingga terjadi kelebihan pembayaran (mark up) sebesar Rp.8.972.053.500,- (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima puluh tiga ribu lima ratus).

Tanggal 6 Desember 2013, EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO mengirimkan Surat Nomor KU.4/37/7/XII/DP4-2013, yang ditujukan kepada Pimpinan BNI Cabang Rawamangun Pemuda perihal permohonan pemindahbukuan dalam rangka pembayaran fee dari rekening DP4 ke rekening AHMAD ADHI ARISTO atas pembebasan tanah di Jakabaring Palembang sebesar Rp.272.247.036,00,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) kepada AHMAD ADHI ARISTO tersebut tidak sesuai karena pekerjaan yang dilakukan AHMAD ADHI ARISTO tersebut dilakukan diluar waktu pelaksanaan Perjanjian Kejasama dan bertentangan dalam arahan investasi.

Bahwa didalam investasi pembelian tanah di Banyuasin dan Jakabaring Sumatera Selatan perbuatan Terdakwa IMAM SYAFINGI telah memperkaya AHMAD ADHI ARISTO sebesar Rp.9.244.300.536 (Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)

Pembelian tanah Sawangan Depok Jawa Barat.

Halaman. 74 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pada tanggal 31 Maret sampai dengan 17 Juli 2013 pembelian/Investasi pembelian tanah di Jalan Sawangan Raya Kelurahan Serua Kecamatan Sawangan Kabupaten Depok dengan luas 32.655 m2. selanjutnya pada 31 Maret 2013 EDI WINOTO menerbitkan surat keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan No. SK/1/1/13/III/DP4-2013 Tentang Tim Pembelian Tanah di Sawangan Depok Jawa Barat dengan susunan tim diantaranya yakni EDI WINOTO ,KHAMIDIN SUWARJO, Gatot Imam Prasetyo sebagai pengarah, UMAR SAMIAJI, TERDAKWA IMAM SYAFINGI. Adapun tugas tim diantaranya adalah melakukan kajian dan analisa terhadap penawaran tanah baik legal maupun kelayakan dan prospek bisnisnya, melakukan survei ke lokasi.

Sekitar bulan April tahun 2013 AHMAD ADHI ARISTO menemui Rival Asmir Hamzar di Dharmawangsa dengan maksud membeli tanah seluas 32.655 m2. Milik keluarga Rival Asmir Hamzar yang akan dijual yaitu:

SHM No 1063 dengan luas 2.300 m2 atas nama Hamizar Hamid (alm ayah Rival Asmir Hamizar)

SHM No. 1576 dengan luas 17.735 m2 atas nama Rival Azmir Hamizar

SHM No.996 dengan luas 12.620 m2 atas nama Ny. Dewi Asmara Hamizar (Ibu dari Rival Asmir Hamizar).

Bahwa AHMAD ADHI ARISTO mengatakan tanah yang akan dibeli akan dibangun perumahan, pada waktu itu AHMAD ADHI ARISTO menawarkan dan disepakati tanah tersebut dengan harga Rp.. 600.000,-/m2 dengan luas 32.655 m2, dengan total harga Rp.19.693.000.000,- (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar), dan untuk mengikat kesepakatan harga tersebut maka AHMAD ADHI ARISTO menyerahkan uang tunai senilai Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Rival Azmir sebagai tanda jadi ikatan keseriusan pembelian tanah.

Pada tanggal 26 April 2013 AHMAD ADHI ARISTO mengirim surat penawaran kerjasama properti di Jl. Sawangan Raya Kelurahan Serua Kec. Sawangan Depok seluas 29.155 m2 dengan kepada EDI WINOTO

Halaman. 75 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga yang sudah di mark up dari harga semula Rp.600.000,-/m² menjadi harga 1.080.000,-/m² total sebesar Rp.31.487.400.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Selanjutnya surat penawaran tersebut dibuat kajian internal yang tidak komprehensif oleh Terdakwa IMAM SYAFINGI untuk diusulkan melalui UMAR SAMIAJI, kajian tersebut menyimpulkan diantaranya: Luas tanah 29.058 m² lokasinya cukup strategis, harga tanah Rp. 1.080.000,- m² total Rp.31.382.640.000,- (tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) asumsi investasi pembelian tanah untuk investasi aset tetap menunjukkan ROI sebesar 44% per tahun, berada jauh diatas bunga deposito yang hanya 7% per tahun.

Selanjutnya EDI WINOTO dengan AHMAD ADHI ARISTO mengikat kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama No.1/2/4/V/DP4-2013 untuk melaksanakan pekerjaan pembebasan tanah dan pembangunan perumahan di Jl. Sawangan Raya Kel. Serua Kec. Sawangan Depok dengan luas tanah 29.155 m² yang selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 31 Mei 2013.

Bahwa tanggal 6 Mei 2013 KHAMIDIN SUWARJO membuat Nota Dinas No. 1/4/15/V/DP4-2013 kepada UMAR SAMIAJI perihal usulan penempatan investasi pembelian tanah, yang pada pokoknya telah dilakukan kajian internal terhadap proposal penawaran tanah dari AHMAD ADHI ARISTO seluas 29.058 m² dengan harga sebesar Rp.31.382.640.000,- (tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Kemudian pada tanggal 13 Juni 2013 EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO dan GATOT IMAM PRASETYO menandatangani berita acara investasi pembelian tanah di Sawangan No.BA.3/1/8/VI/DP4-2013.

Pada tanggal 14 Juni 2013 AHMAD ADHI ARISTO mengirim surat kepada EDI WINOTO perihal permintaan pembayaran tanah untuk akses jalan dan kompensasi untuk pemilik tanah sebesar Rp.6.900.000.000,- (enam miliar sembilan ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk

Halaman. 76 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah milik H. Marjuki sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) dan untuk perjanjian jual beli tanah milik Rival Asmir Hamizar, Dewi Asmara Hamizar dan Hamizar Hamid Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pada tanggal 17 Juni 2013 KHAMIDIN SUWARJO membuat Nota Dinas No.4/13/19/VI/DP4-2013 perihal evaluasi pembebasan tanah tahap I di Sawangan Depok kepada UMAR SAMIAJI, adapun materi evaluasi sebagai berikut:

Mitra mengajukan permohonan luasan tanah untuk akses jalan seluas 731 m2 dari 2 (dua) pemilik.

Nilai uang muka yang diajukan oleh mitra sebesar Rp.6.900.000.000,- (enam miliar sembilan ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk uang muka atas tanah seluas 29.058 m2 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pembebasan tanah luas 731 m2 sebesar Rp.5.900.000.000,-(lima miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pada tanggal 12 Juni 2013 EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO menandatangani Nota Dinas Pembayaran Kas Bank No. ND.4/16/15/VII/DP4-2013 terkait pembayaran uang sebesar Rp.24.482.640.000,- (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan pembelian tanah seluas 29.058 m2, kemudian pada tanggal 17 Juni 2013 EDI WINOTO memberi kuasa kepada AHMAD ADHI ARISTO untuk dan atas nama EDI WINOTO untuk melakukan pembayaran kepada pemilik tanah yang ada di Sawangan dengan perincian sebagai berikut:

Tanah seluas 591 m2 milik H. Marjuki sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima miliar rupiah).

Tanah seluas 140 m2 milik Kuntuy Sahan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Tanah seluas 29.058 m2 milik Hamizar Hamid, Rival Asmir Hamizar, Dewi Asmara Hamizar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai uang muka.

Halaman. 77 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 8 Juli 2013 AHMAD ADHI ARISTO mengirim surat kepada EDI WINOTO perihal meminta pembayaran pelunasan sebesar Rp.24.482.640.000,- (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan penempatan investasi pada tanah di Sawangan Depok tahap II Jumlah seluruhnya pembayaran untuk tanah di Depok sebesar Rp.31.382.640.000,- (tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 17 Juli 2013 Dewi Asmara Hamizar menandatangani kwitansi pembayaran pelunasan pembelian tanah seluas 29.058 m² atas nama Hamizar Hamid, Rival Asmir Hamizar dan Dewi Asmara Hamizar sebesar Rp.24.482.640.000,- (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa AHMAD ADHI ARISTO melakukan mark up sebesar Rp.4.507.640.000,- (empat miliar lima ratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) karena pembelian tanah seluas 29.058 m² dari Hamizar Hamid, Rival Asmir Hamizar dan Dewi Asmara Hamizar yang dilakukan oleh AHMAD ADHI ARISTO hanya sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

Bahwa tanah yang dibeli dari keluarga Rival Asmir Hamizar luas tanah sebanyak 32.655 m² yang dihitung dari:

SHM No 1063 dengan luas 2.300 m².

SHM No. 1576 dengan luas 17.735 m².

SHM No.996 dengan luas 12.620 m².

Tetapi dalam kajian internal yang dibuat oleh Terdakwa IMAM SYAFINGI untuk diusulkan melalui UMAR SAMIAJI hanya sebanyak 29.058 m² sehingga terdapat selisih 3.416 m² dan tanah seluas 3.416 m² diatas namakan AHMAD ADHI ARISTO, adapun nilai tanah tersebut adalah seharga Rp.871.529,12/ m² dengan total seharga Rp.2.977.143.480,97 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh tujuh sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil mark up harga tanah sebesar Rp.4.507.640.000,-(empat miliar lima ratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) AHMAD ADHI ARISTO memberikan kepada CHIEFY ADI KUSMARGONO sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), UMAR SAMIAJI menerima uang sebanyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan TERDAKWA IMAM SYAFINGI menerima uang Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pembelian tanah di Tigaraksa Tangerang Banten sebagai berikut:

Sekira pada bulan juni 2013 sampai dengan 24 September 2013 terdapat Pembelian/Investasi 2 (dua) bidang tanah di Bantar Panjang dengan luas tanah 217.124 m² dengan rincian:

1 (satu) bidang tanah HGB 00744 seluas 929.539 m² .

1 (satu) bidang tanah HGB 00745 Bantar Panjang seluas 117.585 m² dengan harga pembelian Rp.45.596.040.000,- (empat miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat puluh ribu rupiah).

Bahwa pada bulan Juni 2023 EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO di perkenalkan dengan Oktavianus lapian dan Roy Sembel (Dekan di Binus University) oleh Gatot Imam Prasetyo karena Gatot Imam Prasetyo mengetahui Prof. Yohanes Surya (Rektor Surya University) membutuhkan calon investor yang bisa mendanai pembangunan kampus, perumahan dosen dan mahasiswa, Kemudian Prof. Yohanes Surya yang juga selaku pemilik Surya University mengajukan presentasi terkait proposal kerjasama ke DP4.

Setelah itu Yohanes Surya mengundang pengurus DP4 untuk hadir di Kantor SKIP di Gading Serpong, atas undangan tersebut dihadiri oleh EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO, UMAR SAMIAJI, TERDAKWA IMAM SYAFINGI dan Gatot Imam Prasetyo, sedangkan dari Surya University dihadiri oleh Prof. Yohanes Surya dan Syam Surya (sudah meninggal dunia). Dalam rapat tersebut membahas proposal kerjasama pembangunan Kampus Surya University, perumahan dosen dan mahasiswa, dan setelah pembangunan tersebut selesai Surya University akan membeli kembali lahan dari DP4 sebesar harga pokok pembelian

Halaman. 79 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan margin sebesar 50% per tahun dihitung berdasarkan nilai pembelian tanah dan biaya sudah dikeluarkan oleh pihak DP4.

Kemudian Surya University menunjuk Syam Surya untuk melakukan komunikasi dengan pihak DP4 yang diwakili oleh UMAR SAMIAJI dan TERDAKWA IMAM SYAFINGI.

Pada tanggal 28 April 2013 EDI WINOTO memerintahkan TERDAKWA IMAM SYAFINGI untuk membuat kajian terhadap investasi pembelian tanah yang telah dipresentasikan oleh Surya University tersebut. Namun TERDAKWA IMAM SYAFINGI membuat usulan kajian yang tidak komprehensif dan hanya mendasarkan pada survey lewat internet tanpa memperhatikan parameter yang benar dan layak. Pada Kajian tersebut hanya memproyeksi kenaikan nilai tanah sebesar 25% pertahun. Kemudian kajian investasi tersebut diserahkan kepada UMAR SAMIAJI untuk disetujui oleh EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO, dan Gatot Imam Prasetyo.

Bahwa terdapat 4 (empat) lokasi yang menjadi pilihan untuk pembangunan Surya University yakni wilayah Maja Banten, Bantar Panjang Tigaraksa, Lebak Banten dan Tenjo, namun tanpa adanya kajian yang komprehensif EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO, UMAR SAMIAJI, TERDAKWA IMAM SYAFINGI dan Gatot Imam Prasetyo langsung memilih lokasi pembangunan di Bantar Panjang Tiga Raksa.

Bahwa setelah ditentukan pemilihan lokasi pembangunan Kampus Surya University dan perumahan dosen serta mahasiswa dibuatlah Perjanjian Kerjasama Nomor 5 tanggal 18 Juli 2014 oleh Notaris Titut Rosawati antara DP4 yang ditandatangani oleh EDI WINOTO dengan Syam Surya yang merupakan calon pengembang pembangunan Surya University yang ditunjuk oleh Prof. Yohanes Surya untuk melakukan pengikatan jual beli tanah di wilayah Tenjo Tigaraksa atas sebidang Tanah di Desa Bantar Panjang, Kec Tigaraksa.

Selanjutnya Syam Surya menghubungi Jefry Kurniawan selaku Komisaris PT. Grahamarga Kencana Mulya dan Michael Kurniawan

Halaman. 80 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Grahamarga Kencana Mulya yang merupakan pemilik tanah yang akan dijual yaitu:

Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00744 daerah Bantar Panjang dengan luas ± 117.585 m².

Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00745 daerah bantar Panjang dengan luas ± 99.539 m².

Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut terletak di Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang seluas ± 20 Ha adalah atas nama PT. Grahamarga Kencana Mulya.

Selanjutnya Syam Surya menghubungi Jefry Kurniawan pemilik tanah melakukan penawaran, dan setelah terjadi tawar menawar antara Syam Surya dengan Jefri Kurniawan disepakati harga tanah sebesar Rp.150.000,-/m².

Bahwa sebelum terjadi perjanjian jual beli dengan DP4, Syam Surya meminta kepada Jefri Kurniawan menitip harga dari yang semula Rp.150.000,-/m² dinaikan menjadi Rp.210.000,-/m² bila nantinya terjadi jual-beli dengan DP4, selanjutnya Jefri Kurniawan memberitahukan kepada Michael Kurniawan terkait permintaan Syam Surya yang menitip harga dari yang semula Rp.150.000,-/ m² dinaikan menjadi Rp.210.000,-/m².

Selanjutnya Jefry Kurniawan, Michael Kurniawan dan Syam Surya hadir di Kantor Notaris/PPAT Deni Nugraha yang beralamat di Ruko Mutiara Karawaci Blok B nomor 17 dengan membawa 2 sertifikat tanah yang akan dijual. Di kantor Notaris/PPAT tersebut Jefry Kurniawan dan Michael Kurniawan bertemu dengan EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO, GATOT IMAM PRASETYO dan Syam Surya. Pada waktu itu Jefry Kurniawan dan Michael Kurniawan baru mengetahui pembeli tanah yang sebenarnya adalah DP4 bukan Surya University.

Kemudian pada tanggal 27 September 2013 di Kantor Notaris/PPAT Deni Nugraha dibuatlah Akta Jual Beli (AJB) No. 1867 dan 1868, bertindak sebagai penjual tanah adalah Michael Kurniawan dan yang bertindak

Halaman. 81 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli adalah EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO dan Gatot Imam Prasetyo.

Didalam AJB tersebut berisi harga tanah 210.000,-/m2 dengan perincian: Tanah HGB No. 00745 luas 117.585 m2 dengan harga sebesar Rp.24.692.850.000,- (dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Tanah HGB No. 00744 luas 99.539 m2 (dengan harga sebesar Rp.20.903.190.000,- (dua puluh miliar sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa total tanah yang dibeli oleh DP4 seluas 217.124 m2 total harga yang dibayar sebesar Rp.45.596.040.000,- (empat puluh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat puluh ribu rupiah).

Pembayaran dilakukan secara bertahap dilakukan dengan perincian sebagai berikut untuk HGB No. 00745:

Tahap I tanggal 11 September 2013 sebesar Rp.19.600.000.000,- (sembilan belas miliar enam ratus juta rupiah)

Tahap II tanggal tanggal 17 September 2013 sebesar Rp.5.092.850.000,- (lima miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk HGB No. 00744:

Tahap I tanggal 11 September 2013 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Tahap II tanggal tanggal 24 September 2013 sebesar Rp.20.503.190.000,- (dua puluh miliar lima ratus tiga juta sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam investasi tanah Tigaraksa tersebut DP4 mengeluarkan uang lebih besar Rp..60.000,-/m2 dari harga yang sesungguhnya Rp.150.000,-/m2 (seratus lima puluh ribu per meter persegi) menjadi Rp.210.000,-/m2. (dua ratus ribu per meter persegi). Mark up harga terjadi karena terdakwa IMAM SYAFINGI dan tim pembelian tanah tidak melakukan pengecekan lokasi untuk mengetahui harga tanah yang sesungguhnya dari pemilik tanah dan hanya percaya saja kepada syam surya.

Halaman. 82 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima pembayaran pertama maupun pembayaran pelunasan, Michael Kurniawan berdasarkan perintah Jeffry Kurniawan mentransfer uang kepada Syam Surya sebesar Rp.13.027,440.000,00 (tiga belas miliar dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh juta rupiah) pemberian uang tersebut atas dasar permintaan Syam Surya yaitu Rp. 60,000,00 x 217.124 m² .

Bahwa terjadinya mark up harga tanah karena terdakwa IMAM SYAFINGI sebagai Tim Pembelian Tanah di Tigaraksa Tangerang Banten hanya percaya saja kepada Syam Surya tidak menanyakan harga yang sesungguhnya dari pemilik tanah.

Bahwa perjanjian pembelian kembali oleh Surya University atas tanah yang sudah dibeli oleh DP4 tidak terjadi karena harganya terlalu mahal sehingga pihak Surya University tidak mau membeli tanah yang sudah dibeli oleh DP4 dari Jefry Kurniawan.

Dalam investasi pembelian tanah di Tigaraksa Tangerang Banten telah memperkaya Syam Surya sebesar Rp.13.027,440.000,00 (tiga belas miliar dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh juta rupiah) dan merugikan keuangan negara sebesar Rp.10.736.798.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan TERDAKWA IMAM SYAFINGI , UMAR SAMIAJI, EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO, CHIEFY ADI KUSMARGONO, AHMAD ADHI ARISTO, dan JEFRI ASMARA didalam kegiatan pembelian tanah di Salatiga Jawa Tengah, di Kab. Banyuasin di Jakabaring Palembang Sumsel, pembelian tanah di Sawangan Depok Jabar dan pembelian tanah di Tigaraksa Tangerang Banten telah memperkaya AHMAD ADHI ARISTO sebesar Rp. 16.729.084.016,97 (Enam belas miliar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu enam belas rupiah sembilan puluh tujuh sen) memperkaya CHIEFY ADI KUSMARGONO sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), memperkaya UMAR SAMIAJI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah, memperkaya TERDAKWA IMAM

Halaman. 83 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFINGI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), memperkaya JEFRI ASMARA sebesar Rp.4.970.641.000,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh satu rupiah), memperkaya SYAM SURYA sebesar Rp.13.027.440.000,- (tiga belas miliar dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa IMAM SYAFINGI, UMAR SAMIAJI, CHIEFY ADI KUSMARGONO, EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO, JEFRI ASMARA dan AHMAD ADI ARISTO, bertentangan dengan:

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang berbunyi: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur sebagai berikut : “dalam melaksanakan tugasnya Anggota Direksi harus memenuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran”;

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Jo. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara yang mengatur sebagai berikut : “BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN”.

Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tanggal 05 Desember 2008 tentang Investasi Dana Pensiun:

Investasi pada tanah dan/atau bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf o dan/atau huruf p harus:

Dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Dana Pensiun.

Halaman. 84 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan/atau pengelolaan pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.

Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus didasarkan pada perjanjian yang sah dihadapan notaris.

Penempatan pada tanah dan/atau bangunan tidak dapat dilakukan pada tanah dan/atau bangunan yang diagunkan, dalam sengketa atau diblokir pihak lain.

Pasal 7 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun yang menyebutkan "Transaksi wajib didasarkan pada perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris".

Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor SK.1/3/3/XII/DP4-2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan.

Pasal 4 ayat (1)e yang berbunyi "Organisasi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Efektifitas dan Efisiensi pengelolaan anggaran";

Pasal 9 yang berbunyi "sebagai pejabat Dana Pensiun khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Direksi, maka perlu ditetapkan unsur-unsur yang ada dalam Pimpinan Dana Pensiun sebagai berikut:

Ayat (5) yang berbunyi "mengelola kekayaan DP4 dengan melakukan investasi yang produktif dan aman melalui pengelolaan risiko, untuk memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkannya sesuai Rencana Investasi Tahunan, Arahan Investasi, dengan memperhatikan Peraturan Dana Pensiun (PDP) serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku";

Ayat (23) yang berbunyi "DP4 harus dikelola sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (PDP) serta peraturan dan perundang-undangan yang

Halaman. 85 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta berpedoman pada GPFG (Good Pension Fund Governance). Direksi dalam mengelola DP4 harus bertindak secara profesional dan independen, dalam arti tidak mempunyai kepentingan dan/atau tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk pengaruh dari Pendiri, Mitra Pendiri, Dewan Pengawas, Peserta Pegawai dan Pensiunan yang dapat mengganggu kemampuan Direksi untuk melaksanakan fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya”;

Pedoman teknis (05) DP4 sebagai bagian tak terpisahkan dari tata kelola dana pensiun yang baik (good pension fund governance),

Poin 4 huruf b Investasi pada Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan - Kebijakan

Poin 3) memiliki data perencanaan dan peruntukkan yang jelas

Poin 4) memiliki legalitas yang lengkap dan kuat

Prosedur Perencanaan Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan tanggal 6 Maret 2012; Poin e berbunyi: Direksi menerima data-data dokumen usulan investasi dan melakukan proses verifikasi data dan angka.

Pedoman Investasi DP4 Nomor 5 Tahun 2011, Pasal 4 huruf b Investasi pada Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan, harus menghasilkan return yang wajar / tinggi, harus atas nama DP4, Memiliki data perencanaan dan peruntukan yang jelas dan memiliki legalitas yang lengkap dan kuat.

Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor HK.56/1/II/PI.II.12 tanggal 28 Februari 2012 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan

Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “pengurus wajib membuat kajian/analisis yang memadai untuk mengetahui keuntungan, risiko dan/atau kerugian DP4 sebelum melaksanakan setiap penempatan dan pelepasan investasi”;

Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi “pengurus wajib bertindak sedemikian rupa sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan

Halaman. 86 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi yang objektif, yang semata-mata untuk kepentingan peserta, DP4 dan Pemberi Kerja.

Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor HK.56/6/13/PI.II-12 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Arah Invesatsi DP4 Pasal 6 ayat 8 poin a huruf 2 menyebutkan "Memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku".

Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : SK.1/2/3/XII/DP4-2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Tim Pembelian Tanah di Salatiga Jawa Tengah. Yang bunyinya: Bahwa tugas pokok tim pembelian / pembebasan tanah tersebut yaitu : Melakukan kajian dan analisa terhadap penawaran tanah baik legal maupun kelayakan dan prospek bisnisnya;

Melakukan survey ke lokasi ;

Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen legalitas pada kantor pemerintahan terkait

Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : SK.1/2/4/XII/DP4-2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Tim Pembelian Tanah di Jakarbaring Palembang Sumatera Selatan. Yang bunyinya: Bahwa tugas pokok tim pembelian / pembebasan tanah tersebut yaitu :

Melakukan kajian dan analisa terhadap penawaran tanah baik legal maupun kelayakan dan prospek bisnisnya;

Melakukan survey ke lokasi ;

Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen legalitas pada kantor pemerintahan terkait

Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : SK.1/1/13/III/DP4-2013 tanggal 31 Maret 2013 tentang Tim Pembelian Tanah di Sawangan Depok Jawa Barat. Yang

Halaman. 87 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyinya: Bahwa tugas pokok tim pembelian / pembebasan tanah tersebut yaitu :

Melakukan kajian dan analisa terhadap penawaran tanah baik legal maupun kelayakan dan prospek bisnisnya;

Melakukan survey ke lokasi ;

Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen legalitas pada kantor pemerintahan terkait;

Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : SK.1/1/8A/VII/DP4-2012 tanggal 12 Juli 2013 tentang Tim Pembebasan Tanah di Tigaraksa Banten. yang berbunyi tugas pokok tim pembelian / pembebasan tanah tersebut yaitu :

Melakukan kajian dan analisa terhadap penawaran tanah baik legal maupun kelayakan dan prospek bisnisnya;

Melakukan survey ke lokasi ;

Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen legalitas pada kantor pemerintahan terkait;

Perbuatan TERDAKWA IMAM SYAFINGI bersama-sama dengan UMAR SAMIAJI, KHAMIDIN SUWARJO, EDI WINOTO, CHIEFY ADI KUSMARGONO dan AHMAD ADHI ARISTO dalam pembelian tanah di Kab. Banyuasin dan di Jakabaring Palembang Sumsel, Salatiga Jawa Tengah, Sawangan Depok Jabar Tigaraksa Tangerang Banten telah merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp..27. 465.882.016, 97 (dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam belas koma sembilan puluh tujuh) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Pada Dana Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 dari BPKP RI Surat Pengantar No.PE.03.03/SR/SP-805/D5/02/2023 Tanggal 28 Agustus 2023.

Dan perbuatan TERDAKWA IMAM SYAFINGI, UMAR SAMIAJI, KHAMIDIN SUWARJO, EDI WINOTO, CHIEFY ADI KUSMARGONO dan

Halaman. 88 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JEFRI ASMARA dalam Pembelian tanah di Salatiga Jawa Tengah Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 4.970.641.000,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagaimana sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pengadaan Tanah Untuk Investasi di Kota Salatiga Pada Dana Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) tahun anggaran 2013 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Surat Pengantar No. PE.03.03/LHP-732/PW11/5.1/2022 Tanggal 28 November 2022.

Investasi Penyertaan Langsung berupa:

Sekira pada tahun 2012 sampai dengan 2019 bertempat di Kantor DP4 Jalan Pemuda Nomor 1 Rawamangun Jakarta Timur DP4 melakukan invenstasi penyertaan langsung yakni

Pendirian pada anak perusahaan DP4 PT. Indoport Utama (IU).

Pendirian pada anak perusahaan DP4 PT. Indoport Prima (IP).

Bahwa pada tahun 2012 Pendiri DP4 yaitu Pelindo II memberikan arahan agar DP4 merealisasikan investasi di Sektor Riil melalui penyertaan saham pada Anak Perusahaan Pelindo II yang sedang dalam proses pendirian. Menindaklanjuti arahan tersebut DP4 melakukan konsultasi dengan Biro Dana Pensiun BAPPEPAM LK dan anggota Dewan Kecil yang terdiri dari anggota Dewan Pengawas yang bukan Direksi Pemberi Kerja. Kesimpulan dan arahan dari BAPPEPAM LK, bahwa DP4 tidak boleh menyertakan saham pendirian anak Perusahaan Pendiri kecuali menjadi Pemegang saham mayoritas. DP4 boleh menyertakan saham pada Anak Perusahaan Pelindo II (Pendiri) sebagai pemegang saham minoritas melalui Anak Perusahaan DP4 atau Cucu Perusahaan DP4.

Bahwa DP4 memproses pendirian Anak Perusahaan dengan maksud untuk bisa menyertakan saham pada Anak Perusahaan yang akan dibentuk oleh Pelindo II, karena data-data anak Perusahaan DP4 segera diminta untuk proses Pendirian Anak Perusahaan Pelindo II, pembuatan Akta Pendirian, terkait pendirian Anak Perusahaan. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 EDI WINOTO, Bambang Subiyanto (Dir. Kepesertaan

Halaman. 89 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Umum), KHAMIDIN SUWARJO mengesahkan prosedur penyertaan langsung berupa pendirian anak perusahaan DP4.

Selanjutnya untuk proses Pendirian Anak Perusahaan dibentuk Team Kerja Pembentukan Anak Perusahaan yang diketuai oleh Bambang Subiyanto dengan Surat Keputusan Nomor SK.1/1/4/III/DP4-2012 tentang Tim Kerja Pembentukan Anak Perusahaan DP4, dengan tugas tim kerja sebagai berikut :

Menyiapkan pendirian anak perusahaan dan menentukan bisnis utama serta menetapkan jadwal operasinya.

Melakukan kajian tentang rencana bisnis anak perusahaan.

Bahwa dalam proses pengesahan pendirian Anak Perusahaan Pelindo II, calon Pemegang Saham dari DP4 yaitu PT. INDOPORT UTAMA dan PT. INDOPORT PRIMA tidak disetujui oleh PT. Pelindo II. Bahwa Anak Perusahaan DP4 telah terlanjur didirikan dan modal telah disetor, maka Anak Perusahaan DP4 mencari Peluang Bisnis yang lain yang berhubungan dengan Pelindo II mulai dari Cargo Handling, Depo Peti Kemas, Tranporter BBM namun dalam prosesnya tidak mendapatkan dukungan dari Pelindo II, Bahwa pada saat pendirian anak perusahaan, UMAR SAMIAJI tidak pernah membuat proposal bisnis untuk diusulkan melalui manager investasi UMAR SAMIAJI dan tidak pernah ada Feasibility Study yang dibuat oleh konsultan dari pihak eksternal.

Pada tanggal 10 Maret 2012 PRASETYO WP (Dewan Pengawas DP4) dan EDI WINOTO menandatangani Notulen rapat yang pada pokoknya antara lain:

Setuju membentuk anak perusahaan dan juga agar menyesuaikan dengan target waktu pendirian anak perusahaan pendiri.

Agar dibuat skala prioritas pada bidang kegiatan investasi di sektor riil dari semua rencana investasi yang ada.

Bahwa tanggal 4 April 2012 EDI WINOTO mengirimkan Surat Nomor UM.2/1/19/IV/DP4-2012 kepada Ketua Dewan Pengawas DP4 perihal investasi sektor riil dan pendirian anak perusahaan DP4 untuk

Halaman. 90 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merealisasikan investasi sektor riil, dengan target deviden pada akhir 2012 sebesar 11 % dari nilai investasi.

Bahwa pada tanggal 9 April 2012, dalam rapat yang dihadiri oleh TERDAKWA IMAM SYAFINGI EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO, UMAR SAMIAJI (Tim Kerja) dan BAMBANG SUBIYANTO membentuk 2 (dua) anak perusahaan DP4 yaitu perusahaan dibidang usaha umum adalah PT. Indoport Utama dan perusahaan di bidang khusus adalah PT. Indoport Prima.

Dengan susunan kepemilikan saham sebagai berikut :

	PT. Indoport Utama	PT. Indoport Prima
Kepemilikan Saham:		
DP4	DP4 99,9%	DP4 99,9%
Pribadi	Gatot Imam Prasetyo (0,1%)	Khamidin Suwarjo (0,1%)
Komisaris :		
Komisaris	Utama Edi Winoto	Khamidin
Komisaris	Suwarjo	Gatot Imam Prasetyo
Direksi :		
Direktur	Utama Ilham Nurdianto	Ilham Nurdianto Bambang
Direktur	Bambang Subijanto	Subijanto

Pada tanggal 24 April 2012 berdasarkan akta notaris No. 66 Tentang Pendirian PT. Indoport Prima dan akta No. 67 tentang Pendirian PT. Indoport Utama EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO sepakat mendirikan dua perusahaan tersebut diatas.

Bahwa struktur kepengurusan PT. Indoport Utama dari tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut :

Tahun	Jabatan	Nama
2012-2016	Komisaris Utama	Edi Winoto
2012-2013	Komisaris	Khamidin Suwarjo
2014-2016		Ahmad Fahmi
2012-2016	Direktur Utama	Ilham Nurdianto
2012-2016	Direktur	Bambang Subijanto

PT. Indoport Utama:

Dalam pelaksanaanya dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2016, DP4 melakukan penyertaan langsung kepada PT. Indoport Utama sebesar Rp.39.900.000.000.- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman. 91 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Uraian	Tanggal	Nilai (Rp)
Penyertaan Awal	02/05/2012	1.274.000.000
Penyertaan ke-2	28/06/2012	2.342.000.000
Penyertaan ke-3	24/07/2012	2.007.000.000
Penyertaan ke-4	24/09/2012	34.247.000.000
Jumlah		39.900.000.000

Dengan susunan pemegang saham PT. Indoport Utama tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	%	Jumlah (Rp)
Tahun 2012-2015				
1.	DP4	19.898	99,74	39.796.000.000
2.	Gatot Imam Prasetyo	52	0,26	104.000.000
Tahun 2016				
1.	DP4	19.898	99,74	39.796.000.000
2.	Endar Dwi Sutristiono	52	0,26	104.000.000
	Jumlah	19.950	100	39.900.000.000

Bahwa sebagian besar penyertaan langsung dari DP4 dari tahun 2013 sampai dengan 2016 dialokasikan kembali oleh PT. Indoport Utama dalam bentuk investasi jangka pendek dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Invest Jk. Pendek (Rp)	Total Aset (Rp)	%
2013	33.107.718.893	40.454.803.144	81,84
2014	33.390.998.948	44.624.798.571	72,62
2015	29.194.990.000	42.685.771.807	68,40
2016	29.194.990.000	40.200.230.536	72,59

Bahwa didalam melakukan pengelolaan dana sebesar Rp.39.900.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) ternyata uang tersebut digunakan untuk dipinjamkan pada pihak ketiga, hal ini terjadi karena EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO dalam mendirikan PT. Indoport Utama tidak melakukan Kajian yang komprehensif secara menyeluruh terkait bidang usahanya, sehingga pada tahun 2016 terdapat uang sebesar Rp.32.451.560.329,- (tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah), yang masih ada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :



Debitur/ Nama Perusahaan	Awal Investasi	Bidang Usaha	Saldo Pokok Piutang (Rp)
CV Everages Multicon	2013	Bahan Bangunan	29.194.990.000
Lepay	2014	Ikan	17.375.000
Bintang KS	2014	Ikan	404.829.012
UD Perkasa Mandiri	2014	Ikan	162.000.000
Hasegawa	2014	Ikan	143.232.015
PT Aneka Tuna Indonesia	2014	Ikan	28.153.800
UD Dian Jaya (Masruri)	2015	Agribisnis	490.250.000
PT Berkas Marisa	2015	Agribisnis	198.541.600
Kusnadi	2016	Ikan	48.565.000
UD BBG	2016	Ayam Karkas	1.510.000.000
UD Princess Nona	2016	Tusuk Sate	253.623.902
JUMLAH			32.451.560.329

Bahwa pada saat dilakukan peminjaman uang/piutang kepada pihak ketiga tidak dilakukan Kajian yang komprehensif secara menyeluruh dan tidak sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan sehingga mengakibatkan piutang-piutang tersebut tidak dapat ditagih kepada pihak ketiga.

Bahwa sejak bulan Oktober 2017 usaha PT. Indoport Utama sudah tidak beroperasi lagi dan hanya melakukan kegiatan penagihan piutang. Selanjutnya pada bulan November 2017 pengurus DP4 melakukan penjualan PT. Indoport Utama kepada PT. Astindo Dot Net dengan harga jual Rp.37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara bertahap dan pada Desember 2017 DP4 telah menerima pembayaran pertama sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), Pada tahun 2020 pembelian PT. Indoport Utama batal dilakukan oleh PT. Astindo Dot Net, sehingga PT. Indoport Utama tutup dan tidak beroperasi lagi.

PT. Indoport Prima:

Bahwa dalam kurun waktu 02 Mei 2012 sampai dengan 24 September 2012 DP4 melakukan penyertaan langsung pada anak perusahaan PT. Indoport Prima (IP) sejumlah Rp.50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tanggal	Nilai (Rp)
Awal penyertaan	04/10/2012	258.550.000
Penyertaan ke-2	30/11/2012	117.335.000
Penyertaan ke-3	10/12/2012	402.100.000
Penyertaan ke-4	29/01/2013	29.190.224.651
Penyertaan ke-5	17/12/2013	31.790.349
Penyertaan ke-6	2016	20.000.000.000
Jumlah		50.000.000.000

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 66 tahun 2012, ruang lingkup bisnis perusahaan yaitu :

Halaman. 93 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Penyediaan fasilitas penampungan limbah.
Penyediaan depo peti kemas.
Penyediaan pergudangan.
Jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor.
Instalasi air bersih dan listrik.
Pelayanan pengisian air tawar dan minyak.
Penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa Pelabuhan.
Penyediaan fasilitas gudang pendingin.
Perawatan dan perbaikan kapal
Pengemasan dan pelabelan.
Fumigasi dan pembersihan / perbaikan container.
Angkutan umum dari dan ke Pelabuhan.
Tempat tunggu kendaraan bermotor.
Kegiatan industry tertentu.
Kegiatan perdagangan.
Kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi.
Jasa periklanan.
Perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

Bahwa pada RUPSLB No. 54 tanggal 25 September 2012 terjadi perubahan kegiatan usaha perusahaan yang awalnya bergerak di bidang kegiatan pengusahaan di pelabuhan menjadi bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Kemudian pada RUPSLB Nomor 28 tanggal 23 Desember 2013, terjadi penambahan kegiatan usaha di bidang pemborongan, pengembangan wilayah pemukiman, dan perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property.

Bahwa susunan pemegang saham PT. Indoport Prima tahun 2012 sampai dengan 2019, dengan komposisi sebagai berikut :

Tahun	Pemegang Saham	Jumlah Saham	%	Jumlah (Rp)
2012	DP4	5.250	100,00	777.985.000
2013	DP4	14.948	99,74	29.896.000.000
	Gatot Imam Prasetyo	52	0,26	104.000.000
2014 - 2015	DP4	14.948	99,74	29.896.000.000
	Ahmad Fahmi	52	0,26	104.000.000
2016 - 2018	DP4	24.948	99,79	49.896.000.000
	Ahmad Fahmi	52	0,21	104.000.000
2019	DP4	24.948	99,79	49.896.000.000
	Umar Samiaji	52	0,21	104.000.000



Karena EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO didalam membentuk PT. Indoport Prima tidak melakukan Kajian secara komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan sehingga uang sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) tidak dikelola dengan baik, sehingga selama tahun 2012 sampai dengan 2019 terdapat investasi yang mengalami permasalahan sebesar Rp.27.732.958.129,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Debitur>Nama Perusahaan	Awal Investasi	Bidang Usaha	Saldo Pokok Piutang (Rp)
PT Nusapala Khatulistiwa	2013	Properti, Ciomas	4.970.110.000
*	2014	Tanah Urug	22.407.325
PT Sucofindo	2014	Non Properti	93.850.000
*	2014	Pasir, Cicangkal	675.480.804
*	2014	Jagung	110.490.000
PT Solusi Cipta Makmur	2014	*	24.588.890
PT Biosis Multi Jaya	2016	*	1.050.000.000
*	2016	Rukan Avenue, Jkt	790.000.000
CV Merta Sari Plastindo	2016	Tanah & Bangunan Pabrik Plastik, Surabaya	19.996.032.000
JUMLAH			27.732.958.129

Bahwa perbuatan EDI WINOTO dan KHAMIDIN SUWARJO (manager investasi) telah memperkaya korporasi atau orang lain yaitu:

PT. Nusapala Khatulistiwa sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

PT. Solusi Cipta Makmur sebesar Rp.56.588.890,- (lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)

PT. Biosis Multi Jaya sebesar Rp.1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta rupiah)

CV Merta Sari Plastindo sebesar Rp.19.996.032.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah)

CV Everages Multicon sebesar Rp.29.194.990.000,-(dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh empat sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

PT. Bintang KS sebesar Rp.404.892.012,- (Empat Ratus Empat Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Belas Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD Perkasa Mandiri sebesar Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah)

PT. Aneka Tuna Indonesia sebesar Rp.28.153.800,- (dua puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

UD Dian Jaya sebesar Rp.490.250.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PT. Berkas Marisa sebesar Rp.198.541.600,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah)

UD BBG sebesar Rp..1.510.000.000,- (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah)

UD Princess Nona sebesar Rp.253.623.902.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu rupiah)

PT. Biorens Tradougi Internusa Rp.110.490.000,- (seratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa perbuatan TERDAKWA IMAM SYAFINGI, UMAR SAMIAJI bersama- sama dengan EDI WINOTO, KHAMIDIN SUWARJO, dan CHIEFY ADI KUSMARGONO bertentangan dengan:

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang berbunyi: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Jo. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi sebagai berikut : "BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN".

Halaman. 96 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Jo. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara yang mengatur sebagai berikut : “BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN”.

Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor HK.56/1/II/PI.II.12 tanggal 28 Februari 2012 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan

Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “pengurus wajib membuat kajian/analisis yang memadai untuk mengetahui keuntungan, risiko dan/atau kerugian DP4 sebelum melaksanakan setiap penempatan dan pelepasan investasi”;

Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi “pengurus wajib bertindak sedemikian rupa sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang objektif, yang semata-mata untuk kepentingan peserta, DP4 dan Pemberi Kerja”.

Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor SK.1/3/3/XII/DP4-2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan.

Pasal 4 ayat (1)e yang berbunyi “Organisasi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Efektifitas dan Efisiensi pengelolaan anggaran”;

Pasal 9 yang berbunyi “sebagai penjabatan dari Peraturan Dana Pensiun khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Direksi, maka perlu ditetapkan unsur-unsur yang ada dalam Pimpinan Dana Pensiun sebagai berikut:

Halaman. 97 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) yang berbunyi “mengelola kekayaan DP4 dengan melakukan investasi yang produktif dan aman melalui pengelolaan risiko, untuk memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkannya sesuai Rencana Investasi Tahunan, Arahkan Investasi, dengan memperhatikan Peraturan Dana Pensiun (PDP) serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”;

Ayat (23) yang berbunyi “DP4 harus dikelola sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (PDP) serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada GPFG (Good Pension Fund Governance). Direksi dalam mengelola DP4 harus bertindak secara profesional dan independen, dalam arti tidak mempunyai kepentingan dan/atau tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk pengaruh dari Pendiri, Mitra Pendiri, Dewan Pengawas, Peserta Pegawai dan Pensiunan yang dapat mengganggu kemampuan Direksi untuk melaksanakan fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya”;

Pedoman Teknis Investasi (05) DP4 sebagai Bagian tak terpisahkan dari Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik (Good Pension Fund Governance) tanpa tanggal Desember 2011

Poin 5 Investasi pada Penempatan Langsung/Penyertaan Saham Huruf b. Kebijakan

Poin 3) Ada Studi Kelayakan (Feasibility Study) dan analisis yang menyeluruh;

Poin 4) Pelajari AD/ART dengan baik;

Poin 9) Pemilihan Sektor Usaha yang:

Mempunyai prospek kelangsungan usaha yang baik

Bidang kegiatan/usaha dipahami dengan baik

Memiliki ekspektasi return di atas bunga deposito

Memiliki asset yang nilainya cenderung naik.

Pasal 3 angka 2 Akta Pendirian Perusahaan Indoport Prima Nomor 66 tahun 2012, ruang lingkup perusahaan yaitu :

Penyediaan fasilitas penampungan limbah.

Penyediaan depo peti kemas.

Halaman. 98 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan pergudangan.

Jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor.

Instalasi air bersih dan listrik.

Pelayanan pengisian air tawar dan minyak.

Penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa Pelabuhan.

Penyediaan fasilitas gudang pendingin.

Perawatan dan perbaikan pasal.

Pengemasan dan pelabelan.

Fumigasi dan pembersihan / perbaikan container.

Angkutan umum dari dan ke Pelabuhan.

Tenpat tunggu kendaraan bermotor.

Kegiatan industry tertentu.

Kegiatan perdagangan.

Kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi.

Jasa periklanan.

Perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

Pasal 3 angka 2 Akta Pendirian Indoport Utama Nomor 67 tanggal 24 April 2012; yang berbunyi:

Menjalankan usaha dalam bidang ekspor dan impor dari perdagangan bahan bakar pada tantara lain meliputi perdagangan batu bara, breket, batu abu tahan api.

Menjadikan usaha dalam bidang ekspor dan impor hasil bumi, antara pulau/daerah sekitar lokal untuk hasil produk sendiri dari produksi pihak lain.

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan hasil pertambangan yang meliputi pasir, batu, nikel, seng, tembaga, emas dan perak.

Prosedur Penyertaan Langsung berupa Pendirian Anak Perusahaan DP4 – Bagian Investasi tanggal 31 Januari 2012

Pendirian anak perusahaan DP4 atas inisiatif DP4 mengharuskan staf direksi membuat proposal bisnis yang berkaitan dengan prospek bisnis baru, sekurang-kurangnya memuat:

Rencana pendirian Bisnis baru; dan

Halaman. 99 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Kelayakan Investasi (Feasibility Study) yang dibuat oleh Konsultan, yang meliputi:

Aspek Kelayakan Investasi;

Aspek hukum/kepatuhan (Compliance) terhadap ketentuan investasi DP4.

Staf direksi melaporkan hasil Analisa dan evaluasi usulan investasi pada pendirian perusahaan baru;

Direktur investasi menerima, memeriksa, memberikan pendapat pada lembar disposisi yang selanjutnya akan dibahas pada Rapat Komite Investasi;

Komite Investasi melakukan pembahasan atas surat hasil Analisa dan evaluasi usulan investasi dan memberikan rekomendasi untuk investasi atau tidak investasi kepada direksi dalam rapat Komite Investasi;

Direksi memberikan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rekomendasi Komite Investasi dan menuangkannya dalam Risalah Rapat Direksi;

Terhadap Inisiatif sendiri, jika keputusan direksi tidak setuju maka seluruh berkas diarsip dan apabila setuju maka ditindaklanjuti dengan proses pendirian anak perusahaan yang dapat dilaksanakan oleh Team Ad Hoc maupun fungsional DP4.

Prosedur Penyertaan Langsung berupa Penyeteran Modal pada Anak Perusahaan DP4 – Bagian Investasi tanpa tanggal April 2012

Pendirian anak perusahaan DP4 atas inisiatif DP4 mengharuskan staf direksi membuat proposal bisnis yang berkaitan dengan prospek bisnis baru, sekurang-kurangnya memuat:

Rencana pendirian Bisnis baru; dan

Analisis Kelayakan Investasi (Feasibility Study) yang dibuat oleh Konsultan, yang meliputi:

Aspek Kelayakan Investasi;

Aspek hukum/kepatuhan (Compliance) terhadap ketentuan investasi DP4.

Halaman. 100 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Staf direksi melaporkan hasil Analisa dan evaluasi usulan investasi pada pendirian perusahaan baru;

Direktur investasi menerima, memeriksa, memberikan pendapat pada lembar disposisi yang selanjutnya akan dibahas pada Rapat Komite Investasi;

Komite Investasi melakukan pembahasan atas surat hasil Analisa dan evaluasi usulan investasi dan memberikan rekomendasi untuk investasi atau tidak investasi kepada direksi dalam rapat Komite Investasi;

Direksi memberikan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rekomendasi Komite Investasi dan menuangkannya dalam Risalah Rapat;

Terhadap Inisiatif sendiri, jika keputusan direksi tidak setuju maka seluruh berkas diarsip dan apabila setuju maka ditindaklanjuti dengan proses penilaian kelayakan investasi yaitu:

Anak perusahaan melakukan presentasi yang dihadiri oleh Komite Investasi;

Pembahasan bersama Rapat Komite Investasi mengenai hasil presentasi Anak Perusahaan dan rencana tindak lanjutnya;

Apabila masih belum diyakinkan dapat dilakukan survey ke lokasi bisnis dan melaporkannya kepada Direksi;

Apabila nilai investasi dinyatakan layak, maka dilanjutkan pada proses penyelesaian transaksi investasi

Bahwa perbuatan TERDAKWA IMAM SYAFINGI bersama-sama dengan UMAR SAMIAJI, KHAMIDIN SUWARJO, EDI WINOTO, dan CHIEFY ADI KUSMARGONO telah merugikan keuangan negara atau perekonomian sebesar Rp.89.900.000.000,- (Delapan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang terbagi dalam:

Kerugian pendirian PT. Indoport Utama Rp.39.900.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah)

Kerugian pendirian PT. Indoport Prima Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Halaman. 101 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Pada Dana Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 dari BPKP RI, Surat Pengantar No.PE.03.03/SR/SP-805/D5/02/2023 Tanggal 28 Agustus 2023.

Bahwa akibat dari perbuatan TERDAKWA IMAM SYAFINGI bersama-sama UMAR SAMIAJI, EDI WINOTO. KHAMIDIN SUWARJO, CHIEFY ADI KUSMARGONO, dan AHMAD ADHI ARISTO melakukan perbuatan kegiatan investasi terhadap Dana pensiun DP4 secara melawan hukum sebagaimana uraian tersebut diatas secara keseluruhan dari 3 kegiatan investasi yang dilakukan mengakibatkan Kerugian keuangan Negara sebesar 238.060.252.001,90,- (dua ratus tiga puluh delapan miliar enam puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu satu rupiah sembilan puluh sen). Dengan perincian sebagai berikut:

Pengadaan tanah di Tigaraksa Tangerang Banten, pengadaan tanah di Sawangan Depok Pengadaan tanah di Banyuasin dan Jakabaring Sumatera Selatan Rp.27.465.882.016,97 (dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam belas koma sembilan puluh tujuh sen rupiah)

Pengadaan pendirian 2 (dua) anak perusahaan sebesar Rp.89.900.000.000,-(delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah)

Pengadaan pembelian saham dan Reksa Dana Rp.120.694.369.984,93 (seratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah koma sembilan puluh tiga sen)

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Pada Dana Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 dari BPKP RI, Surat Pengantar No.PE.03.03/SR/SP-805/D5/02/2023 Tanggal 28 Agustus 2023.

Dan

Halaman. 102 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditambah Pengadaan tanah di Salatiga Jawa Tengah Rp.4.970.641.000,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu ribu Rupiah) sebagai mana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Taanah Untuk Investasi Di Kota Salatiga Jawa Tengah pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4), Surat Pengantar No. PE.03.03/LHP-732/PW11/5.1/2022 Tanggal 28 November 2022.

Total kerugian keuangan negara seluruhnya Rp.243.030.893.001,90 (Dua ratus empat tiga miliar tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu satu rupiah sembilan puluh sen).

Perbuatan terdakwa IMAM SYAFINGI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa Terdakwa oleh penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) yang telah dibacakan di Persidangan dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SYAFINGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair.

Halaman. 103 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SYAFINGI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
Dan denda sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa IMAM SYAFINGI dibebani untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh penuntut umum dan akan dirampas untuk dilelang guna penutup uang pengganti. Apa bila harta benda terdakwa tidak mencukupi maka terdakwa dipidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:
 - a. Barang bukti elektronik huruf BBE 1 sampai dengan BBE 8, barang bukti dokumen huruf A sampai dengan huruf Z dan dokumen huruf AA sampai dengan AJ dikembalikan ke penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama TERDAKWA AHMAD ADHI ARISTO S.Psi.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 1 April 2024 Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Syafingi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi

Halaman. 104 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
BBE 1.	1 (satu) buah Harddisk merk Seagate Barracuda kapasitas 250GB S/N: 5VY7E2XN; 1 (satu) buah Harddisk merk Seagate Barracuda 7200.12 kapasitas 500GB S/N: Z2AGWNDM; 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade kapasitas 16GB yang berisi Dokumen RKM Buku I 2013 dan	No.1 s/d 6 Disita dari NUGROHO DWI PRIYOHADI Dengan BA-Sita tanggal 24 Januari 2023

Halaman. 105 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	RKM Buku II 2013 dengan nilai hash MD5: a81510cc008d07d4181404299a7272b1 ; 1 (satu) buah Flashdisk berisi Data Server Sistem IT – DP4 kapasitas 128GB; 1 (satu) buah Flashdisk berisi Data Server Sistem IT – DP4 kapasitas 32GB dengan nilai hash MD5: 9713cf10df38385a1309983a157e5; 1 (satu) buah Flashdisk Data Komputer Sdr. Risdinata kapasitas 32GB dengan nilai hash MD5: c7f66de3068ce66d903fa988b6f3bd22.	
BBE 2.	1 (satu) unit Handphone merk GALAXY A31 warna hitam dengan Nomor Model: SM-A315G/DS, dengan Imei (slot sim 1) 355871116076113, Imei (slot sim 2) 355872116076111 beserta casing HP dengan Sim Card Nomor 082113532490. Akun E-mail dengan Username : dwinuryanti69@gmail.com password : abahandre3 Pin: 2709. 1 (satu) Flash Disk merk SanDisk 64 GB, yang berisi: Arahan Investasi, AUDIT 5 TAHUN, BANDING SALATIGA, Berkas KPD, Dokumen tanah yang diminta Dirut, DP4 KAP 2017, KAJIAN TANAH, KAP PAUL AUDIT 2019, KJPP, LAP 2012 PLUS AJE, LAP 2013 SESUAI KAP 2012, Lap Hasil Investasi 2021 setelah mutasisaldo awal, LAP INV APRIL 2022, LAP INV MARET 2022, LAP INVESTASI MEI 2022, lap keu 2009, lap keu 2011, LAP KEU 2014 AUDIT, LAP KEU 2014 PLUS AJE 2013, LAP KEU 2015, LAP KEU 2019 SESUDAH REISSUED 2018, LAP KEU AUDITED 2020, LAP KEU BULANAN 2021 MUTASI AWAL 2020 AUDIT, LAP REALISASI RENBIS SMT I 2021, LapKeu 2008, Lapkeu 2010,	No.1 s/d 2 Disita dari DWI NURYANTI Dengan BA-Sita tanggal 24 Januari 2023 No.3 Disita dari DWI NURYANTI Dengan BA-Sita tanggal 06 Juni 2023



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	LAPKEU 2015 des+AJE, LAPKEU 2015 SAMA AUDIT, LAPKEU 2016, LAPKEU 2016 SAMA AUDIT TAMBAHIN JURNAL KA, LAPKEU 2017 TAMBAHIN JURNAL KA 2016, Laporan Aktuaris, Laporan Investasi, Laporan Keu PT IP, Laporan Keu PT IU, LAPORAN KEUANGAN 2018 REISSUED, LAPORAN KEUANGAN 2019 SESUDAH AJE, LAPORAN TAHUNAN 2018 AUDITED, PEDOMAN INVESTASI BARU 2022, Pendirian Anak Perusahaan, POJK, POSISI Kas Bank, PRESENTASI PENDING MATTER INVESTASI, PRESENTASI RAPAT DIRUT, PT IU DAN PT IP, RD Harvestindo, Reksadana PDAS PDIS, RENBIS 2022, RENBIS REV 2021, RENCANA BISNIS 2022, Saham, Salatiga, SALATIGA SETELAH BERKAHIR KERJASAMA DENGAN PT JAP, SBN, Scan SSPD-BPHTB Salatiga, SK DANA SOP, SK SOP 2020, SOP Bu Lira, SOP Investasi DUDU, SOP Prosedur, Tanah dan Tigaraksa.	
BBE 3.	1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan Nomor Model: VIVO 1612, dengan Imei (slot sim 1) 865228036431311, Imei (slot sim 2) 865228036431303 beserta casing HP dengan Sim Card Nomor 08128671252. Akun E-mail dengan Username : risdnata@gmail.com password : aurakenz Pin: 4679	No.1 s/d 2 Disita dari RISDINATA Dengan BA-Sita tanggal 24 Januari 2023
BBE 4.	1 (satu) buah Flashdisk warna biru hitam bertuliskan OJK Institute milik sdr. Christine. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade kapasitas 64GB berisi dokumen-dokumen terkait Investasi DP4.	No.1 s/d 2 Disita dari ALFA SRI ADITYA Dengan BA-Sita tanggal 25 Januari 2023
BBE 5.	1 (satu) unit Handphone merk GALAXY A7 (2018) warna hitam dengan Nomor Model: SM-A750GN/DS, dengan Imei	No.1 s/d 2 Disita dari

Halaman. 107 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	(slot sim 1) 351580105328575, Imei (slot sim 1) 351581105328573, dengan Sim Card Nomor 08161131658. Akun E-mail dengan Username : ALFA.S.ADITYA@gmail.com password : 12345678987654321	ALFA SRI ADITYA Dengan BA-Sita tanggal 25 Januari 2023
BBE 6.	1 (satu) unit Handphone merk IPHONE X warna hitam dengan Nomor Model: MQAF2ZP/A, dengan Imei (slot sim 1) 359407082209721 dengan Sim Card Nomor 0816914416 Pin HP: 1111; Akun E-mail dengan Username: iwanptma@cbn.net.id password: CbN2022! Atau Pratama12 Atau Samsung1212.	No.1 s/d 2 Disita dari IWAN MARGANA Dengan BA-Sita tanggal 25 Januari 2023
BBE 7.	1 (satu) unit Handphone merk GALAXY Note 4 warna hitam dengan Nomor Model: SM-N910H, dengan Imei (slot sim 1) 356001061076129 dengan Sim Card Nomor 0811806317; Akun E-mail dengan Username : yan2to@yahoo.com password: pratama123.	No.1 s/d 2 Disita dari JANTO SUPANDI Dengan BA-Sita tanggal 25 Januari 2023
BBE 8.	1 (satu) unit Handphone merk Red MI warna silver dengan Nomor Model: 9 (M2004J19G), dengan Imei (slot sim 1) 860957051911063 dan Imei (slot sim 2) 860957051911063; Akun E-mail dengan Username: edi.winoto@ymail.com password: abahismailgendut; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 prime warna biru dan putih dengan casing warna hitam dengan Nomor Model: SM-G610F/DS, dengan Imei (slot sim 1) 352721090954152 dan Imei (slot sim 2) 352722090954150 no hp. 0811831406 Pin. 230564; 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan casing warna hitam dengan Nomor Model: M2006C3LG, dengan Imei (slot sim 1) 866106060912340 dan Imei (slot sim 2) 866106060912357 no hp.	No.1 s/d 5 Disita dari EDI WINOTO Dengan BA-Sita tanggal 27 Januari 2023

Halaman. 108 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	085776833842; 1 (satu) unit Laptop merk DELL product ID 00330-80000-00000-AA253 warna Sirver dan hitam beserta Charger warna hitam Dell 45W.	
A.	1 (satu) berkas fotocopy laporan Hasil Pemeriksaan Langsung sementara terhadap Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor S-701/NB.2/2017 tanggal 13 November 2017; 1 (satu) berkas fotocopy laporan kondisi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan (DP4) nomor 03 /FKPPP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020; 1 (satu) berkas fotocopy penilaian aset Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) oleh KJPP EDI RIANTO Nomor. Lap: 0069/PNL/INDIVIDU/ER-SOLO/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014; 1 (satu) berkas fotocopy penilaian aset Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) oleh KJPP EDI RIANTO Nomor. Lap: 0184/PNL/DANA PENSIUN PERUSAHAAN PELABUHAN DAN Pengerukan (DP4) /ER/LR/I/2016 tanggal 25 Januari 2016; 1 (satu) berkas fotocopy Laporan hasil pemeriksaan langsung Final dari Otoritas Jasa Keuangan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan nomor LHPLF – 524/NB.2121/2018 tanggal 4 Januari 2018; 1 (satu) berkas fotocopy SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pendiri DP4 Nomor: HK.56/6/13/PI.II-12 tanggal 28 Desember 2012 tentang arahan investasi DP4; 1 (satu) berkas fotocopy SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/4/6/PI.II.12 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas (DP4)	No.1 s/d 15 Disita dari NUGROHO DWI PRIYOHADI Dengan BA-Sita tanggal 24 Januari 2023

Halaman. 109 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	periode tahun 2012-2017; 1 (satu) bundel rekap Laporan Buku Besar DP4 Periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017 tanggal 10 April 2018; 1 (satu) bundel rekap Laporan Buku Besar DP4 Periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2019 tanggal 14 Januari 2022; 1 (satu) lembar rekap Laporan Buku Besar DP4 Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 tanggal 31 Januari 2022; 1 (satu) berkas fotocopy laporan kinerja, iuran dan evaluasi Program Pensiun DP4 Nomor: UM.2/17/10/I/DP4-19 tanggal 17 Oktober 2019; 1 (satu) Odner berisi harga Pasar Saham DP4 Periode 2012; 1 (satu) Odner berisi harga Pasar Saham DP4 Periode Mei 2013; 1 (satu) Odner berisi Surat Masuk Investasi Periode Januari 2013; 1 (satu) Odner berisi Laporan Investasi Perakhir Bulan.	
B.	1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Pra Operasional PT Indoport Prima tanggal 2 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh M. Iqbal Algamar selaku Direktur Utama PT. Indoport Prima; 1 (satu) rangkap asli Journal Voucher Nomor : BBM/I-16/007 tanggal 14 Januari 2016 beserta lampiran; 1 (satu) rangkap asli Journal Voucher Nomor : BBM 003/01/13 tanggal 29 Januari 2013 beserta lampiran; 1 (satu) rangkap asli Journal Voucher Nomor : BBM 004/01/13 tanggal 29 Januari 2013 beserta lampiran; 1 (satu) rangkap asli Journal Voucher Nomor : BBM 002/01/13 tanggal 18 Januari 2013 beserta lampiran; 1 (satu) rangkap asli Journal Voucher Nomor : BBM 014/12/13 tanggal 18	No.1 s/d 22 Disita dari MIFTAHUL HUDA Dengan BA-Sita tanggal 24 Januari 2023

Halaman. 110 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Desember 2013 beserta lampiran; 1 (satu) rangkap asli Journal Voucher Nomor : BBM 106/01/13 tanggal 25 Januari 2013 beserta lampiran; 1 (satu) rangkap asli Journal Voucher Nomor : BKK 008/02/13 tanggal 19 Februari 2013 beserta lampiran; 1 (satu) rangkap asli Journal Voucher Nomor : BKM 007/01/13 tanggal 18 Januari 2013 beserta lampiran; 1 (satu) rangkap asli Journal Voucher Nomor : BKK 062/01/13 tanggal 18 Januari 2013 beserta lampiran; 1 (satu) rangkap asli Journal Voucher Nomor : BKM 019/02/13 tanggal 22 Februari 2013 beserta lampiran; 1 (satu) rangkap asli Journal Voucher Nomor : BKM 076/02/13 tanggal 22 Februari 2013 beserta lampiran; 1 (satu) rangkap asli Journal Voucher Nomor : BKM 010/01/13 tanggal 25 Januari 2013 beserta lampiran; 1 (satu) rangkap asli Journal Voucher Nomor : BKK 111/01/13 tanggal 29 Januari 2013 beserta lampiran; 1 (satu) rangkap asli Journal Voucher Nomor : BKM 014/01/13 tanggal 31 Januari 2013 beserta lampiran; 1 (satu) rangkap asli Journal Voucher Nomor : BKK 130/01/13 tanggal 31 Januari 2013 beserta lampiran; 1 (satu) rangkap asli Journal Voucher Nomor : BKK 129/01/13 tanggal 31 Januari 2013 beserta lampiran; 1 (satu) rangkap asli Journal Voucher Nomor : BKM 013/01/13 tanggal 31 Januari 2013 beserta lampiran; 1 (satu) rangkap asli Journal Voucher Nomor : BKK 110/01/13 tanggal 29 Januari 2013 beserta lampiran; 1 (satu) rangkap asli Journal Voucher Nomor : BKK 048/02/13 tanggal 14 Februari 2013 beserta lampiran; 1 (satu) lembar asli Rekap Pernyataan Modal Langsung dari Dapen Pelindo ke PT. Indoport Prima tanggal 24 Januari</p>	<p>No.23 s/d 54 Disita dari MIFTAHUL HUDA Dengan BA-Sita tanggal 06 Juni 2023</p>

Halaman. 111 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>2023 yang ditandatangani oleh Miftahul Huda selaku Direktur Utama PT. Indoport Prima;</p> <p>1 (satu) rangkap asli Kronologis Penempatan Dana PT. Indoport Prima tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Miftahul Huda selaku Direktur Utama PT. Indoport Prima;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indoport Prima No.66 tanggal 24-04-2012;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indoport Prima No.28 tanggal 23-12-2013;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS luar biasa PT. Indoport Prima No.3 tanggal 18-02-2016;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indoport Prima No.3 tanggal 07-07-2014;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan RUPS luar biasa PT. Indoport Prima No.54 tanggal 25-09-2012;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan RUPS luar biasa PT. Indoport Prima No.1 tanggal 23-10-2014;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS luar biasa PT. Indoport Prima No.3 tanggal 01-04-2016;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS luar biasa PT. Indoport Prima No.12 tanggal 29-09-2017;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para</p>	

Halaman. 112 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS luar biasa PT. Indoport Prima No.4 tanggal 21-05-2019;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS luar biasa PT. Indoport Prima No.3 tanggal 24-09-2021;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS luar biasa PT. Indoport Prima No.4 tanggal 27-10-2021;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy laporan keuangan PT. Indoport Prima periode 31 Desember 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy laporan keuangan PT. Indoport Prima periode 31 Desember 2014;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy laporan keuangan PT. Indoport Prima periode 31 Desember 2015;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy laporan keuangan PT. Indoport Prima periode 31 Desember 2016;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy laporan keuangan PT. Indoport Prima periode 31 Desember 2017;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy kegiatan penjualan Ruko 3 lantai terletak di daerah Garden City Avenue No.8-065 Cakung Timur-Jakarta Timur;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Indoport Prima tahun 2013 nomor. 07/4/PS/04/IP-2014;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Indoport Prima tahun 2014 nomor. 01/RUPS/IP/III/2015;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Indoport Prima tahun 2015 nomor. 02/RUPS/IP/IV/2016;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham</p>	

Halaman. 113 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>sebagai pengganti RUPS tahunan PT. Indoport Prima nomor. 01/RUPS/IP-2018 tentang persetujuan laporan Pertanggungjawaban Manajemen tahun 2017 dan persetujuan rencana kerja manajemen dan rencana kerja anggaran perusahaan tahun 2018;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Indoport Prima tahun 2018 nomor. 01/RUPS/IP-2019;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Indoport Prima tahun 2019 nomor. 01/RUPS/IP-2020;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy kegiatan pengelolaan Pasir Cuci di wilayah Bogor antara PT. Indoport Prima dengan PT. Maskot Tirta Anugrah;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT. Indoport Prima dengan PT. Nusapala Khatulistiwa Nomor. 9 tanggal 09 Desember 2014 oleh Notaris dan PPAT Rudy Fitriyadi, SH, Sp.N;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas pembayaran Kas/Bank untuk Penyertaan Langsung kepada Anak Perusahaan DP4 yaitu PT. Indoport Prima untuk biaya praoperasi sebesar Rp.258.550.000,- tanggal 04 Oktober 2012;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas pembayaran Kas/Bank untuk Penyertaan Langsung kepada Anak Perusahaan DP4 yaitu PT. Indoport Prima untuk Tambahan Modal Disetor sebesar Rp.117.335.000,- tanggal 30 November 2012;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas pembayaran Kas/Bank untuk Penyertaan Langsung kepada Anak Perusahaan DP4 yaitu PT. Indoport Prima untuk modal usaha pengadaan batu sebesar Rp.402.100.000,- tanggal 10 Desember 2012;</p>	

Halaman. 114 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas pembayaran Kas/Bank untuk Penyertaan Langsung kepada Anak Perusahaan DP4 yaitu PT. Indoport Prima untuk modal usaha properti di Bekasi sebesar Rp.9.135.459.938,- tanggal 29 Januari 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas pembayaran Kas/Bank untuk Penyertaan Langsung kepada Anak Perusahaan DP4 yaitu PT. Indoport Prima untuk penambahan modal disetor sebesar Rp.31.790.349,- tanggal 18 Desember 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas pembayaran Kas/Bank untuk Penyertaan Langsung kepada Anak Perusahaan DP4 yaitu PT. Indoport Prima untuk pembelian aset berupa tanah dan bangunan di Pasuruan Jawa Timur sebesar Rp.20.000.000.000,- tanggal 14 Januari 2016;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pembelian tanah seluas 2.965 m2 an. Romlah Zubaidah Picauly SHM No.29 yang terletak di Jl. Sersan Zaini – Lrg. Kebumen, Palembang.</p>	
C.	<p>5 (lima) Odner Dokumen Kerjasama Everage Multicon Medan Jaya dengan PT. Indoport Utama;</p> <p>1 (satu) Odner Dokumen Kemitraan PT. Bintang Timur tentang Trading Ikan Tangkap dengan PT. Indoport Utama;</p> <p>1 (satu) Odner Dokumen Kemitraan UD. BBG tentang Trading Ayam Karkas dengan PT. Indoport Utama;</p> <p>1 (satu) Odner Dokumen Kemitraan PT. Duta Media Mandiri tentang Forwarding Tracking dengan PT. Indoport Utama;</p> <p>1 (satu) Odner Dokumen Kemitraan UD. Dian Jaya dan PT. Daya Bimitra Konvensia tentang Agribisnis dengan PT. Indoport Utama;</p> <p>1 (satu) Odner Dokumen Kemitraan UD. Princess Nona tentang Produksi dan</p>	<p>No.1 s/d 8</p> <p>Disita dari DUDU IZZUDDIN Dengan BA-Sita tanggal 24 Januari 2023</p>

Halaman. 115 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Trading Tusuk Sate dengan PT. Indoport Utama;</p> <p>1 (satu) Odner Dokumen Pembelian dan Dokumen Penerimaan Bisnis Ikan PT. Indoport Utama;</p> <p>1 (satu) Odner Dokumen perjanjian Kerjasama Usaha oleh PT. Indoport Utama;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Para Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS Tahunan PT. Indoport Utama tanggal 21 Juni 2017;</p> <p>1 (satu) bundel Fotocopy Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Bahan Bangunan untuk Medan Jaya Group dengan PT. Indoport utama Nomor: 004/PKS/HKM/IU/II/2013 tanggal 16 Februari 2013;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan PT. Indoport Utama untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan tujuh bulan yang berakhir 2012 dan laporan auditor independen;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan PT. Indoport Utama untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 beserta laporan auditor independen;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan PT. Indoport Utama untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan tujuh bulan yang berakhir 2014 dan laporan auditor independen;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan PT. Indoport Utama untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan tujuh bulan yang berakhir 2016 dan laporan auditor independen;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indoport Utama (Perseroan) tentang laporan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan beserta lampiran.</p>	<p>No.9 s/d 15</p> <p>Disita dari DUDU IZZUDDIN Dengan BA-Sita tanggal 12 Juni 2023</p>

Halaman. 116 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
D.	<p>1 (satu) lembar Konfirmasi Penjualan An. DP4 pada Bank Rakyat Indonesia senilai Rp.10.500.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 21 Agustus 2014;</p> <p>1 (satu) bundel Laporan Marketing sdri. Christina terkait Nasabah An. DP4 pada PT. Pratama Capital Assets Management;</p> <p>1 (satu) bundel Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Dana Andalan Saham tanggal 27 Mei 2016 oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada PT. Pratama Capital Assets Management;</p> <p>1 (satu) bundel Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Dana Andalan Saham tanggal 18 Juni 2014 oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada PT. Pratama Capital Assets Management.</p>	<p>No.1 s/d 4</p> <p>Disita dari ALFA SRI ADITYA Dengan BA-Sita tanggal 25 Januari 2023</p>
E.	<p>1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor UM.3/4/7/2/IP-2022 tanggal 7 April 2022 tentang pembahasan upaya penyelesaian kewajiban PT. Biosis Multi Jaya dengan PT. Indoport Prima;</p> <p>1 (satu) bundel Surat Nomor AR/03/IPP/1222/JSR tanggal 24 Januari 2023 tentang Surat Konfirmasi Piutang PT. Biosis Multi Jaya kepada PT. Indoport Prima.</p>	<p>No.1 s/d 2</p> <p>Disita dari IMANUDIN SUWARDI Dengan BA-Sita tanggal 31 Januari 2023</p>
F.	<p>1 (satu) lembar surat laporan perkembangan penyelesaian piutang CV. Everage Multicon No. 05/SK/HKM/IU/IX/2015 tanggal 18 September 2015;</p> <p>1 (satu) bundel surat tanggapan dan undangan advokat Limbong Clan and Partner No. 103/RCP/UM/IV/2015</p>	<p>No.1 s/d 43</p> <p>Disita dari EDI WINOTO Dengan BA-Sita tanggal 27 Januari 2023</p>

Halaman. 117 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>tanggal 15 September 2015; 1 (satu) bundel surat notulen rapat direksi dan dewan pengawas DP4 tanggal 04 September 2014; 1 (satu) bundel laporan keuangan PT. Indoport Utama bulan september 2016; 1 (satu) bundel surat keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II Nomor. HK 568/2/3/1/PI-II-15 tentang rencana kerja manajemen dan rencana anggaran pendapatan dan biaya DP4 tahun 2015 tanggal 25 maret 2015; 1 (satu) bundel Akte Pengikatan Jual beli Nomor 5 tanggal 18 Juli 2014 Notaris Titut Rosawati S.H., M.Kn; 1 (satu) bundel Akte Amandemen Pengikatan Jual Beli No. 1 tanggal 2 Desember 2014 Notaris Titut Rosawati S.H., M.Kn; 1 (satu) lembar surat penawaran Kerjasama pembangunan proyek perumahan no. 053/B-Property/IP/III-2014 tanggal 1 April 2014; 1 (satu) bundel surat pengajuan dana operasional an. Edi Winoto tanggal 25 Juni 2018; 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam meminjam antara Edi Winoto dan Sudarmanto (PT. Astindo Dot Net) tanggal 8 Juni 2018; 1 (satu) bundel dokumen berisi penawaran project financing Assets under value PT. Karunia Indah Persada tanggal 10 April 2017; 1 (satu) lembar surat PT. Indoport Utama tentang persetujuan penjualan aset inventaris perusahaan nomor 2/UM/IU/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019; 1 (satu) bundel dokumen realisasi anggaran PT. Indoport Utama bulan Desember 2017; 1 (satu) bundel dokumen realisasi anggaran PT. Indoport Utama bulan April 2017; 1 (satu) bundel dokumen realisasi anggaran PT. Indoport Utama bulan</p>	

Halaman. 118 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Maret 2020;</p> <p>1 (satu) bundel dokumen realisasi anggaran PT. Indoport Utama bulan April 2020;</p> <p>1 (satu) bundel dokumen realisasi anggaran PT. Indoport Utama bulan Mei 2020;</p> <p>1 (satu) bundel dokumen PT. Indoport Prima tentang laporan keuangan bulan juni 2017 nomor 022/DD/IP/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017;</p> <p>1 (satu) bundel surat biosis.Co.Id tentang penawaran 51% saham PT. Biosis Multi jaya Nomor 020/BMJ/CORP/II/2016 tanggal 11 Februari 2016;</p> <p>1 (satu) bundel akte pengikatan jual beli nomor 3 tanggal 8 Maret 2016 Notaris Titut Rosawati S.H., M.Kn;</p> <p>1 (satu) bundel akte pengikatan jual beli nomor 2 tanggal 8 Maret 2016 Notaris Titut Rosawati S.H., M.K;</p> <p>1 (satu) bundel dokumen perjanjian kesepakatan bersama tentang profit sharing antara PT. Indoport Prima dan PT. Biosis Multi jaya nomor 006/PKB/IP-BMJ/III-2016 tanggal 10 Maret 2016;</p> <p>1 (satu) bundel dokumen perjanjian sewa menyewa nomor 005/SEWA/IP-BMJ/III-2016 tanggal 10 Maret 2016;</p> <p>1 (satu) lembar dokumen Biosis. Co.Id tentang permohonan penjelasan atas pembatalan sepihak pembelian saham PT. Biosis Multi Jaya nomor 076/BMJ/CS/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017;</p> <p>1 (satu) bundel perjanjian induk kerjasama divestasi dan pengelolaan aset nomor 004/PIK/BMJ-IP/II-2016 tanggal 19 Februari 2016;</p> <p>1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri dari Edi Winoto kepada PT. Wong Java Global Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 27 Juni 2016;</p> <p>1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri dari Edi Winoto kepada PT.</p>	

Halaman. 119 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Wong Java Global Mandiri sebesar Rp. 125.000.000,- tanggal 09 Juni 2016;</p> <p>1 (satu) bundel laporan keuangan PT. Indoport Prima Periode Agustus 2017;</p> <p>1 (satu) lembar dokumen risalah rapat penyelesaian kewajiban pembayaran PT. Indoport Utama tanggal 25 November 2020;</p> <p>1 (satu) lembar dokumen risalah rapat penyelesaian kewajiban pembayaran PT. Indoport Utama tanggal 02 Desember 2020;</p> <p>1 (satu) bundel dokumen nota kesepahaman kerjasama investasi antara PT. Indoport Utama dengan Bpk. Wahyu Laksono nomor 01/NKKI/IU-WL/XI/2020 tanggal 2 November 2020;</p> <p>1 (satu) bundel dokumen risalah rapat penyelesaian kewajiban pembayaran PT. Indoport Utama tanggal 06 Juli 2020;</p> <p>1 (satu) bundel laporan realisasi anggaran PT. Indoport Utama 09 Juli 2017;</p> <p>1 (satu) bundel laporan keuangan PT. Indoport Prima April 2017;</p> <p>1 (satu) bundel surat DP4 tentang penyelesaian pembelian tanah slatiga nomor UN:7/6/7/INV/DAPEN-22 tanggal 07 Juni 2022:</p> <p>1 (satu) bundel risalah rapat umum pemegang saham PT. Indoport Utama tentang laporan pertanggung jawaban pengelolaan perusahaan tahun 2016 s/d 2019 tanggal 3 Maret 2020;</p> <p>1 (satu) bundel Rencana Anggaran Pembangunan Rumah Tinggal Pemilik : Bpk Edi W;</p> <p>1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Pembangunan Rumah Tinggal No. 0001/IX/Spk-I/2014;</p> <p>1 (satu) bundel Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pendi Dana Pensiun Perusahaan Peabuhan dan Pengerukan Nomor : HK/ / PI.II tentang Arahan Investasi Dana</p>	

Halaman. 120 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Pensiun Perusahaan Pebauhan dan Pengerukan (DP4); 1 (satu) bundel Laporan Keuangan bulan April 2017 ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Indoport Utama; 1 (satu) bundel Revisi Laporan Keuangan Periode Bulan Januari s/d April 2017 tanggal 31 Mei 2017; 1 (satu) bundel Uji Tuntas Laporan Keuangan PT. Indoport Utama Terkait Transaksi Usaha, Piutang dan Aset Tetap Tertentu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014; 1 (satu) bundel Uji Tuntas Laporan Keuangan PT. Indoport Utma Terkait Transaksi Usaha, Piutang dan Aset Tetap Tertentu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dan 2013.</p>	
G.	<p>1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 081/M/PCAM/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 Perihal: Proposal Reksadana Khusus dari Yanto selaku Direktur Utama PT Pratama Capital Assets Management dan Alfa Sri Aditya selaku Direktur PT Pratama Capital Assets Management kepada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Proposal Pembentukan Reksadana Pratama Dana Invesitasi Saham tahun 2014 beserta lampirannya. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Daftar Restrukturisasi DP4 (ke-2) Closing Date: 13 Juni 2016 dan Mekanisme Penyerahan Saham dan Uang Restrukturisasi Reksa Dana DP4 (ke-2). 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Proposal Pembentukan Reksadana Pratama Dana Andalan Saham tahun 2016 beserta lampirannya. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir</p>	<p>No.1 s/d 22 Disita dari ALFA SRI ADITYA Dengan BA-Sita tanggal 21 Februari 2023</p>

Halaman. 121 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Penjualan Kembali atau Pengalihan / Redemption or Switching Form tanggal 29 Maret 2019 kepada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan atas reksa dana Pratama Dana Andalan Saham senilai Rp55.679.954,4994 unit.</p> <p>1 (satu) rangkap print out Daftar Riwayat Hidup atas nama Iwan Margana.</p> <p>1 (satu) bundel print out Sejarah Hubungan antara Pratama Capital Assets Management dan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan serta Record dan Award Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi.</p> <p>1 (satu) lembar print out Kinerja Investasi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan di Pratama Capital Assets Management.</p> <p>1 (satu) lembar print out Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan di Pratama Saham.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Pembentukan Pratama Dana Investasi Saham dan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Dana Investasi Saham Nomor: 28 tanggal 21 Mei 2014 beserta lampirannya.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Subscription Pratama Dana Investasi Saham beserta lampirannya.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Kerugian Portofolio Restrukturisasi Portofolio Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan reksadana Pratama Dana Investasi Saham beserta lampirannya.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Pembayaran Deviden atas reksadana Pratama Dana Investasi Saham beserta lampirannya berupa Cash Position by Duedate dan Confirmation Letter.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Portofolio Reksadana Pratama Dana</p>	

Halaman. 122 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Investasi Saham.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Redemption atas nama Pratama Dana Investasi Saham tanggal 29 Maret 2019 senilai Rp93.230.616,1493 Unit beserta lampirannya.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Pembubaran Pratama Dana Investasi Saham tahun 2019 beserta lampirannya berupa Surat Nomor: S-1609/PM.21/2019 tanggal 09 Desember 2019 dari Otoritas Jasa Keuangan dan Akta Pembubaran Reksa Dana Pratama Dana Investasi Saham Nomor: 61 tanggal 24 September 2019.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Pembentukan Pratama Dana Andalan Saham tahun 2016 dan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Dana Andalan Saham Nomor: 2 tanggal 02 Mei 2016 beserta lampirannya.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Subscription Pratama Dana Andalan Saham beserta lampirannya.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Kerugian Portofolio Restrukturisasi Portofolio Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan reksadana Pratama Dana Andalan Saham beserta lampirannya.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Pembayaran Deviden Pratama Dana Andalan Saham beserta lampirannya berupa Cash Position by Duedate dan Confirmation Letter.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Portofolio Reksadana Pratama Dana Andalan Saham.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Pembubaran Pratama Dana Andalan Saham tahun 2020 beserta lampirannya berupa Surat Nomor: S-111/PM.21/2020 tanggal 05 Februari 2020 dari Otoritas Jasa Keuangan dan Akta Pembubaran Reksa Dana Pratama Dana Andalan Saham Nomor: 07 tanggal 04 November</p>	

Halaman. 123 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	2020.	
H.	<p>1 (satu) bundel fotocopy Memo Nomor: M.2/14/2/1/INV-17 Tanggal 14 Februari 2017 Perihal: Usulan Pelepasan SBN dan SBSN dari Manajer Investasi kepada Direktur Keuangan Investasi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya.</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Memo Nomor: M.2/24/2/2/INV-17 Tanggal 24 Februari 2017 Perihal: Laporan Pelepasan SBN dan SBSN dalam rangka pemenuhan Manfaat Pensiun dari Manajer Investasi kepada Direktur Keuangan Investasi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya.</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy Memo Nomor: M.2/24/2/1/INV-17 Tanggal 24 Februari 2017 Perihal: Evaluasi Pelepasan Surat Berharga Negara (SBN) dari Manajer Investasi kepada Direktur Keuangan Investasi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan.</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Nomor: ND.4/6/6/2/INV-18 Tanggal 06 Juni 2018 Perihal: Usulan Pencairan (Break) Deposito dan Penjualan SBN dari Manajer Investasi kepada Direktur Utama Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan.</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Nota Dinas Nomor: ND.4/25/6/3/INV-18 Tanggal 25 Juni 2018 Perihal: Usulan Penjualan SBN dari Manajer Investasi kepada Direktur Utama Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya.</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Nota Dinas Nomor: ND.4/13/2/1/INV-19 Tanggal 13 Februari 2019 Perihal: Usulan Pencairan (Break) Deposito dan Penjualan SBN dari Manajer Investasi kepada Direktur Utama Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya.</p>	<p>No.1 s/d 8</p> <p>Disita dari FIRDAUS SANI Dengan BA-Sita tanggal 23 Februari 2023</p>

Halaman. 124 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Nomor: ND.4/9/4/1/INV-2020 Tanggal 08 April 2020 Perihal: Usulan Pencairan (Break) Deposito Berjangka dan Penjualan SBN dari Direktur Keuangan dan Investasi kepada Direktur Utama Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan.</p> <p>2 (dua) lembar fotocopy Nota Dinas Nomor: ND.4/17/3/1/INV-21 Tanggal 17 Maret 2021 Perihal: Usulan Pencairan Deposito untuk Pemenuhan Pembayaran Manfaat Pensiun dari Direktur Keuangan dan Investasi kepada Direktur Utama Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan.</p>	
I.	<p>1 (satu) bundel print out dokumen Surat Nomor: INV.1/12/10/1/DP4-21 Tanggal 12 Oktober 2021 Perihal: Penyampaian Laporan Daftar Investasi Bulanan dari Direktur Utama Pengurus Dana Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku Pendiri DP4 dan Ketua Dewan Pengawas DP4 beserta lampirannya.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Permasalahan DP4 dan Penyelesaian Masalah oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan bulan April 2021.</p>	<p>No.1 s/d 2</p> <p>Disita dari ERWAN DWI WINANTO. S.E., M.Sc. Dengan BA-Sita tanggal 02 Maret 2023</p>
J.	<p>1 (satu) rangkap Kutipan Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor: SK.1/1/7/IX/DP4-2006 tentang Penetapan Jabatan Struktural dan Non Struktural di Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Pengurus Dana Pensiun tanggal 12 September 2006 beserta lampirannya.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Investasi Tahunan untuk tahun</p>	<p>No.1 s/d 13</p> <p>Disita dari RISDINATA, S.E. Dengan BA-Sita tanggal 02 Maret 2023</p>

Halaman. 125 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 beserta Laporan Akuntan Independen Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Program Pensiun Manfaat Pasti.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Investasi Tahunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 beserta Laporan Akuntan Independen Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Program Pensiun Manfaat Pasti.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Investasi Tahunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 beserta Laporan Akuntan Independen Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Program Pensiun Manfaat Pasti.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Investasi Tahunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 beserta Laporan Akuntan Independen Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Program Pensiun Manfaat Pasti.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Investasi Tahunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 beserta Laporan Akuntan Independen Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Program Pensiun Manfaat Pasti.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Investasi Tahunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 beserta Laporan Akuntan Independen Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Program Pensiun Manfaat Pasti.</p>	

Halaman. 126 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Akuntan Independen dan Laporan Investasi per 31 Desember 2018 Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Program Pensiun Manfaat Pasti.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan POJK Nomor 05/POJK.05/2018 beserta Laporan Auditor Independen Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Program Pensiun Manfaat Pasti.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan PSAK 18 beserta Laporan Auditor Independen Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Program Pensiun Manfaat Pasti.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan POJK Nomor 05/POJK.05/2018 beserta Laporan Auditor Independen Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Program Pensiun Manfaat Pasti.</p> <p>1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan PSAK 18 beserta Laporan Auditor Independen Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Program Pensiun Manfaat Pasti.</p> <p>1 (satu) bundel print out Laporan Portofolio Investasi beserta Laporan Akuntan Independen tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan angka perbandingan untuk tahun 2020 Dana Pensiun</p>	

Halaman. 127 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No. 1	Barang Bukti Yang Disita 2	Disita Dari 3
	Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Program Pensiun Manfaat Pasti.	
K.	1 (satu) bundel print out dokumen Berita Acara Evaluasi Penempatan Investasi pada Reksa Dana Nomor: BA.2/9/5/VIII/DP4-2014 tanggal 13 Agustus 2014 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya. 1 (satu) bundel print out dokumen Berita Acara Evaluasi Penempatan Investasi pada Reksa Dana Nomor: BA.2/22/6/I/DP4-2016 tanggal 22 Juni 2016 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya.	No.1 s/d 2 Disita dari RISDINATA, S.E. Dengan BA-Sita tanggal 02 Maret 2023
L.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Andalan Saham Nomor: 02 tanggal 02 Mei 2016. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor: S-247/D.04/2016 tanggal 27 Mei 2016 Perihal: Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Dana Andalan Saham dari Otoritas Jasa Keuangan. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Transaction Listing Reksa Dana Pratama Dana Andalan Saham Period 2016 – 2019. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Aktiva dan Kewajiban atas nama produk: Reksa Dana Pratama Dana Andalan Saham dengan Manager Investasi: PT Pratama Capital Assets Management tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 24 Juni 2016. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Data Pengiriman Email Teguran Pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 Pasal 6 Angka (1) Huruf d.	No.1 s/d 10 Disita dari MOAMMER NATALO AKBAR Dengan BA-Sita tanggal 20 Maret 2023

Halaman. 128 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>1 (satu) bundel fotocopy legalisir Reksa Dana Pratama Dana Andalan Saham Management Fee Payable Periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2019.</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy legalisir Reksa Dana Pratama Dana Andalan Saham Custody Fee Payable Periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2019.</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy legalisir Reksa Dana Pratama Dana Andalan Saham Audit Fee Payable Periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy legalisir Reksa Dana Pratama Dana Andalan Saham S-Invest Fee Payable Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019.</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Transaksi Investasi Reksa Dana Reksa Dana Pratama Dana Andalan Saham Periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2019.</p>	
M.	<p>1 (satu) bundel fotocopy Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Dana Investasi Saham Nomor: 28 Tanggal 21 Mei 2014 dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H.</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Dana Investasi Saham Nomor: 26 Tanggal 07 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H.</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Akta Pembubaran Reksa Dana Pratama Dana Investasi Saham Nomor: 61 Tanggal 24 September 2019 dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor: S-288-D.04/2014 Tanggal 18 Juni 2014 Perihal: Pemberitahuan Efektifnya</p>	<p>No.1 s/d 11</p> <p>Disita dari PUTRI ISWARIDEWI Dengan BA-Sita tanggal 21-03-2023</p>

Halaman. 129 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Dana Investasi Saham oleh Otoritas Jasa Keuangan beserta lampirannya.</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Portofolio Transaction Report Reksa Dana Pratama Dana Investasi Saham periode 2014-2019.</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksa Dana Reksa Dana Pratama Dana Investasi Saham periode 2014-2019.</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Management Fee dan Custody Fee Reksa Dana Pratama Dana Investasi Saham periode 2014-2019.</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Audit Fee Reksa Dana Pratama Dana Investasi Saham periode 2014-2019.</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy S-Invest Fee Reksa Dana Pratama Dana Investasi Saham periode 2018-2019.</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy List of Subscription Reksa Dana Pratama Dana Investasi Saham periode 2014-2019.</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy List Unit Redemption Reksa Dana Pratama Dana Investasi Saham periode 2014-2019.</p>	
N.	<p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan Aktuaris untuk Keperluan Laporan Berkala Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Per 31 Desember 2012 Nomor Laporan: 12519/DP4/EP/04/2013 tanggal laporan 18 April 2013.</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan Aktuaris sebagai Laporan Berkala Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Per 31 Desember 2013 Nomor Laporan: 12693/DP4/EP-IM/04/2014 tanggal laporan 22 April 2014.</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan</p>	<p>No.1 s/d 4</p> <p>Disita dari ENNY PANCAWARDANI Dengan BA-Sita tanggal 24-03-2023</p>

Halaman. 130 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	Aktuaris Berkala Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Valuasi Per 31 Desember 2014 Nomor Laporan: 14144/DP4/EP-IM/04/2015 tanggal laporan 02 April 2015. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Aktuaris untuk Kebutuhan Berkala Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Per 31 Desember 2017 Nomor Laporan: 17138/DP4/EP/04/2018 tanggal laporan 30 April 2018.	
O.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final atas nama Dana Pensiun: Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor: LHPLF-524/NB.2121/2018 Tanggal 4 Januari 2018 oleh Direktorat Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan pada Otoritas Jasa Keuangan.	Disita dari PERDANA PUTRA Dengan BA-Sita tanggal 27-03-2023
P.	1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan No. SK.1/7/1/1/DP-4-2017 Tentang Penetapan Jabatan a.n Sdr. Widiyanto Fajar Tripambudi, SH Di Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan tanggal 7 Januari 2017; 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan No. SK.1/1/1/II/DP-4-2015 Tentang Pengangkatan Status Karyawan Tetap a.n Sdr. Widiyanto Fajar Tripambudi, SH tanggal 2 Februari 2015; 1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pembebasan Lahan di Palembang antara DP4 dengan Ahmad Adhi Aristo beserta addendum;	No 1 – 2 Disita dari WIDIYANTO FAJAR, T, SH Dengan BA Sita tanggal 15-05-2023 No 3 - 308 Disita dari WIDIYANTO FAJAR, T, S.H. Dengan BA Sita tanggal 12 Juni 2023

Halaman. 131 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Lahan di Sawangan antara DP4 dengan PT. Sinergi Indomakmur Perkasa beserta addendum dan lampirannya;</p> <p>1 (satu) bundel Foto Copy Akta Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Royale Sawangan Residence antara DP4 dengan PT. Perdana Adhya Manunggal beserta addendum yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Lusi Indriani;</p> <p>1 (satu) bundel Foto Copy Kajian Internal atas Pembelian Tanah di Sawangan Depok Jawa Barat di ttd UMAR SAMIAJI;</p> <p>1 (satu) bundel Foto Copy Bukti Pengeluaran Bank sebesar Rp. 2.010.396.551,- untuk Pembayaran pengurusan legalitas Tahap I (70%) atas Pembelian tanah di Jl. Raya Cinangka Sawangan Depok (berikut lampiran);</p> <p>1 (satu) bundel Foto Copy Jurnal Umum sebesar Rp. 2.343.227.495,- keterangan untuk Pembelian/Pengadaan Bangunan Perumahan di Sawangan Depok (berikut lampiran);</p> <p>1 (satu) bundel Foto Copy Bukti Pengeluaran Bank sebesar Rp. 24.482.640.000,- untuk Pembelian tanah di Sawangan Depok (berikut lampiran);</p> <p>1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Penilaian Aktiva tetap dari KJPP Hendricus & Rekan dengan Nilai Pasar Rp.86.382.000.000,- tanggal 28 Desember 2013;</p> <p>1 (satu) bundel Foto Copy Ringkasan Hasil Penilaian Aset Tanah oleh KJPP Firdaus, Ali & Rekan tanggal 13 Mei 2013;</p> <p>1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Penilaian Aktiva tetap dari KJPP Hendricus & Rekan dengan Nilai Pasar Rp.92.646.000.000,- tanggal 25 Februari;</p>	

Halaman. 132 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan PSAK 18;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direksi DP4 No:SK.1/3/9/1/DP4-18 tentang Organisasi dan Tata Kerja DP4 tanggal 3 September 2018;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy nota kesepahaman kerjasama optimalisasi lahan di Tigaraksa antara DP4 dengan PT. Sinar Maju Adiguna no.SPK.1/2/8/1/DP4-18 tanggal 2-8-2018;</p> <p>1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Pengurus DP4 Nomor:SK.1/1/8A/VII/DP4-2013 tentang Tim Pembebasan Tanah di Tigaraksa Banten tanggal 12 Juli 2013;</p> <p>1 (satu) bundel Foto Copy Bukti Pengeluaran Bank sebesar Rp. 1.231.642.500,- untuk Pembelian/Pengadaan tanah di Tigaraksa Banten (berikut lampiran);</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 265 antara PT. Grahamarga Kencana Mulia dengan DP4 tanggal 11-09-2013;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 1867/2013 tanggal 27-09-2013 antara Tn. Michael Kurniawan dengan DP4 berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 1868/2013 tanggal 27-09-2013 antara Tn. Michael Kurniawan dengan DP4 berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 09 tanggal 12-09-2013 antara Janda Dewi Asmara Hamizar dengan Tuan EDI WINOTO selaku Dirut DP4;</p>	

Halaman. 133 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 16 tanggal 09-07-2013 antara Tn. Rival Asmir Hamizar dengan Tuan EDI WINOTO selaku Dirut DP4;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Akta Pengikat Jual Beli Nomor 74 tanggal 28-06-2013 antara Tn. H. Mardjuki dengan Tuan EDI WINOTO selaku Dirut DP4;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Akta Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 10 tanggal 12-09-2013 antara Ny. Sami K dengan Tuan EDI WINOTO selaku Dirut DP4;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 264 antara PT. Grahamarga Kencana Mulia dengan DP4 tanggal 11-09-2013;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Prosedur Pernyataan Langsung berupa Pendirian Anak Perusahaan DP4 tanggal 31 Januari 2012;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Menjual nomor:101 tanggal 31-01-2013 antara Dra. Jumroh dengan sdr. Parman;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT. Pelindo Nomor:HK.56/4/18/PI.II-09 tanggal 23 Juli 2009 tentang Peraturan Dana Pensiun dari DP4;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Pelindo II (Persero) Nomor:56/7/6/PI.II-13 tanggal 16 Desember 2013 tentang peraturan Dana Pensiun dari DP4;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara serah terima lahan kosong untuk perumahan yang terletak di desa Bantar Panjang Kec. Tigaraksa kab. Tangerang nomor 48 tanggal 17 Desember 2018 antara Herdy selaku Dirut DP4 dengan Boy Hendra PT. Sinar Maju Adiguna;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Membangun dan Mengelola atas Perumahan Sinar Mutiara Asri 2</p>	

Halaman. 134 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>nomor:46 tanggal 17-12-2018 antara Herdy selaku Dirut DP4 dengan Boy Hendra PT. Sinar Maju Adiguna; 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Menjual nomor 47 tanggal 17-12-2018 antara Herdy selaku Dirut DP4 dengan Boy Hendra PT. Sinar Maju Adiguna; 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Tanah Tigaraksa antara DP4 dengan PT. Sinar Maju Adiguna Nomor 45 tanggal 14 Desember 2018; 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Menjual nomor 100 tanggal 31-01-2013 antara Sardiyo kepada Parman; 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Menjual nomor 103 tanggal 31-01-2013 antara Yasty kepada Parman; 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Menjual nomor 104 tanggal 31-01-2013 antara Rina (Tjong Liong Tjin-Rina) kepada Parman; 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Menjual nomor 105 tanggal 31-01-2013 antara Dastiani kepada Parman; 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penilaian tanah kosong atas properti DP4 di Jalan Lingkar Selatan Jakabaring, Desa Sungai Pinang, Banyuasin, Sumsel File No: 024/PL/DP4/KJPPSGR-APP/XI/2013 tanggal 14 November 2013 dengan nilai pasar Rp.66.810.000.000,- oleh KJPP Sugianto dan Rekan; 1 (satu) rangkap fotocopy Permintaan Appraisal Nomor UM.2/5/9/IX/DP4-2014 tanggal 29 September 2013 kepada KJPP Hendricus Judi Andrianto; 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pengoperan Hak nomor 46 tgl 26-03-2013 dari sdr.Parman kepada sdr. Edi Winoto; 1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Lahan di Palembang antara DP4 dengan PT. Bintang Berlian Berjaya nomor:</p>	

Halaman. 135 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>SPK.1/2/14/VIII/DP4-2013 tanggal 29 Agustus 2013 beserta lampirannya;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank Nomor ND.4/16/15/VII/DP4-2013 tanggal 10 Juli 2013 dengan jumlah bayar Rp.24.482.640.000,- kepada Ahmad Adhi Aristo berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Perjanjian Kerja antara DP4 dengan KJPP Firdaus, Ali dan Rekan Nomor SPK.1/2/5/V/DP4-2013 tanggal 10 Mei 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Kajian Penjualan Tanah milik DP4 di Tigaraksa bekerjasama dengan pihak III (Developer) yang di tandatangani oleh TERDAKWA IMAM SYAFINGI tanggal 02 April 2018;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penilaian tanah kosong atas properti DP4 di Desa Bantar Panjang Tangerang dan Desa Singa Bangsa Kab. Bogor tanggal 9 September 2013 dengan total nilai pasar sebesar Rp.93.832.333.000,- oleh KJPP RN. Adnan;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penilaian tanah kosong atas properti DP4 di Desa Bantar Panjang Tangerang tanggal 28 Januari 2014 dengan nilai pasar Rp.75.993.000.000,- KJPP Hendricus Judi dan Rekan;</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy Pengurusan Legalitas Nomor UM.1/1/18/IX/DP4-2013 tanggal 04 September 2013 kepada Notaris dan PPAT Deni Nugraha;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Kajian Lahan DP4 di Tigaraksa yang di TTD TERDAKWA IMAM SYAFINGI tanggal 27 November 2017;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penegasan Jumlah Setoran Nomor 001/ST/ADM/SUREPASS/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dari sdr. SYAM SURYA SYAMSI selaku Direktur PT.</p>	

Halaman. 136 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>SUREPASSINDO kepada Direktur DP4; 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Peringatan Nomor 025/2012052/IMX/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 dari kantor hukum Irvan Melayu atas kuasa DP4 kepada PT. Surepassindo; 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Grahamarga Kencanamulia nomor 2 tanggal 2-6-1992; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat HGB nomor 00745 tanggal 25 September 2007 Desa Bantar Panjang Tigaraksa Tangerang; 1 (satu) rangkap fotocopy Prosedur Perencanaan Tanah, Bangunan, Tanah dan bangunan tanggal 6 Maret 2012; 1 (satu) rangkap fotocopy Prosedur Pembelian Tanah, Bangunan, Tanah dan bangunan tanggal 6 Maret 2012; 1 (satu) rangkap fotocopy Prosedur Penyertaan Langsung berupa Penyetoran Modal pada anak perusahaan DP4 tanggal April 2012; 1 (satu) berkas fotocopy SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pendiri DP4 Nomor: HK.56/1/3/PI.II-14 tanggal 16 Januari 2014 tentang arahan investasi DP4; 1 (satu) berkas fotocopy SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pendiri DP4 Nomor: HK.566/30/12//1/PI.II-15 tanggal 30 Desember 2015 tentang arahan investasi DP4; 1 (satu) berkas fotocopy SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pendiri DP4 Nomor: HK.56/1/11/PI.II-12 tanggal 28 Februari 2012 tentang arahan investasi DP4; 1 (satu) berkas fotocopy SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pendiri DP4 Nomor: HK.56/1/5/PI.II-11 tanggal 28 Januari 2011 tentang arahan investasi DP4;</p>	

Halaman. 137 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>1 (satu) berkas fotocopy SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pendiri DP4 Nomor: HK.568/5/1/1/PI-II-15 tanggal 05 Januari 2015 tentang arahan investasi DP4;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat HGB nomor 402 tanggal 17 Februari 2015 di Desa Sungai Pinang Kec. Rambutan Banyuasin;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Perjanjian Kerja antara DP4 dengan KJPP Hendricus Judi Andrianto Nomor SPK.1/1/9/X/DP4-2014 tanggal 13 Oktober 2014;</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Nomor ND.4/21/18/X/DP4-2014 tanggal 14 Oktober 2014 dari TERDAKWA IMAM SYAFINGI selaku Manajer Perencanaan dan Investasi perihal penurunan harga rencana take over proyek Palazzo XVIII Palembang;</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Nomor ND.4/22/1/X/DP4-2014 tanggal 14 Oktober 2014 dari Ahmad Fahmi selaku Direktur Keuangan dan Investasi perihal take over proyek Palazzo XVIII di Palembang;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Display Reksa Dana DP4 periode dari 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2014;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank Nomor ND.7/2/14/XI/DP4-2015 tanggal 17 Oktober 2015 Dirut DP4 tentang pembayaran ke 2 Pemasangan Patok di Tigaraksa melalui Bank BCA KCU Serpong senilai Rp.20.658.300,- kepada Notaris Nyak Amini beserta lampiran;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan DP4 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan PSAK 18;</p> <p>1 (satu) bundel surat keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II Nomor. HK.568/16/6/1/PI-II-17 tentang Arahan</p>	

Halaman. 138 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Investasi DP4 tanggal 16 Juni 2017; 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direksi PT. Pelindo II (Persero) selaku Pendiri DP4 nomor 01.69/I/14/PI.II-11 tanggal 04 November 2011 perihal Organisasi dan Tata Kerja DP4 kepada Ketua Pengurus DP4 beserta lampiran SK. Direksi DP4 nomor SK.1/3/3/XII/DP4-2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja DP4; 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT. Pelindo II (Persero) Nomor:HK.56/1/34/PI.II-2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang Arahan Investasi; 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Pendiri DP4 Nomor:HK.01/15/1/1/KRF/UT/PI.II-19 tanggal 15 Januari 2019 tentang Arahan Investasi DP4; 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Departemen Keuangan RI nomor: S-049/MK.13/1989 tanggal 13 Januari 1989 perihal persetujuan pembentukan dana pensiun pegawai perum pelabuhan dan perum pengerukan; 1 (satu) bundel fotocopy Standar Operasional Prosedur (SOP) perencanaan dan investasi dari DP4 periode tahun 2011 dan 2012; 1 (satu) berkas fotocopy SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pendiri DP4 Nomor: HK.56/2/5/2/PI.II-14 tanggal 02 Mei 2014 tentang penunjukan Pengurus DP4 berikut lampiran; 1 (satu) berkas fotocopy salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-1985/NB.1/2014 tanggal 04 Agustus 2014 tentang Penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi anggota pengurus DP4 an. Ahmad Fahmi; 1 (satu) berkas fotocopy Pemberitahuan atas perubahan specimen tanda tangan pengurus DP4 kepada PT. BNI Sekuritas nomor INV.1/15/8/1/DP4-19</p>	

Halaman. 139 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>tanggal 15 Agustus 2019;</p> <p>1 (satu) berkas fotocopy SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/7/6/PI.II.13 tanggal 16 Desember 2013 tentang Peraturan dana pensiun (DP4) periode tahun 2012-2017;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Kewajiban luran Pensiun Dari DP4 ke Pelindo I, II, III dan IV untuk tahun 2019;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Kewajiban luran Pensiun Dari DP4 ke Pelindo I, II, III dan IV untuk tahun 2020;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy perhitungan luran Pensiun Dari DP4 ke Pelindo I, II, III dan IV untuk tahun 2021;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Likwidasi DP4 Tanggal 1 Januari 1998;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 1999 dan 1998;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2000 dan 1999;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2001 dan 2000;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2002 dan 2001;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2003 dan 2002;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2004 dan 2003;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2005 dan 2004;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2006 dan 2005;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2007 dan 2006;</p>	

Halaman. 140 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2008 dan 2007; 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2009 dan 2008; 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011 dan 2010; 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2012 dan 2011; 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2013 dan 2012; 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2014 dan 2013; 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015; 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016; 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017; 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018; 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019; 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan DP4 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020; 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Aktuaris berkala Per 31 Desember 2012; 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Aktuaris berkala Per 31 Desember 2013; 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Aktuaris berkala Per 31 Desember 2014 LP Aktuaris Per 31 Desember 2014;	

Halaman. 141 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan Aktuaris berkala Per 31 Desember 2016;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan Aktuaris berkala Per 31 Desember 2017;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan Aktuaris berkala Per 31 Desember 2018;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Laporan Aktuaris berkala Per 31 Desember 2019;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy BA Kesepakatan Rekonsilidasi antara DP4 dengan Pelindo I, II, III dan IV serta Perusahaan Pengerukan tahun 2020 nomor: BA.1/22/9/II/DP4-21 tanggal 21 September 2021;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Surat Peringatan tertulis dari OJK kepada DP4 tanggal 24 Juni 2020;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II tahun 2020;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor UM.2/7/3/2/DP4-2022 tanggal 07 Maret 2022 perihal Penyampaian Data dari DP4 ke Bapak Rorogo Zega, SH. MH;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Perjanjian Kerjasama Pembangunan Townhouse Lemabang Place antara M. Iqbal Algamar dengan Ahmad Adhi Aristo tanggal 18 Januari 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Akta Perikatan Jual Beli No. 756 tanggal 19 Januari 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Izin Walikota Palembang tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah nomor 444/IMB/KPPT/2013 tanggal 11 Maret 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Bukti Pengeluaran Bank sebesar Rp.1.246.171.500,- untuk Pembelian tanah di Palembang berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Proposal</p>	

Halaman. 142 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Biaya Jasa Penilaian Proyeksi dari KJPP Hendricus Judi Adrianto;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Kajian Internal Atas Rencana Take Over Pengelolaan Aset Milik PT. Indoport Prima di Palembang;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Kontrak Perjanjian antara DP4 dengan KJPP HENDRICUS JUDI ANDRIANTO;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas take over proyek Palazzo XVIII di Palembang;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Pengurusan Legalitas Tanah Dp4 kepada Notaris/PPAT Anwar Junaidi, SH berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Bukti Pengeluaran Bank sebesar Rp.5.728.716.506,- untuk penempatan investasi pembelian tanah seluas 1.563 M2 di Palembang take over proyek Palazzo XVIII sebanyak 13 Kapling berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Persetujuan Atas Penawaran Take Over Proyek dari PT. Indoport Prima Kepada Dirut DP4 berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) rangkap Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank untuk Penempatan Investasi pembelian tanah seluas 1.563 M2 di Palembang, Take Over proyek alazzo XVIII sebanyak 13 Kapling;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank untuk Penempatan Investasi pembelian tanah dan Bangunan sebanyak 2 Unit (kavling A2 dan B3) di Palembang Take Over Proyek Palazzo XVIII;</p> <p>1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Sertifikat dari Sdr. Irvan Hidayat kepada Arnian Danu Ardiyono tanggal 04 November 2014;</p> <p>1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Akta Jual Beli dari Sdr. Irvan Hidayat kepada Arnian Danu</p>	

Halaman. 143 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Ardiyono tanggal 04 Juni 2015;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy permohonan Persetujuan Pelepasan Aset Tanah DP4 di Lemabang – Palembang;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Kesepakatan Bersama Pengakhiran Perjanjian DP4 dengan PT. Bintang Berlian Jaya berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pengurus tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2010 tanggal 15 Maret 2011;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak tahun 2013 berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Perjanjian Kerjasama pekerjaan pengadaan lahan antara DP4 dengan Oktavianus Lapien nomor SPK.1/2/12A/VII/DP4-2013 tanggal 11 Juli 2013;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Kesepakatan Bersama antara Edi Winoto dengan Prof. Yohanes Surya nomor SPK.1/2/15/IX/DP4-2013 tanggal 3 September 2013;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Permintaan Appraisal kepada KJPP RN Adnan Pablik Appraisel dan Konsultan nomor UM.1/2/6/IX/DP4-2013 tanggal 3 September 2013;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Dinas Rencana Pembelian Tanah di Tigaraksa nomor ND 06/1/4/IX/DP4-2013 tanggal 10 September 2013;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Permintaan Pengurusan Legalitas dari DP4 kepada Notaris dan PPAT Deni Nugraha nomor UM.1/1/18/IX/DP4-2013 tanggal 4 September 2013 berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Kontrak Perjanjian Kerja antara DP4 dengan Kantor Notaris Deni Nugraha nomor SPK.1/2/16/IX/DP4-2013 tanggal 9 September 2013;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita</p>	

Halaman. 144 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Acara Investasi Pembelian Tanah Tigaraksa Tahap I sebesar Rp. 20M Nomor BA.3/1/13/IX/DP4-2013 berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank untuk Penempatan Investasi pada Tanah di Tigaraksa Banten Tahap I nomor ND.4/21/11/IX/DP4-2013 tanggal 11 September 2013 senilai Rp.20.000.000.000,-;</p> <p>1 (satu) bundel Foto Copy Bukti Pengeluaran Bank untuk Pembelian Tanah di Tigaraksa Banten tahun 2013 berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Investasi Pembelian Tanah Tigaraksa Pelunasan Tahap I nomor BA.3/1/12/IX/DP4-2013 sebesar Rp.5.094.010.000,- berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank untuk Pembayaran Biaya Notaris Deni Nugraha Pengurusan Legalitas Tanah di Tigaraksa nomor ND.6/1/4/IX/DP4-2013 tanggal 16 September 2013 senilai Rp.1.091.231.000,- berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Investasi Pembelian Tanah Tigaraksa Pelunasan Tahap II nomor BA.3/1/13/IX/DP4-2013 sebesar Rp.20.503.190.000,- berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Permintaan Pembayaran Jasa Notaris Tahap II oleh Deni Nugraha kepada DP4 tanggal 24 September 2013;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank untuk Pengurusan Legalitas Tanah di Tigaraksa Banten Tahap II nomor ND.4/22/2/IX/DP4-2013 tanggal 23 September 2013 berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank untuk Penempatan Investasi pada Tanah di Tigaraksa Banten tahap I berupa</p>	

Halaman. 145 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>pembayaran Pajak Penjual Atas Tanah seluas 117.585 M2 nomor ND.06/1/4/IX/DP4-2013 tanggal 27 September 2013 berikut lampiran; 1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank untuk Penempatan Investasi pada tanah di Tigaraksa Banten Tahap II berupa Pelunasan Pembayaran Tanah seluas 99.539 M2 nomor ND.6/1/6/IX/DP4-2013 tanggal 27 September 2013 berikut lampiran; 1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank untuk Falidasi atas SHGB No.00744 tanah di Tigaraksa Banten tahap II nomor ND.06/1/7/IX/DP4-2013 tanggal 02 Oktober 2013 berikut lampiran; 1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank untuk Falidasi atas SHGB No.00745 tanah di Tigaraksa Banten tahap I nomor ND.06/1/8/IX/DP4-2013 tanggal 2 Oktober 2013 berikut lampiran; 1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank untuk Penempatan Investasi pada Tanah di Tigaraksa Banten tahap II berupa Pembayaran Pajak Pembeli atas tanah seluas 99.539 M2 nomor ND.04/23/16/IX/DP4-2013 tanggal 8 Oktober 2013 berikut lampiran; 1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank untuk Penempatan Investasi pada Tanah di Tigaraksa Banten tahap I berupa Pembayaran Pajak Pembeli atas Tanah seluas 117.585 M2 nomor ND.4/23/17/IX/DP4-2013 tanggal 8 Oktober 2013 berikut lampiran; 1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank untuk Pembayaran Pelunasan Jasa Notaris Deni Nugraha untuk pengurusan Legalitas tanah di Tigaraksa Banten Tahap I nomor ND.4/27/18/IX/DP4-2013</p>	

Halaman. 146 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>tanggal 26 November 2013 berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank untuk Pembayaran Pelunasan Jasa Notaris Deni Nugraha untuk pengurusan Legalitas tanah di Tigaraksa Banten Tahap II nomor ND.4/27/17/IX/DP4-2013 tanggal 26 November 2013 berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Addendum Perjanjian Kerjasama antara DP4 dengan Kantor Notaris Kania Susanti Edwin nomor SPK.1/3/4/XII/DP4-2013 tanggal 6 Desember 2013;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Akta pengikatan Jual Beli No. 5 yang dikeluarkan oleh Notaris Titut Rosawati tanggal 18 Juli 2014;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Permintaan Addendum perjanjian jual beli kepada DP4 nomor 012/SUREPASS/XI/2014 tanggal 15 Oktober 2014;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Bukti Penerimaan Bank untuk Penerimaan Tahap I atas Penjualan Tanah Tigaraksa sebesar Rp. 4M dari PT. SUREPASSINDO berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Kuasa dari Edi Winoto kepada Irfan Melayu dkk tanggal 17 Maret 2015;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Jawaban Surat Pengacara Irfan Melayu dari PT. Surepassindo yang ditujukan kepada DP4 tanggal 30 Maret 2015;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Pengakhiran Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 13 April 2015 dari PT. SUREPASSINDO;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Penegasan Jumlah Setoran dari PT. Surepassindo kepada DP4 tanggal 15 April 2015;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Permohonan Pembayaran kekurangan Biaya dari Notaris Nyak Amini kepada DP4 nomor 06/NOT-NA/XI/015 tanggal</p>	

Halaman. 147 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>10 November 2015;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Notulen Rapat Tim Optimalisasi Lahan di Tigaraksa Jawabarat tanggal 11 Mei 2015;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Konfirmasi Rekening tanggal 1 Juli 2015;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Kerja tentang Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Patok Batas tanah DP4 di Tigaraksa Kab. Tangerang nomor SPK.1/1/14/IX/DP4-2015 tanggal 3 September 2015;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Laporan Pengukuran Pengembalian batas tanah lokasi Desa Bantar Panjang Tenjo Tigaraksa Kab. Tangerang tanggal 2 Oktober 2015;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Dinas Laporan Progres Pemasangan Patok Pada lahan DP4 di Tigaraksa nomor ND.7/1/17/IX/DP4-2015 tanggal 7 Oktober 2015 berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Laporan Pematokan titik batas-batas tanah Lokasi Desa Bantar Panjang Penjo Tiga Raksa Kab. Tangerang tanggal 16 Oktober 2015;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Addendum Perjanjian Kerja tentang Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Patok Batas Tanah DP4 di Tigaraksa Kab. Tangerang nomor SPK.1/1/16/X/DP4-2015 tanggal 27 Oktober 2015 berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Laporan Pengukuran Pengembalian Batas Tanah dan Pematokan tahap II tanggal 18 Desember 2015;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keterangan Penandatanganan Akta Jual Beli nomor 3183/SK-DN/XI/2016 tanggal 23 November 2016;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Tagihan Biaya dari Notaris H.Harun Pandia kepada DP4 nomor 05/S/XII/VI/K/2017</p>	

Halaman. 148 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>tanggal 6 Desember 2017;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Penawaran dari PT. Sinar Maju Adi Guna kepada DP4 nomor 379/SMA-DIR/1/2018 tanggal 31 Januari 2018;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Kerjasama Pengelolaan Lahan dari DP4 kepada PT. Sinar Maju Adi Guna nomor UM.2/8/2/2/DP4-2018 tanggal 8 Februari 2018;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Laporan Rekonstruksi Pengembalian Batas oleh Notaris H. Harun Pandia nomor 29/IX/VII/K/2018 tanggal 24 September 2018;</p> <p>1 (satu) lembar Fotocopy Rekap Transaksi Saham dan Reksadana DP4 Periode 01/01/12 sampai dengan 31/12/19;</p> <p>1 (satu) bundel Fotocopy Rekap Transaksi FOB (beli) Listed security DP4 Periode 01/01/12 sampai dengan 31/12/19;</p> <p>1 (satu) lembar Fotocopy Rekap Transaksi FOB (jual) Unlisted security DP4 Periode 01/01/12 sampai dengan 31/12/19;</p> <p>1 (satu) lembar Fotocopy Rekap Transaksi FOB (beli) Unlisted security DP4 Periode 01/01/12 sampai dengan 31/12/19;</p> <p>1 (satu) bundel Fotocopy Rekap Transaksi FOB (jual) Listed security DP4 Periode 01/01/12 sampai dengan 31/12/19;</p> <p>1 (satu) bundel Fotocopy Stock Transaction History Saham dan Reksadanape DP4 Periode 01/01/13 sampai dengan 31/12/19;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Nota Dinas Nomor: ND.5/1/6/IV/DP4.2012 tanggal 9 April 2012 tentang RAB Tim kerja Pembentukan Anak Perusahaan DP4 beserta lampiran;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Penawaran Kerjasama Properti di Jl. Sawangan</p>	

Halaman. 149 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Raya Depok kepada Dirut DP4 oleh A. Adhi Aristo, S.Psi tanggal 26 April 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Perjanjian Kerjasama Pengadaan Lahan dan Pembangunan Perumahan di Sawangan Depok Jawa Barat antara DP4 dengan Ahmad Adhi ARISTO nomor: SPK.1/2/4/V/DP4-2013 tanggal 01 Mei 2013;</p> <p>1 (satu) lembar Foto Copy Permintaan Appraisal terhadap tanah di Sawangan Depok oleh DP4 kepada KJPP Firdaus, Ali & Rekan Nomor: UM.1/I/II/V/DP4-2013 tanggal 6 Mei 2013;</p> <p>1 (satu) lembar Foto Copy Penawaran Jasa Penilaian Aktiva Tetap terhadap tanah di Sawangan Depok kepada DP4 oleh KJPP Firdaus, Ali & Rekan Nomor:01/FAR-PEN/V/2013 tanggal 7 Mei 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Appraisal terhadap tanah di Sawangan Depok antara DP4 dengan KJPP Firdaus, Ali & Rekan Nomor: BA.4/1/15/V/DP4-2013 tanggal 13 Mei 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Usulan Penempatan Investasi berupa tanah di Sawangan, Depok Jawa Barat nomor: ND.1/4/15/V/DP4-2013 tanggal 6 Mei 2013 oleh DP4;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Pengajuan biaya Appraisal senilai Rp.5.000.000,- oleh Kjpp Firdaus, Ali & Rekan kepada DP4 tanggal 15 Mei 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Berita Acara Pembayaran Jasa Appraisal tanah Sawangan Depok kepada Kjpp Firdaus, Ali & Rekan dari DP4 tanggal 16 Mei 2013;</p> <p>1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Investasi Pembelian Tanah Sawangan sebesar Rp.31.382.640.000,- Nomor: BA.3/1/8/VI/DP4-2013;</p> <p>1 (satu) lembar Foto Copy Permintaan</p>	

Halaman. 150 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Pengurusan Legalitas dari DP4 kepada Notaris dan PPAT Kania Susanty Edwin, S.H. nomor UM.1/1/14/VI/DP4-2013 tanggal 14 Juni 2013;</p> <p>1 (satu) lembar Foto Copy Penawaran Jasa Pengurusan Legalitas tanah kepada DP4 dari Notaris dan PPAT Kania Susanty Edwin, S.H. tanggal 14 Juni 2013 beserta lampiran;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Kontrak Perjanjian Kerjasama antara DP4 dengan Kantor Notaris Kania Susanti Edwin nomor SPK.1/2/II/VI/DP4-2013 tanggal 16 Juni 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Permintaan Pembayaran Tanah untuk Akses Jalan dan Kompensasi ke pemilik tanah Sawangan Depok kepada Dirut DP4 oleh A. Adhi Aristo, S.Psi tanggal 14 Juni 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Evaluasi terhadap pembelian Tanah di Sawangan Depok Tahap I tanggal 17 Juni 2013 oleh Staf muda Investasi sdr. UMAR SAMIAJI diketahui Manajer Perencanaan dan Investasi sdr. Umar Samiaji;</p> <p>1 (satu) lembar Foto Copy Nota Dinas Manajer Perencanaan dan Investasi DP4 TERDAKWA IMAM SYAFINGI nomor: ND.4/13/20/VI/DP4-2013 tanggal 17 Juni 2013 kepada Direktur Keuangan dan Investasi DP4 Khamidin tentang Evaluasi pembebasan tanah tahap I di Sawangan Depok, Jawa Barat;</p> <p>1 (satu) lembar Foto Copy Nota Dinas Direktur Keuangan dan Investasi DP4 Khamidin nomor: ND.4/13/19/VI/DP4-2013 tanggal 17 Juni 2013 kepada Direktur Utama DP4 Edi Winoto tentang Evaluasi pembebasan tanah tahap I di Sawangan Depok, Jawa Barat;</p> <p>1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa Edi Winoto selaku Dirut DP4 kepada Ahmad Adhi Aristo tanggal 17 Juni 2013</p>	

Halaman. 151 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>untuk melakukan pembayaran tanah di Sawangan Depok, Jawa Barat;</p> <p>1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Notaris & PPAT Kania Susanty Edwin, S.H. No.05/SK/KSE/VI/2013 17 Juni 2013;</p> <p>1 (satu) lembar Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank nomor: ND.4/13/20/VI/DP4-2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang penempatan Investasi pada tanah di Sawangan, Jawa Barat tahap I senilai Rp.6.900.000.000,-;</p> <p>1 (satu) lembar Foto Copy Surat permintaan pembayaran tanah atas nama Dewi Asmara oleh Ahmad Adhi Aristo kepada DP4 pada tanggal 08 Juli 2013 senilai Rp.24.482.640.000,-;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Lahan di Sawangan antara DP4 dengan PT. Sinergi Indomakmur Perkasa no: SPK.1/2/13/VIII/DP4-2013 tanggal 26-8-2013;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Adendum Perjanjian Kerjasama pekerjaan Lahan dan pembangunan perumahan di Sawangan antara DP4 dengan Ahmad Adhi Aristo no: SPK.1/2/13/VIII/DP4-2013 tanggal 26-8-2013;</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy Permintaan Pembayaran Pengurusan Legalitas Tahap I oleh Notaris & PPAT Kania Susanty Edwin, S.H. no: SPK.1/2/13/VIII/DP4-2013 tanggal 26-8-2013;</p> <p>1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa Edi Winoto selaku Dirut DP4 kepada Ahmad Adhi Aristo tanggal 17 Juni 2013 untuk melakukan pembayaran tanah di Sawangan Depok, Jawa Barat;</p> <p>1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa Edi Winoto selaku Dirut DP4 kepada Ahmad Adhi Aristo tanggal 29 Agustus 2013 untuk mengelola bidang tanah di Jl. Cinangka Desa Serua Kec.</p>	

Halaman. 152 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Bojongsari Kota Depok, Jawa Barat;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Permohonan Pencairan Tahap I Biaya Investasi Proyek Pembangunan Tanah Jl. Cinangka Sawangan Depok tanggal 02 September 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank nomor: ND.6/1/3/VIII/DP4-2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pembayaran Biaya Notaris Kania Susanty Edwin, S.H. untuk pengurusan legalias tanah di Jl. Cinangka Raya senilai Rp.2.010.396.551,-;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank nomor: ND.4/21/3/IX/DP4-2013 tanggal 9 September 2013 tentang Pembangunan Perumahan di Sawangan, Jawa Barat tahap I senilai Rp.2.343.227.495,-;</p> <p>1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Investasi Pembangunan Rumah di Sawangan, Jawa Barat tahap I sebesar Rp.2.343.227.495,- Nomor BA.3/1/11/IX/DP4-2013;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Review Rencana Investasi Pembangunan Perumahan di Sawangan – Jawa Barat tanggal 5 September 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Permintaan Pembayaran Legalitas (Pajak BPHTB) oleh Notaris Kania Susanty Edwin, S.H. kepada DP4 tanggal 26 November 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penilaian tanah kosong atas properti DP4 di Jalan Ir. Rustini KO. Kenten Makmur Kel. Sukamaju Kec. Sako Kodya Palembang, Sumsel dengan nilai pasar Rp.1.357.400.000,- oleh KJPP Sugianto dan Rekan;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Permohonan Pencairan Tahap II Biaya Investasi Proyek Pembangunan Tanah Jl. Cinangka Sawangan Depok tanggal 12 Desember 2013;</p>	

Halaman. 153 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas Nomor: ND.4/1/7/DP4-2014 tanggal 8 Januari 2014 perihal Pembayaran modal pembangunan perumahan di Sawangan, Jawa Barat Tahap II beserta lampiran;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank Nomor: ND.4/1/8/DP4-2014 tanggal 8 Januari 2014 perihal Optimalisasi lahan dengan cara pembangunan perumahan di Sawangan, Jawa Barat Tahap II senilai Rp.2.222.408.125,- beserta lampiran;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Permohonan Pencairan Tahap III Biaya Investasi Proyek Pembangunan Tanah Jl. Cinangka Sawangan Depok tanggal 18 Maret 2014 oleh PT. Sinergi Indomakmur Perkasa;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan di Perumahan Royale Sawangan Reidence Depok tanggal 09 Mei 2014 oleh PT. Sinergi Indomakmur Perkasa;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Review Permohonan Penambahan Modal diluar RAB pada Pembangunan Perumahan di Sawangan – Jawa Barat tanggal 13 Mei 2014;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Berita Acara Penambahan Modsl untuk Optimalisasi Lahan di Sawangan, Jawa Barat tanggal 14 Mei 2014;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Dinas Dirut DP4 nomor ND.6/1/6/V/DP4-2014 tanggal 16 Mei 2014 perihal pembayaran modal pembangunan perumahan di Sawangan, Jawa Barat diluar RAB berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pelepasan hak atas tanah nomor 10 tanggal 12 September 2013 oleh Notaris Kania Susanty Edwin, S.H. beserta lampiran akta jual beli;</p> <p>1 (satu) rangkap foto copy surat OJK Nomor S-1609/PM.21/2019 tanggal 31</p>	

Halaman. 154 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Desember 2019 kepada Direksi PT. PCAM tentang Tanggapan Atas Laporan Hasil Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana Pratama Dana Investasi Saham (RD PDIS) berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) rangkap foto copy surat OJK Nomor S-111/PM.21/2020 tanggal 5 Februari 2020 kepada Direksi PT. PCAM tentang Tanggapan Atas Laporan Hasil Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana Pratama Dana Andalan Saham (RD PDAS) berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy data transaksi saham 2013 DP4;</p> <p>1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Pengurus DP4 Nomor: SK.1/2/4/XII/DP4-2012 tentang Tim Pembebasan Tanah di Jakabaring, Palembang tanggal 31 Desember 2012;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pembebasan lahan di Palembang antara DP4 dengan Ahmad Adhi Aristo, S.Psi nomor SPK.1/1/19/I/DP4-2013 tanggal 7 Januari 2013 beserta addendum;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Kuasa Menjual nomor: 100 s/d 104 tanah di Desa Sungai Pinang, Kab. Banyuasi, Sumsel melalui Notaris Aryany Kumalasari, S.H.;</p> <p>1 (satu) rangkap foto copy surat penawaran lahan seluas + 90.000 m2 dan seluas + 100.000 m2 di Desa Sungai Pinang Kec. Rambutan, Palembang oleh Ahmad Adhi Aristo kepada Dirut Dp4 tanggal 18 Februari 2013;</p> <p>1 (satu) bundel Foto Copy Kajian Internal atas Pembelian Tanah di Jl. Lingkar Selatan, Palembang di ttd TERDAKWA IMAM SYAFINGI tanggal 4 Maret 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Usulan Penempatan Investasi pembelian tanah di Jl. Lingkar Selatan - Palembang nomor: ND.1/3/3/III/DP4-2013 tanggal 4</p>	

Halaman. 155 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Maret 2013 oleh DP4;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Permintaan Appraisal Nomor UM.2/1/15/III/DP4-2013 tanggal 04 Maret 2013 oleh DP4 kepada KJPP Sugianto & Rekan berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy Pengurusan Legalitas Nomor UM.1/1/8/III/DP4-2013 tanggal 15 Maret 2013 kepada Notaris Aryani Kumalasari, S.H., M.Kn berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penilaian tanah kosong atas properti DP4 di Jalan Lingkar Selatan Jakabaring, Desa Sungai Pinang, Banyuasin, Sumsel File no: 005/PL/PA/KJPPSGR-APP/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 dengan nilai pasar Rp.18.779.000.000,- oleh KJPP Sugianto dan Rekan;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank untuk Penempatan Investasi pada Tanah di Tigaraksa Banten Tahap I nomor ND.4/7/3/III/DP4-2013 tanggal 26 Maret 2013 senilai Rp.14.310.802.000,-;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pengoperan Hak nomor: 46, 47, dan 48 tanggal 26-03-2013 di hadapan Notaris Aryany Kumalasari, S.H., M.Kn.;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank untuk Pembayaran jasa notaris tahap I nomor BK/2013/04/W001 tanggal 5 April 2013 senilai Rp.777.735.728,-;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli nomor: 49 sampai dengan nomor: 55 tanggal 26-03-2013 di hadapan Notaris Aryany Kumalasari, S.H., M.Kn.;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Permohonan Pencairan Tahap I Biaya Investasi Proyek Pembangunan Tanah Jl. Lingkar Selatan Jakabaring-Palembang tanggal 02 September 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas</p>	

Halaman. 156 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Pembayaran Kas/Bank nomor: ND.4/21/2/IX/DP4-2013 tanggal 10 September 2013 tentang Pembangunan Perumahan di Jakabaring, Palembang tahap I senilai Rp.3.649.620.875,- berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Pencairan jasa atau fee atas pembebasan lahan di Jl. Lingkar Selatan-Jakabaring, Palembang tanggal 20 November 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan pembebasan lahan di di Jl. Lingkar Selatan-Jakabaring, Palembang antara DP4 dengan Ahmad Adhi Aristo Nomor: BA.3/1/16/XI/DP4-2013 tanggal 22 November 2013 berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank nomor: ND.4/28/4/XI/DP4-2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pembayaran Pelunasan Biaya Notaris Aryani Kumalasari, S.H., M.Kn untuk pengurusan legalitas tanah di Jakabaring, Palembang senilai Rp.340.117.665,- berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank nomor: ND.4/28/5/XI/DP4-2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Penempatan Investasi pada tanah tahap 2 seluas 6.593,5 m2 di Jakabaring, Palembang senilai Rp.1.246.171.500,- berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank nomor: ND.4/28/6/XI/DP4-2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Pembayaran fee atas pembebasan tanah seluas 82.311,5 m2 di Jakabaring, Palembang senilai Rp.272.247.036,- berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank nomor: ND.4/2/10/I/DP4-2014 tanggal 29</p>	

Halaman. 157 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Januari 2014 tentang Optimalisasi Lahan dengan cara pembangunan perumahan di Jakabaring, Palembang Tahap 2 senilai Rp.2.090.000.000,- berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima tanggal 17 Desember 2012 antara Adhi Aristo kepada TERDAKWA IMAM SYAFINGI tentang penjaminan sertifikat tanah dan IMB;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank nomor: ND.4/8/5/IV/DP4-2014 tanggal 25 April 2014 tentang Optimalisasi Lahan dengan cara pembangunan perumahan di Jakabaring, Palembang Tahap 3 senilai Rp.2.387.240.743,- berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy surat permohonan penurunan harga perihal penawaran harga tanah seluas + 17.274 m2 di Jakabaring kepada sdr. A. Adhi Aristo oleh Dirut DP4 sdr. Edi Winoto nomor: UM.1/1/4/V/DP4-2014 tanggal 8 Mei 2014;</p> <p>1 (satu) lembar foto copy surat penawaran tanah seluas + 17.274 di Jl. Lingkar Selatan - Jakabaring, Palembang oleh Ahmad Adhi Aristo kepada Dirut Dp4 tanggal 21 April 2014;</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy surat penawaran harga perihal penurunan harga tanah seluas + 17.274 m2 di Jakabaring dari sdr. A. Adhi Aristo kepada Dirut DP4 sdr. Edi Winoto tanggal 9 Mei 2014;</p> <p>1 (satu) lembar Foto Copy Penawaran Jasa Pengurusan Sertifikat tanah di Kabupaten Banyuasin kepada DP4 dari Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, S.H., M.Kn. Nomor: 01/DTHJ/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 beserta lampiran;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Perjanjian Kerja antara DP4 dengan Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, S.H., M.Kn. Nomor SPK.1/1/4/V/DP4-2014</p>	

Halaman. 158 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>tanggal 9 Mei 2014 beserta Berita Acara;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank Nomor ND.4/9/19/VI/DP4-2014 tanggal 20 Mei 2014 dengan jumlah bayar Rp.3.276.400.000,- perihal Optimalisasi lahan dengan penambahan modal untuk pengurusan legalitas dan penimbunan lahan di Jakabaring;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank Nomor ND.4/11/17/VI/DP4-2014 tanggal 12 Juni 2014 dengan jumlah bayar Rp.1.062.558.000,- perihal Penempatan investasi pada tanah seluas 5.622 m2 di Palembang;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank Nomor ND.4/11/18/VI/DP4-2014 tanggal 12 Juni 2014 dengan jumlah bayar Rp.2.913.000.000,- perihal Penempatan investasi pada tanah seluas 11.652 m2 di Palembang;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Dinas Dirut DP4 nomor ND.6/1/11/VI/DP4-2014 tanggal 9 Juni 2014 perihal pembelian tanah seluas 11.652 m2 di Palembang berikut lampiran;</p> <p>1 (satu) bundel foto copy Akta Jual Beli antara Tn. Mohammad Iqbal (Kuasa Romlah Zubaidah Picauly) selaku Penjual dengan Edi Winoto mewakili DP4 selaku pembeli;</p> <p>1 (satu) Rangkap Foto Copy notulen rapat Direksi dan Manajemen DP4 tanggal 23 Agustus 2018;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Akte Pengikatan Jual beli Nomor 18 tanggal 14 Maret 2015 Notaris Mardaliani S.H., M.Kn;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Akte Pengikatan Jual beli Nomor 5 tanggal 18 Juli 2014 Notaris Titut Rosawati S.H., M.Kn;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas</p>	

Halaman. 159 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Pembayaran Kas/Bank Nomor ND.4/10/9/V/DP4-2012 tanggal 2 Mei 2012 dengan jumlah bayar Rp.1.274.066.720,- perihal penyertaan modal berupa biaya pra operasi 2 bulan kepada PT. Indoport Utama dan PT. Indoport Prima, sebagaimana RKA Periode Mei dan Juni 2012 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 April 2012 berikut lampiran; 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank Nomor ND.4/15/8/VI/DP4-2012 tanggal 28 Juni 2012 dengan jumlah bayar Rp.2.342.678.283,- perihal penyertaan langsung sebagai modal kerja kepada anak perusahaan DP4 yaitu PT. Indoport Utama untuk perdagangan ikan tangkap di Bau-Bau berikut lampiran; 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank Nomor ND.4/17/6/VII/DP4-2012 tanggal 24 Juli 2012 dengan jumlah bayar Rp.2.007.500.000,- perihal penyertaan langsung sebagai tambahan modal kerja kepada anak perusahaan DP4 yaitu PT. Indoport Utama untuk perdagangan ikan tangkap di Bau-Bau berikut lampiran; 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Pembayaran Kas/Bank Nomor ND.4/20/1/IX/DP4-2012 tanggal 11 September 2012 dengan jumlah bayar Rp.34.247.070.000,- perihal penyertaan langsung sebagai tambahan modal kerja kepada anak perusahaan DP4 yaitu PT. Indoport Utama untuk impor dan perdagangan Truck CAMC berikut lampiran; 1 (satu) Odner fotocopy yang berisi kumpulan dokumen Reksa Dana Andalan Saham (PDAS) melalui PT. Pratama Capital Assets Management milik DP4; 1 (satu) Odner fotocopy yang berisi kumpulan dokumen Reksa Dana</p>	

Halaman. 160 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Investasi Saham (PDIS) melalui PT. Pratama Capital Assets Management milik DP4;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy yang berisi kumpulan dokumen Reksa Dana Campuran Insight Community 2 (I-Comm2) melalui PT. Insight Investment Management (Manajer Investasi) milik DP4;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy yang berisi kumpulan dokumen Reksa Dana Insight Peduli (I-Care Fund) melalui PT. Insight Investment Management (Manajer Investasi) milik DP4;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/1/17/II/DP4-2012 tanggal 26 Januari 2012 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/1/16/II/DP4-2015 tanggal 23 Januari 2015 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/5/15/V/DP4-2015 tanggal 20 Mei 2015 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/8/4/VIII/DP4-2015 tanggal 05 Agustus 2015 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/14/1/XII/DP4-2015 tanggal 03</p>	

Halaman. 161 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Desember 2015 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/1/13/I/DP4-2014 tanggal 21 Januari 2014 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/2/13/II/DP4-2014 tanggal 19 Februari 2014 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/3/20/III/DP4-2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/4/12/IV/DP4-2014 tanggal 17 April 2014 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/5/7/V/DP4-2014 tanggal 12 Mei 2014 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/6/5/VI/DP4-2014 tanggal 10 Juni 2014 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara</p>	

Halaman. 162 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/8/10/VII/DP4-2014 tanggal 15 Juli 2014 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/9/4/VIII/DP4-2014 tanggal 11 Agustus 2014 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/10/11/IX/DP4-2014 tanggal 29 September 2014 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/11/7/X/DP4-2014 tanggal 20 Oktober 2014 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/12/16/XI/DP4-2014 tanggal 21 November 2014 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/13/20/XII/DP4-2014 tanggal 29 Desember 2014 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/1/10/II/DP4-2016 tanggal 27 Januari 2016 dari Dana Pensiun</p>	

Halaman. 163 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/1/15/II/DP4-2016 tanggal 11 Februari 2016 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/2/9/III/DP4-2016 tanggal 17 Maret 2016 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/13/4/I/DP4-2016 tanggal 13 April 2016 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/7/6/I/DP4-2016 tanggal 07 Juni 2016 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/18/7/II/DP4-2016 tanggal 18 Juli 2016 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/2/8/II/DP4-2016 tanggal 02 Agustus 2016 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan</p>	

Halaman. 164 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Investasi pada Saham Nomor: BA.2/7/9/II/DP4-2016 tanggal 07 September 2016 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/2/18/II/DP4-2012 tanggal 24 Februari 2012 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/4/4/III/DP4-2012 tanggal 30 Maret 2012 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/4/19/IV/DP4-2012 tanggal 24 April 2012 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/6/4/V/DP4-2012 tanggal 31 Mei 2012 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/6/20/VI/DP4-2012 tanggal 25 Juni 2012 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya; 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/7/19/VII/DP4-2012 tanggal 19 Juli 2012 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta</p>	

Halaman. 165 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>lampirannya;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/8/19/VIII/DP4-2012 tanggal 24 Agustus 2012 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/10/4/IX/DP4-2012 tanggal 28 September 2012 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/11/6/X/DP4-2012 tanggal 31 Oktober 2012 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/11/20/XI/DP4-2012 tanggal 22 November 2012 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya;</p> <p>1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Penempatan & Pelepasan Investasi pada Saham Nomor: BA.2/12/18/XII/DP4-2012 tanggal 14 Desember 2012 dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan beserta lampirannya.</p>	
Q.	1 (satu) bundel Surat Keterangan Kepala Pendapatan Daerah Kab. Banyuasin terhadap sertifikat SHGB Nomor 00534 dan sertifikat SHGB Nomor 00402/Sungai Pinang berikut lampiran.	Disita dari RONI UTAMA (Kepala Bappenda Banyuasin) Dengan BA Sita tanggal 20-06-2023
R.	1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak	No 1 - 122

Halaman. 166 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	Guna Bangunan No. 01918/Serua beserta lampiran; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02070/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02071/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02072/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02073/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02074/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02075/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02080/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02081/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02082/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02083/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02084/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02085/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02086/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02087/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02088/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02089/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02090/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02091/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02092/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02093/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02094/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02096/Serua;	Disita dari INDRA GUNAWAN (Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok periode 07 Februari 2023 s/d sekarang) Dengan BA Sita tanggal 07 Juni 2023



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02097/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02098/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02099/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02100/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02101/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02102/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02103/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02104/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02106/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02107/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02108/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02109/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02110/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02111/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02112/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02117/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02118/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02119/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02120/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02121/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02122/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02123/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02124/Serua;	



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02125/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02134/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02135/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02136/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02137/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02138/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02139/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02140/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02142/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02143/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02144/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02145/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02146/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02147/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02148/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02149/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02150/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02162/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02163/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02167/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02168/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02170/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02171/Serua;	

Halaman. 169 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02172/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02175/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02176/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02177/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02178/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02179/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02180/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02181/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02182/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02183/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02186/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02187/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02188/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02189/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02191/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02196/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02208/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02209/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02210/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02211/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02212/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02213/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02214/Serua;	



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02215/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02216/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02217/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02218/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02219/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02220/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02221/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02222/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02223/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02224/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02225/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02226/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02227/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02228/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02229/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02230/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02231/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02232/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02233/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02234/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02235/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02236/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02237/Serua;	



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02238/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02239/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02240/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02241/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02242/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02244/Serua; 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor: 621/SK.HGB 32.76/VI/2014 tanggal 19-06-2014 tentang pemberian HGB atas tanah seluas 144 M2 atas nama DP4 berkedudukan di Jakarta, Kel. Serua, Kec. Bojongsari, Kota Depok beserta lampiran.	
S.	1 (satu) bundel Foto Copy Client Activity Report BNI Sekuritas Periode 01-01-2012 sampai dengan 31-12-2019 Pembelian saham UNTR oleh DP4; 1 (satu) bundel Foto Copy Client Activity Report BNI Sekuritas Periode 01-01-2012 sampai dengan 31-12-2019 Pembelian saham SMBR oleh DP4; 1 (satu) bundel Foto Copy Client Activity Report BNI Sekuritas Periode 01-01-2012 sampai dengan 31-12-2019 Pembelian saham BSDE oleh DP4; 1 (satu) bundel Foto Copy Client Activity Report BNI Sekuritas Periode 01-01-2012 sampai dengan 31-12-2019 Pembelian saham LPCK oleh DP4; 1 (satu) bundel Foto Copy Client Activity Report BNI Sekuritas Periode 01-01-2012 sampai dengan 31-12-2019 Pembelian saham CTRA oleh DP4; 1 (satu) bundel Foto Copy Client Activity Report BNI Sekuritas Periode 01-01-2012 sampai dengan 31-12-2019 Pembelian saham IMAS oleh DP4; 1 (satu) bundel Foto Copy Client Activity	No 1 - 13 Disita dari JUFRANI AMSAL (Kepala Divisi Channel Distribution PT BNI Sekuritas) Dengan BA Sita tanggal 06 Juni 2023

Halaman. 172 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	Report BNI Sekuritas Periode 01-01-2012 sampai dengan 31-12-2019 Pembelian saham BKSJ oleh DP4; 1 (satu) bundel Foto Copy Client Activity Report BNI Sekuritas Periode 01-01-2012 sampai dengan 31-12-2019 Pembelian saham BBTN oleh DP4; 1 (satu) bundel Foto Copy Client Activity Report BNI Sekuritas Periode 01-01-2012 sampai dengan 31-12-2019 Pembelian saham ASRI oleh DP4; 1 (satu) bundel Foto Copy Client Activity Report BNI Sekuritas Periode 01-01-2012 sampai dengan 31-12-2019 Pembelian saham BBKP oleh DP4; 1 (satu) bundel Foto Copy Client Activity Report BNI Sekuritas Periode 01-01-2012 sampai dengan 31-12-2019 Pembelian saham ADRO oleh DP4; 1 (satu) bundel Foto Copy Client Activity Report BNI Sekuritas Periode 01-01-2012 sampai dengan 31-12-2019 Pembelian saham SMCB oleh DP4; 1 (satu) bundel Foto Copy Client Activity Report BNI Sekuritas Periode 01-01-2012 sampai dengan 31-12-2019 Pembelian saham ANTM oleh DP4.	
T.	1 (satu) rangkap print out Laporan Hasil Audit Performansi Tahun 2017 Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor: PW.02.03/29/12/1/AIR/SPI-17 Tanggal 29 Desember 2017; 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: PW.02.03/9/1/1/AIR/UT/PI.II-18 tanggal 09 Januari 2018 Perihal Laporan Hasil Audit Performansi Tahun 2017 pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4); 1 (satu) rangkap print out Memo Nomor: PW.02.03/29/12/1/AIR/SPI-17 tanggal 29 Desember 2017 Perihal Laporan Hasil Audit Performansi Tahun 2017 pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	No 1 - 7 Disita dari WIDODO Karyawan BUMN Pelindo II (Executive Vice President (Kepala) Satuan Pengawas Internal Periode 2016 s/d 2020) Dengan BA Sita tanggal 13 Juni 2023

Halaman. 173 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Nomor: KP.20.01/10/7/1/AIR/UT/PI.II-17 tanggal 10 Juli 2017; 1 (satu) rangkap print out Nota Dinas Nomor: PW.02.03/7/7/1/AIR/SPI/UT-17 tanggal 07 Juli 2017 perihal Audit Kinerja terhadap unit Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) periode tahun 2016; 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Nomor: KU.280/20/6/1/DIT.SUM-17 tanggal 20 Juni 2017 perihal melakukan audit kinerja DP4 periode tahun 2016 berikut lembar disposisi; 1 (satu) rangkap fotocopy Prosedur Audit Rutin Satuan Pengawasan Internal tanggal 14 Desember 2016.	
U.	3 (tiga) lembar print out berisi 5 foto.	No 1 Disita dari PARMAN Dengan BA Sita tanggal 15 Juni 2023
V.	1 (satu) rangkap asli Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah KC Palembang Atas Nama DASTIANI No. Rekening 7045132808.	No 1 Disita dari DASTIANI Dengan BA Sita tanggal 15 Juni 2023
W.	Surat Pernyataan Aryany Kumalasari, S.H., M.Kn. terkait pembukaan rekening; Laporan Penghitungan Pajak DP4 oleh Notaris Aryany Kumalasari, S.H., M.Kn. Rekening Koran No. 0738098995, BNI an. Aryani Kumala Sari Rekening Koran No. 1306198087, BNI an. Aryani Kumala Sari Fotocopy Harga Kontrak Kerja Pengurusan Sertifikat antara Dp4 dengan Aryany Kumalasari Fotocopy Surat Setoran Pajak 10 BPHTB dan 7 PPH, sertifikat DP4. 1 (satu) bendel dokumen Bukti Setor	No 1 s/d 6 Disita dari ARYANY KUMALASARI Dengan BA Sita tanggal 4 Juli 2023



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	BPHTB dan PPH.	No 7 Disita dari ARYANY KUMALASARI Dengan BA Sita tanggal 16 Juni 2023
X.	1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik 1063 luas 2300 m2 an HAMIZAR HAMID. 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik 996 luas 12.620 m2 an. Ny. Dewi Asmara Hamizar. 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik 1576 luas 14.319 m2 an. Rival Asmir Hamizar. 1 (satu) bendel fotokopi Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 410/140/IL/2013 tanggal 13 Nopember 2013. 1 (satu) bundel foto kopi Akta Jual Beli Nomor 827/2013 PPAT Kania Susanty Edwin 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pembayaran senilai Rp. 13.292.908.400,- tanggal 12 September 2013. 1 (satu) bendel foto kopi Akta Jual Beli Nomor 825/2013 PPAT Kania Susanty Edwin 1 (satu) bendel foto copi Akta Jual Beli Nomor 826/2013 PPAT Kania Susanty Edwin 1 (satu) bendel foto copi Akta Jual Beli Nomor 815/2013 PPAT Kania Susanty Edwin 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pembayaran senilai Rp. 2.422.646.000,- tanggal 12 September 2013. 1 (satu) bendel foto copi Akta Jual Beli Nomor 905/2013 PPAT Kania Susanty Edwin 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pembayaran senilai Rp. 4.966.400.000,-	No 1 s/d 4 Disita dari KANIA SUSANTY EDWIN Dengan BA Sita tanggal 4 Juli 2023 No 5 s/d 16 Disita dari KANIA SUSANTY EDWIN Dengan BA Sita tanggal 4 Juli 2023 No 17 s/d 22 Disita dari KANIA

Halaman. 175 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>tanggal 30 Desember 2013.</p> <p>1 (satu) bendel foto copi Akta Jual Beli Nomor 906/2013 PPAT Kania Susanty Edwin</p> <p>1 (satu) lembar foto copi kwitansi pembayaran senilai Rp. 4.950.604.000,- tanggal 30 Desember 2013.</p> <p>1 (satu) bendel foto copi Akta Jual Beli Nomor 907/2013 PPAT Kania Susanty Edwin</p> <p>1 (satu) lembar foto copi kwitansi pembayaran senilai Rp. 5.165.480.000,- tanggal 30 Desember 2013.</p> <p>1 (satu) bendel Fotokopi induk persil Nomor 1063 luas 2300 m2 an HAMIZAR HAMID, beserta Pajak Bumi dan Bangunan dan pembayaran Pajak BPHTB.</p> <p>1 (satu) bendel fotokopi induk Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik 996 luas 12.620 m2 an. Ny. Dewi Asmara Hamizar, beserta Pajak Bumi dan Bangunan dan pembayaran Pajak BPHTB.</p> <p>1 (satu) bendel fotokopi induk Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik 1576 luas 17.735 m2 an. Rival Asmir Hamizar, beserta Pajak Bumi dan Bangunan dan pembayaran Pajak BPHTB.</p> <p>1 (satu) bundel foto kopi Akta Jual Beli Nomor: 770/2013 tanggal 30 Oktober 2013, AJB Rival Asmir Hamizar kepada Ahmad Adhi Aristo atas pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 03681/SERUA seluas 3416 m2, kwitansi Rival Asmir Hamizar, Sertifikat Hak Milik Nomor 03681/SERUA seluas 3416 m2, beserta Pajak Bumi dan Bangunan dan pembayaran Pajak BPHTB.</p> <p>1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 03957 yang diturunkan haknya menjadi SHGB Nomor 02242 dan SHM Nomor 386 yang telah diturunkan hak nya menjadi nomor 2242 yang dijual Marjuki kepada DP4, beserta Pajak Bumi dan Bangunan dan pembayaran Pajak BPHTB.</p>	<p>SUSANTY EDWIN Dengan BA Sita tanggal 21-08-2023</p>

Halaman. 176 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	1 (satu) bendel fotokopi Girik atas nama Kuntuy Sahari Nomor 542/172, beserta Pajak Bumi dan Bangunan dan pembayaran Pajak BPHTB.	
Y.	1 (satu) lembar copy surat yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Sdr. A. Adhi Aristo yang ditujukan kepada Sdr. Rival Asmir Hamizar yang berisi minat membeli tanah seluas 32.655 M di Serua Sawangan Depok; 1 (satu) lembar copy surat penutupan harga tanggal 25 April 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Adhi Aristo, SE., S.Psi atas 3 (tiga) bidang tanah SHM No. 1063, SHM 1576 dan SHM No. 996 yang terletak di Jl. Sawangan Rt/Rw 002/04 Serua Sawangan Depok Jawa Barat dengan harga Rp. 600.000/M; 1 (satu) lembar copy surat tanda terima penyerahan buku tanah hak milik No. 1063, No. 1576 dan No. 996 dari Sdr. Rival Asmir Hamizar kepada Sdri. Kania Susanty Edwin, SH selalu notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah; 1 (satu) lembar copy tulisan tangan catatan penghitungan pajak; 2 (dua) lembar copy transaksi dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 126.00.9011963.6 atas nama Rival Asmir Hamizar. 1 (satu) eksemplar copy dokumen tanah yang berisi : Sertifikat Hak Milik No. 1063. Sertifikat Hak Milik No. 996. Sertifikat Hak Milik No. 1576	No 1 s/d 6 Disita dari RIVAL ASMIR HAMIZAR Dengan BA Sita tanggal 5 Juli 2023
Z.	Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 1130007329349 atas nama Ahmad Adhi Aristo sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013	No 1 Disita dari AHMAD ADHI ARISTO Dengan BA Sita tanggal 13 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
AA.	1 (satu) rangkap Lampiran Perjanjian Pengembalian Modal Pokok Nomor : PPMK/10/5/11P-NUKHA/2022 tanggal 05 Oktober 2022 berikut copy 11 (sebelas) sertifikat HGB 1 (satu) bundel penjelasan riwayat tanah Kavling SAT-Induk Bais TNI Ciomas 1 (satu) rangkap rekapitulasi Report Pengiriman Transfer dari Indoport Prima ke PT. Nusapala Khatulistiwa 1 (satu) rangkap copy Surat Nomor e0052/00048/SP3K/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) 1 (satu) rangkap copy Data take over perumahan Pinus 3 Ciomas PT. Nusapala Khatulistiwa 1 (satu) rangkap copy Surat Nomor 001-EP/NUKHA/12-14 tanggal 22 Desember 2014 perihal Evaluasi Proyek dari PT. Nusapala Khatulistiwa kepada PT. Indoport Prima.	No 1 s/d 6 Disita dari Ir. DEDDY A. QADIR BAADILLA Dengan BA Sita tanggal 24 Juli 2023
AB.	1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 Tanggal 8 Maret 2016 dengan Notaris Titut Rosawati, SH.,MKn; 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 Tanggal 8 Maret 2016 dengan Notaris Titut Rosawati, SH.,MKn;	No 1 s/d 2 Disita dari IMANUDIN SUWARDI, SE Dengan BA Sita tanggal 31-07-2023
AC.	1 (satu) lembar foto copy surat tagihan PT Indoport Prima tanggal 15 Juni 2023 yang di tujukan kepada Sdr. Ali Syahbana Duwila; 1 (satu) lembar print out kwitansi No 001/KWT/10/24/IP-2022 dari Sdr. Ali Syahbana Duwila ke PT Indoport Prima tanggal 24 Oktober 2022 senilai Rp. 200.000.000,- terkait pembayaran piutang Sdr Ali Syahbana Rukan JGC; 1 (satu) lembar print out kwitansi No 007/KWT/11/20/IP-2022 dari Sdr. Ali Syahbana Duwila ke PT Indoport Prima tanggal 20 November 2022 senilai Rp.	No 1 s/d 10 Disita dari ALI SYAHBANA DUWILA Dengan BA Sita tanggal 01-08-2023

Halaman. 178 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	100.000.000,- terkait pembayaran piutang Sdr Ali Syahbana Rukan JGC; 1 (satu) lembar bukti transfer dari Pandawa Lintas Segara ke PT Indoport Prima tanggal 21 November 2022 senilai Rp. 100.000.000,- dengan berita pengembalian dana; 1 (satu) lembar print out kwitansi No 008/KWT/12/19/IP-2022 dari Sdr. Ali Syahbana Duwila ke PT Indoport Prima tanggal 19 Desember 2022 senilai Rp. 100.000.000,- terkait pembayaran piutang Sdr Ali Syahbana Rukan JGC; 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari Bank BRI dari PT Pandawa Lintas Segara ke PT Indoport Prima tanggal 20 Desember 2022 senilai Rp. 100.000.000,- terkait pengembalian dana Desember; 1 (satu) lembar print out kwitansi No 003/KWT/07/31/IP-2023 dari Sdr. Ali Syahbana Duwila ke PT Indoport Prima tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp. 390.000.000,- terkait pembayaran piutang Sdr Ali Syahbana Rukan Avenue; 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari Bank Mandiri dari Sdr. Ali Syahbana Duwila ke PT Indoport Prima tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp. 200.000.000,- terkait Pembayaran hutang; 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari Bank Mandiri melalui M Banking dari Sdr. Ali Syahbana Duwila ke PT Indoport Prima tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp. 190.000.000,- terkait Pelunasan hutang keuntungan; 1 (satu) lembar rincian piutang Rukan Avenue dengan total Rp. 1.000.000.000,-.	
AD.	1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Koperasi Pegawai Maritim Badan Pengusahaan Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : 1314/8.H/I,- tanggal 28 Nopember 1979;	No 1 s/d 40 Disita dari HARDI WIBOWO Dengan BA Sita tanggal 03-08-



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>1 (satu) rangkap fotocopy Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar) Tanjung Priok)</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan rapat Koperasi Jasa Pegawai Maritim Tanjung Priok No 30;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan rapat Koperasi Jasa Pegawai Maritim Tanjung Priok No 31;</p> <p>1 (satu) lembar print out Nomor : UM.331/II/05/Kpm.TPK-20 tanggal 4 Mei 2020 yang ditujukan ke Dirut PT Indoport Prima perihal Permohonan Kerjasama Pembiayaan ;</p> <p>1 (satu) rangkap Berita Acara Kesepakatan Kerjasama Pembiayaan antara PT Indoport Prima dengan Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar) Tanjung Priok Nomor: BAK-BIAYA/IP-KOPEGMAR/53/2020 tanggal 13 Mei 2020;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy perjanjian Kerjasama antara PT Indoport Prima dengan Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar) Tanjung Priok Nomor : PKS/5/14/1/IP-KOPEGMAR/2020 tanggal 14 Mei 2020;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy addendum perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT Indoport Prima dengan Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar) Tanjung Priok Nomor: Addendum – PKS/3/9/1-KOPEGMAR/2021 atas perjanjian Kerjasama pembiayaan antara PT Indoport Prima denan Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar) Tanjung Priok Nomor: PKS/514/1/IP-KOPEGMAR/2020 tanggal 9 Maret 2021;</p> <p>1 (satu) lembar print out bukti transfer tanggal 19 Mei 2020 dari PT Indoport Prima ke Koperasi Pegawai Maritim senilai Rp. 5.000.000.000,00</p> <p>1 (satu) lembar print out bukti transfer tanggal 15 Januari 2021 dari Koperasi Pegawai Maritim ke PT Indoport Prima</p>	2023

Halaman. 180 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	ke senilai Rp. 500.000.000,00 sebagai angsuran I; 1 (satu) lembar print out bukti transfer tanggal 15 Februari 2021 dari Koperasi Pegawai Maritim ke PT Indoport Prima ke senilai Rp. 500.000.000,00 sebagai cicilan II; 1 (satu) lembar print out bukti transfer tanggal 23 Maret 2021 dari Koperasi Pegawai Maritim ke PT Indoport Prima ke senilai Rp. 500.000.000,00 sebagai Pengembalian tahap 3; 1 (satu) lembar print out bukti transfer tanggal 21 April 2021 dari Koperasi Pegawai Maritim ke PT Indoport Prima ke senilai Rp. 500.000.000,00 sebagai Modal kerja tahap 4; 1 (satu) lembar print out bukti transfer tanggal 21 Mei 2021 dari Koperasi Pegawai Maritim ke PT Indoport Prima ke senilai Rp. 500.000.000,00 sebagai cicilan tahap V; 1 (satu) lembar print out bukti transfer tanggal 18 Juni 2021 dari Koperasi Pegawai Maritim ke PT Indoport Prima ke senilai Rp. 500.000.000,00 sebagai Tahap 6; 1 (satu) lembar print out bukti transfer tanggal 26 Juli 2021 dari Koperasi Pegawai Maritim ke PT Indoport Prima ke senilai Rp. 500.000.000,00 sebagai Tahap 7; 1 (satu) lembar print out bukti transfer tanggal 18 Agustus 2021 dari Koperasi Pegawai Maritim ke PT Indoport Prima ke senilai Rp. 500.000.000,00 sebagai Cicilan Tahap 8; 1 (satu) lembar print out bukti transfer tanggal 15 September 2021 dari Koperasi Pegawai Maritim ke PT Indoport Prima ke senilai Rp. 500.000.000,00 sebagai Tahap 9; 1 (satu) lembar print out bukti transfer tanggal 19 Oktober 2021 dari Koperasi Pegawai Maritim ke PT Indoport Prima ke senilai Rp. 500.000.000,00 sebagai	

Halaman. 181 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Cicilan Tahap 10;</p> <p>1 (satu) lembar print out bukti transfer tanggal 19 Juni 2020 dari Koperasi Pegawai Maritim ke PT Indoport Prima senilai Rp. 93.500.000,00 sebagai bagi hasil ke-1;</p> <p>1 (satu) lembar print out bukti transfer tanggal 21 Juli 2020 dari Koperasi Pegawai Maritim ke PT Indoport Prima senilai Rp. 93.500.000,00 sebagai bagi hasil ke-2;</p> <p>1 (satu) lembar print out bukti transfer tanggal 17 Nopember 2020 dari Koperasi Pegawai Maritim ke PT Indoport Prima senilai Rp. 187.000.000,00 sebagai bagi hasil Agustus-September;</p> <p>1 (satu) lembar print out bukti transfer tanggal 18 Desember 2020 dari Koperasi Pegawai Maritim ke PT Indoport Prima senilai Rp. 93.500.000,00 sebagai bagi hasil Oktober;</p> <p>1 (satu) lembar print out bukti transfer tanggal 20 Januari 2022 dari Koperasi Pegawai Maritim ke PT Indoport Prima senilai Rp. 245.789.500,00 sebagai pembayaran bagi hasil;</p> <p>1 (satu) rangkap Surat dari Indoport Rima Nomor: UM.3/12/31/1/IP-2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal permohonan pembayaran bagi hasil atas pekerjaan pengadaan tenaga non organic (TNO) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopi surat dari PT Indoport Prima Nomor : UM.3/9/22/1/IP-2020 tanggal 22 September 2020 yang di tujukan ke Ketua Koperasi Pegawai Maritim perihal permohonan pembayaran;</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: UM.331/25/11/kpm.TPK-20 tanggal 2 Nopember 2020 perihal penyelesaian kewajiban kopegmar Tanjung Priok;</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor:</p>	

Halaman. 182 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>UM.331/31/09.1/Kpm.TPK.20 tanggal 23 Nopember 2020 perihal Permohonan Restrukturisasi bagi Hasil Kerjasama ;</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: UM.3/11/27/1/IP-2020 tanggal 27 Novemner 2020 perihal konfirmasi dan tanggapan ;</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy surat Kopegmar Nomor: UM.331/31/16.01/Kpm.Tpk.20 tanggal 30 November 2020;</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy surat PT Indoport Prima Nomor: UM.3/12/4/1/IP-2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal konfirmasi dan tanggapan;</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: UM.331/31/17.01/kpm.TPK-20 tanggal 11 Desember 2020 perihal perhitungan bagi hasil atas modal kerja;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy surat Nomor: UM.3/12/18/1/IP-2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal permohonan pembayaran;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy surat Nomor: UM.3/10/19/3/IP-2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal permohonan pembayaran;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy surat Nomor: 001/DN/X/IP-2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal pengembalian modal kerja atas Kerjasama pembiayaan dengan Kopegmar;</p> <p>1 (satu) rangkap fotocopy surat Nomor: 012/INV/X/IP-2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Management fee tahap v;</p> <p>1 (satu) rangkap berita acara No UM.339/01/17/KPM.TPK-23 tentang hasil keputusan Tim Formatur;</p> <p>1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 339/01/14/KPM.TPK-23 tentang pemilihan ketua pengurus dan Ketua Pengawas Kopegmar Tanjung Priok periode kerja tahun 2023-2026 yang menetapkan Sdr Hardi Wibowo sebagai Ketua Kopegmar TanjungPriok dan Sdr Djusman HI Umar sebagai Ketua</p>	

Halaman. 183 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Pengawas Kopegmar TanjungPriok ; /DN/X/IP-2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal pengembalian modal kerja atas Kerjasama pembiayaan dengan Kopegmar; 1 (satu) rangkap berita acara No UM.339/01/15/KPM.TPK-23 tentang hasil keputusan rapat anggota Kopegmar Tanjung Priok tahun 2023.</p>	
AE.	<p>1 (satu) lembar Copy Laporan Penghitungan Pajak Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan (DP4) Tanggal 20 November 2013; 1 (satu) rangkap hasil scan Rekening Koran Ban BNI Nomor Rekening 1306198087 atas Nama Aryani kumala Sari periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013; 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor : 07/ HGB/BPN- 16.07/2013 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada Ahmad Adhi Aristo Bertindak Untuk Dan Atas Nama PT. Pelanuhan Indonesia II Cq. Perumahan Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan (DP4) Atas Tanah Seluas 4.335 m² Terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, beserta lampirannya; 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor : 06/ HGB/BPN- 16.07/2013 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada Ahmad Adhi Aristo Bertindak Untuk Dan Atas Nama PT. Pelanuhan Indonesia II Cq. Perumahan Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan (DP4) Atas Tanah Seluas 713 m² Terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, beserta lampirannya;</p>	<p>No 1 s/d19 Disita dari ARYANY KUMALASARI Dengan BA Sita tanggal 15-08- 2023</p>

Halaman. 184 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor : 08/ HGB/BPN-16.07/2013 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada Ahmad Adhi Aristo Bertindak Untuk Dan Atas Nama PT. Pelanuhan Indonesia II Cq. Perumahan Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan (DP4) Atas Tanah Seluas 2.786 m² Terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, beserta lampirannya;</p> <p>1 (satu) lembar copy Tanda Terima Yang diterbitkan Kantor Notaris Aryany Kumalasari, SH., M.Kn. tertanggal 09 Oktober 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap copy Salinan akta Notaris Pengikatan Jual Beli Nomor 06 Tanggal 05 Desember 2011;</p> <p>1 (satu) rangkap copy Salinan akta Notaris Pengikatan Jual Beli Nomor 07 Tanggal 05 Desember 2011;</p> <p>1 (satu) rangkap copy Salinan akta Notaris Pengikatan Jual Beli Nomor 08 Tanggal 05 Desember 2011;</p> <p>1 (satu) rangkap copy Salinan akta Notaris Pengikatan Jual Beli Nomor 09 Tanggal 05 Desember 2011;</p> <p>1 (satu) rangkap copy Salinan akta Notaris Pengikatan Jual Beli Nomor 10 Tanggal 05 Desember 2011;</p> <p>1 (satu) rangkap copy Salinan akta Notaris Pengikatan Jual Beli Nomor 11 Tanggal 05 Desember 2011;</p> <p>1 (satu) rangkap copy Salinan akta Notaris Pengikatan Jual Beli Nomor 52 Tanggal 22 Januari 2013;</p> <p>1 (satu) rangkap print out Foto Ahli Waris M. Diat atas nama Dastiani dan Kustalini serta Foto Sdr. Parman;</p> <p>1 (satu) lembar copy hasil scan Surat Pemeritahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 NOP : 16.07.050.016.004-0218.0 atas nama Drs. Sardiyo, MM;</p>	

Halaman. 185 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	1 (satu) rangkap copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00386 Atas Nama Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan (DP4), beserta lampirannya; 1 (satu) rangkap copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00385 Atas Nama Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan (DP4), beserta lampirannya; 1 (satu) bundel copy akta Jual Beli Nomor : 13/ 2013 untuk 7 Sertifikat beserta lampirannya 1 (satu) rangkap copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00384 Atas Nama Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan (DP4), beserta lampirannya.	
AF.	1 (satu) rangkap fotocopy Bukti Pengeluaran Uang Kas/Bank Indoport Prima, PT. Nomor 003/F/SCF/6-2013 tanggal 27 Juni 2013 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti Pengeluaran Uang Kas/Bank Indoport Prima, PT. Nomor 004/F/SCF/6-2013 tanggal 27 Juni 2013 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti Pengeluaran Uang Kas/Bank Indoport Prima, PT. Nomor 005/F/SCF/7-2013 tanggal 27 Juni 2013 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti Pengeluaran Uang Kas/Bank Indoport Prima, PT. Nomor 008/F/SCF/7-2013 tanggal 29 Juni 2013 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti Pengeluaran Uang Kas/Bank Indoport Prima, PT. Nomor 009/F/SCF/7-2013 tanggal 29 Juni 2013 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti Pengeluaran Uang Kas/Bank Indoport Prima, PT. Nomor 0968/JKT-XI/KEU/2013 tanggal 29 Juni 2013 1 (satu) rangkap fotocopy Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Perusahaan	No 1 s/d 7 Disita dari DESTRI HANDOKO Dengan BA Sita tanggal 24-08-2023

Halaman. 186 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Tahun 2012 – 2019 tanggal 26 Juli 2023 (Divisi Sekretariat Perusahaan)	
AG.	1 (satu) bundel Portofolio PDIS & PDAS menjelang Redemption (28 Februari 2019) dibandingkan dengan Harga tanggal 24 Agustus 2023; 1 (satu) bundel Portofolio Awal PDIS & PDAS dibandingkan dengan Harga tanggal 24 Agustus 2023; 1 (satu) bundel Portofolio Bulanan PDIS & PDAS hingga Redemption; 1 (satu) bundel Portofolio Valuasi Bulanan PDIS & PDAS hingga Redemption; 1 (satu) bundel Mutasi Awal Transaksi PDIS & PDAS Hingga Redemption.	No 1 s/d 5 Disita dari JANTO SUPANDI Dengan BA Sita tanggal 28-08-2023
AH.	1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan DP4 Nomor : HK.56/4/5/P1.II-11 tanggal 26 September 2011 atas nama Drs. Edi Winoto. 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan DP4 Nomor : HK.56/4/5/P1.II-11 tanggal 26 September 2011 tentang Penyempurnaan Sk Direksi Pt Pelabuhan Indonesia I (Persero) Selaku Pendiri Dana Fensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan Nomor : Hk.56/4/5/P1.II-11 Tanggal 26 September 2011 Tentang Penunjukan Ketua Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan (DP4) tanggal 9 Desember 2011 1 (Satu) rangkap Foto Copy Dokumen Surat Keputusan Direksi PT (Persero)	No 1 s/d 17 Disita dari WIDIYANTO FAJAR, T, SH Dengan BA Sita tanggal 29-08-2023

Halaman. 187 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>Pelabuhan Indonesia I Selaku Pendiri Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan (DP4) Nomor : Hk. 56/2/14/PI.II-08 Tentang Penunjukan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan (DP4) Direksi Pt (Persero) Pelabuhan Indonesia Ii Selaku Pendiri Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan (DP4) tanggal 21 Mei 2008 atas nama Khamidin S</p> <p>1 (Satu) rangkap Foto Copy Dokumen Surat Keputusan Direksi Pt Pelabuhan Indonesia I (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan (DP4) Nomor : HK.56/1/7/P1.II.12 tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukan Direktur Kepesertaan, Sdm Dan Umum Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) atas nama Gatot Imam Prasetyo.</p> <p>1 (Satu) rangkap Foto Copy Dokumen Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan Nomor: SK.03/21/6/1/KRF/UT/P1.II-18 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan (Dp4) Tanggal 21 Juni 2018</p> <p>1 (Satu) rangkap Foto Copy Dokumen Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan (DP4) Nomor: HK.56/2/5/2/PI. II-14 Tentang Penunjukan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan (DP4) tanggal 2 Mei 2014</p> <p>1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.568/3/4/4/PI.II-17 tentang Penunjukan Direktur Utama Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) tanggal 3 April</p>	

Halaman. 188 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>2017 atas nama Herdy Trisanto, S.E., M.M.</p> <p>1 (Satu) rangkap Foto Copy Dokumen Lampiran Surat Keputusan Direksi DP4 Nomor SK.1/3/3/XII/DP4-2011</p> <p>1 (Satu) rangkap Foto Copy Dokumen Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK 56/4/17/P1-II-12 tentang Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Dewan Pengawas Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Periode Tahun 2012 – 2017</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP – 743/KM.17/1997 Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Menteri Keuangan Republik Indonesia</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Januari 2011</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-432/NB.1/2013 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bersama Dana Pensiun Perusahaan Umum Pelabuhan I, II, III, IV dan Perusahaan Umum Pengerukan Nomor 20 Tanggal 10 Oktober 1989.</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Tim Kerja Pembentukan Anak Perusahaan DP4 Tim Kerja Pembentukan Anak Perusahaan DP4 2012</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP –</p>	<p>No 18</p> <p>Disita dari</p> <p>WIDIYANTO</p> <p>FAJAR, T, SH</p> <p>Dengan BA Sita</p> <p>tanggal 31-08-2023</p>

Halaman. 189 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>27/NB.1/2014 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : SK.1/2/3/XII/DP4-2012 tanggal 31 Desember 2012</p> <p>1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : SK-1/1/13/III/DP4-2013 Tentang Tim Pembebasan Tanah di Sawangan, Jawa Barat tanggal 31 Maret 2013</p> <p>1 (satu) bundel copy Laporan Akuntan Independen Nomor WS.001.02.02.0817 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Uji Tuntas Laporan Keuangan PT. Indoport Utama terkait Transaksi Usaha, Piutang dan Aset Tetap Tertentu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014</p>	
Al.	<p>1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintang Berlian Berjaya Nomor 001 tanggal 8 Agustus 2008.</p> <p>1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10240 dengan luas 84 m2, yang terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan atas nama Ahmad Adhi Aristo</p> <p>1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10266 dengan luas 84 m2, yang terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan atas nama Ahmad Adhi Aristo</p> <p>1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10269 dengan luas 84 m2, yang terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan</p>	<p>No 1 s/d 8</p> <p>Disita dari</p> <p>AHMAD ADHI</p> <p>ARISTO</p> <p>Dengan BA Sita</p> <p>tanggal 29-08-</p> <p>2023</p>

Halaman. 190 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
	<p>atas nama Ahmad Adhi Aristo</p> <p>1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10271 dengan luas 84 m2, yang terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan atas nama Ahmad Adhi Aristo</p> <p>1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10272 dengan luas 84 m2, yang terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan atas nama Ahmad Adhi Aristo</p> <p>1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10273 dengan luas 84 m2 yang terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan atas nama Ahmad Adhi Aristo.</p> <p>1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2347 dengan luas 1.785 m2 yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atas nama Ahmad Adhi Aristo.</p> <p>Sertipikat Hak Milik No. 10179, luas tanah 84 M2 Desa Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;</p> <p>Sertipikat Hak Milik No. 10180, luas tanah 84 M2 Desa Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;</p> <p>Sertipikat Hak Milik No. 10181, luas tanah 84 M2 Desa Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;</p> <p>Sertipikat Hak Milik No. 10182, luas tanah 84 M2 Desa Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;</p> <p>Sertipikat Hak Milik No. 10183, luas tanah 84 M2 Desa Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.</p>	<p>No 9 s/d 13</p> <p>Disita dari</p> <p>AHMAD ADHI</p> <p>ARISTO</p> <p>Dengan BA Sita</p> <p>tanggal 31-08-2023</p>

Halaman. 191 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
AJ.	1 (satu) bundel dokumen tagihan piutang PT. Indoport Prima ke PT. Nusapala Khatulistiwa 1 (satu) bundel dokumen tagihan piutang PT. Indoport Prima ke PT. Maskot Tirta Anugrah 1 (satu) bundel dokumen tagihan piutang PT. Indoport Prima ke PT. Biosis Multi Jaya 1 (satu) bundel dokumen tagihan piutang PT. Indoport Prima ke Rukan Avenue (Ali Syahbana) 1 (satu) bundel dokumen tagihan piutang PT. Indoport Prima ke CV. Karya Abadi Sentosa	No 1 s/d 5 Disita dari MIFTAHUL HUDA Dengan BA Sita tanggal 30-082023

Dikembalikan ke penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama TERDAKWA AHMAD ADHI ARISTO S.Psi.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 April 2024 Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN.JKT.PST tersebut Penuntut Umum mengajukan Permintaan banding pada tanggal 4 April 2024 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Banding Nomor 104/ Akta Pid. Sus / TPK/ 2023 / PN.JKT.PST yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta ditandatangani pula oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2024, sebagaimana berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding;

Halaman. 192 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada Tingkat banding, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di Tingkat banding, setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara saat Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan perkara ini pada tanggal 1 April 2024 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 April 2024 dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding yang diatur dalam Pasal 233-243 KUHP (undang-undang nomor 8 tahun 1981), maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memeriksa secara seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 April 2024 Nomor 104/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Jkt.Pst dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding dari masing-masing pihak tersebut memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disesuaikan dalam bentuk dakwaan yakni sebagai berikut:

Primer : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Halaman. 193 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana “, demikian pula mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dan status tahanan sekarang dijalani oleh Terdakwa dinilai sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sendiri, dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman. 194 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 April 2024 Nomor 104/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah dalam perkara a quo, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1), ayat (4), pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 April 2024 Nomor 104/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman. 195 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh kami Erwan Munawar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sugeng Riyono, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta DR. Fauzan, S.H., M.H Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Mei 2024 Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Rahayu. S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan surat penunjukan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 26/PID.SUS-TPK/202/PT.DKI tanggal 7 Mei 2024, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.

Erwan Munawar, S.H., M.H.

Halaman. 196 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DR.Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Rahayu, S.H., M.H.

Halaman. 197 dari 197 halaman Putusan No.26/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)